

**PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA MILENIAL  
DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH  
(Studi Kasus di Wilayah Aceh Besar)**



**ROFA NURSHOLIAH  
NIM. 241010020**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA MILENIAL  
DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH  
(Studi Kasus di Wilayah Aceh Besar)**


**ROFA NURSHOLIAH  
NIM. 241010020  
Program Studi Hukum Keluarga**


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam Ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Khairani S. Ag., M. Ag.

  
Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA MILENIAL DALAM**  
**PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**  
(Studi Kasus di Wilayah Aceh Besar)

**ROFA NURSHOLIHAH**  
**NIM. 241010020**  
**Program Studi Hukum Keluarga**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 3 Februari 2026 M  
15 Sya'ban 1447 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Dr. Muliadi, M.Ag

Sekretaris,

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,

Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H

Penguji,

Dr. Jamhuri, M.Ag

Penguji,

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Penguji,

Dr. Khairani, M.Ag

Banda Aceh, 5 Februari 2026

Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur



**Prof. Eka Stimulyani, S.Ag., MA., Ph.D**  
**NIP: 197702191998032001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rofa Nursholihah  
Tempat Tanggal Lahir : Meulaboh, 28 Desember 1999  
Nomor Mahasiswa : 241010020  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 5 Februari 2026  
Saya yang menyatakan,



Rofa Nursholihah  
NIM. 241010020

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

<sup>1</sup> Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain		Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

'Waq	وضع
iwaq'	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

**3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:**

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
sihāb	حساب
Jumān	جمان

**4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلو
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (ي) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn A R - R A N I R Y	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية

- b. Apabila ة(tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

### 9. Penulisan ؤ (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

### 10. Penulisan ؤ (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

### 11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘aduww	عدو
Shawwal	شوال
Jaw	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kashshāf	الكشاف

### 12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	أبو الوفاء
Maktabat an-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
wa al-kamal bi at-tamām	والكمال بالتمام
Abū al-Layth as-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

**13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:**

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتها

**14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.**

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul Pengelolaan Keuangan Keluarga Milenial Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Wilayah Aceh Besar). Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini.

1. Pembimbing penulis, kepada Dr. Khairani S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I yang sudah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Selanjutnya kepada bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku dosen pembimbing II membimbing penulis dalam menyelesaikan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan tesis ini rampung.
2. Orang Tua penulis yakni Bapak Dr. Iskandar M.H dan Ibu Dr. Sutri Helfianti M.H yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan Tesis ini, Terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis. Juga kepada Suami saya Afdhalul Akbar Lc. Dipl. dan seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi, bantuan dan doa kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman MAg, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
4. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Pascasarjana Uin Ar- raniry Prodi Hukum Keluarga.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan teman- teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Penulis berharap penulisan Tesis ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 5 Februari 2026

Penulis,

Rofa Nursholihah

## ABSTRAK

Judul Tesis : Pengelolaan Keuangan Keluarga Milenial Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Wilayah Aceh Besar)

Nama/NIM : Rofa Nursholihah/ 241010020

Pembimbing I : Dr. Khairani S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA

Kata Kunci : Solusi Pengelolaan Keuangan, Keluarga Milenial, Hukum Islam

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam menjaga ketenteraman sosial dan spiritual. Pada keluarga milenial, persoalan ekonomi menjadi pemicu utama ketidakharmonisan hingga perceraian. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa masalah ekonomi mendominasi gugatan cerai, diperkuat oleh temuan Pos Bantuan Hukum 'Aisyiyah Aceh yang mengungkap berbagai kasus perceraian akibat ketidaksiapan finansial, gaya hidup konsumtif, kurangnya transparansi, dan komunikasi keuangan dalam rumah tangga. Generasi milenial yang hidup dalam era digital juga menghadapi tekanan gaya hidup dan minimnya literasi keuangan, sehingga memengaruhi pola pengelolaan harta keluarga.

Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama: pertama, bagaimanakah kaitannya pengelolaan keuangan dengan ketahanan keluarga milenial; dan kedua, bagaimanakah implementasi konsep Maqasid Syariah terhadap pengelolaan keuangan keluarga milenial di Aceh Besar. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasilnya dijabarkan dalam bentuk data yang bersifat deskriptif analisis. Apabila prinsip pengelolaan keuangan keluarga yang diatur didalam Maqasid Syari'ah diaplikasikan di kehidupan keluarga milenial maka akan terwujudnya ketahanan keluarga yang baik.

Hasil penelitian lapangan di Aceh Besar menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan yakni amanah, keadilan dan keseimbangan, musyawarah, transparansi, serta prinsip halal dan thayyib belum terlaksana secara optimal. Minimnya literasi agama terkait hak dan kewajiban suami istri, lemahnya komunikasi, serta absennya pendidikan pranikah yang komprehensif menjadi faktor utama hambatan implementasi. Bimbingan calon pengantin (CATIN) di KUA yang hanya berlangsung sekitar dua jam belum mampu membekali pasangan dengan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan keuangan keluarga sesuai syariat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi pengelolaan keuangan keluarga milenial dalam perspektif maqasid syariah tidak hanya bertumpu pada aspek teknis finansial, tetapi juga pada fondasi spiritual, pemahaman agama yang kuat, komunikasi efektif, serta pendidikan pranikah yang terstruktur. Penerapan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif diyakini dapat membantu keluarga milenial mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan berorientasi pada tercapainya ketahanan keluarga yang baik.

## ABSTRACT


Thesis Title : Financial Management of Millennial Families in the Perspective of Maqasid Sharia (Case Study in Aceh Besar Region)  
Name/NIM : Rofa Nursholihah/ 241010020  
Supervisor I : Dr. Khairani S.Ag., M.Ag  
Supervisor II: Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA.  
Keywords : Financial Management Solutions, Millennial Families, Islamic Law

The family is the smallest institution in society that plays an important role in maintaining social and spiritual order. In millennial families, economic problems are the main triggers for disharmony and divorce. Data from the Directorate General of the Religious Justice Agency (Badilag) shows that economic problems dominate divorce lawsuits, strengthened by the findings of the 'Aisyiyah Aceh Legal Aid Post which revealed various divorce cases due to financial unpreparedness, consumptive lifestyles, lack of transparency, and financial communication in households. The millennial generation living in the digital era also faces lifestyle pressures and lack of financial literacy, thus affecting family wealth management patterns.

This research departs from two main questions: first, how is financial management related to the resilience of millennial families; and second, how to implement the concept of Maqasid Syariah on the financial management of millennial families in Aceh Besar. To answer the formulation of the problem, this study uses a type of empirical juridical research, with a qualitative approach. The results are described in the form of data that is descriptive of analysis. If the principles of family financial management as regulated in Islamic law are applied within millennial family life, this may contribute to the realization of a *sakinah* (harmonious and tranquil) family.

The results of field research in Aceh Besar show that Islamic principles in financial management, namely trust, justice and balance, deliberation, transparency, and halal and thayyib principles have not been implemented optimally. The lack of religious literacy related to the rights and obligations of husband and wife, weak communication, and the absence of comprehensive premarital education are the main factors that hinder implementation. The guidance of the bride-to-be (CATIN) at KUA, which only lasts about two hours, has not been able to equip couples with a deep understanding of family financial management according to sharia.

This study concludes that the solution to managing millennial family finances from the Maqasid Shariah Perspective does not only rely on financial technical aspects, but also on spiritual foundations, strong religious understanding, effective communication, and structured premarital education. The comprehensive application of sharia principles is believed to help millennial families create a harmonious household and oriented towards the achievement of a *sakinah* family.



## المخالصة

عنوان الأطروحة : الإدارة المالية للعائلات من جيل الألفية من منظور الشريعة  
المقصدية (دراسة حالة في منطقة آتشيه الكبرى)

الاسم / نيم : رفا نور صالحه/ 241010020

المشرف الأول : الدكتور خيراني ، س.اج، م.اج.

المشرف الثاني: الدكتور أغوستين حنفي، ليسانس، ماجستير.

الكلمات المفتاحية : حلول إدارة المال، عائلات جيل الألفية، الشريعة الإسلامية

الأسرة هي أصغر مؤسسة في المجتمع تلعب دورا مهما في الحفاظ على النظام الاجتماعي والروحي. في عائلات جيل الألفية، تعد المشاكل الاقتصادية هي الأسباب الرئيسية للعدم الانسجام والطلاق. تظهر بيانات المديرية العامة لوكالة العدالة الدينية (باديلاج) أن المشاكل الاقتصادية تهيمن على دعاوى الطلاق، وتغرز نتائج منشور المساعدة القانونية في آتشيه الذي كشف عن عدة قضايا طلاق بسبب عدم الاستعداد المالي، وأنماط الحياة الاستهلاكية، ونقص الشفافية، والتواصل المالي في الأسر. يواجه جيل الألفية الذي يعيش في العصر الرقمي أيضا ضغوط نمط الحياة وقلة الثقافة المالية، مما يؤثر على أنماط إدارة ثروات الأسرة.

هذا البحث يختلف عن سؤالين رئيسيين: أولا، كيف ترتبط الإدارة المالية بمرونة العائلات من جيل الألفية؛ وثانيا، كيف تسير مراجعة الشريعة الإسلامية على إدارة المالية من جيل الألفية لتحقيق عائلة سكانية. للإجابة على صياغة المشكلة، تستخدم هذه الدراسة نوعا من البحث القانوني التجريبي، مع نهج نوعي. توصف النتائج على شكل بيانات تصف التحليل. إن تطبيق مبادئ إدارة الشؤون المالية للأسرة كما قررها الفقه الإسلامي في واقع حياة أسر جيل الألفية يساهم إسهاما فعالا في تحقيق الأسرة السكانية.

تظهر نتائج البحث الميداني في آتشييه بيسار أن المبادئ الإسلامية في إدارة المال، وهي الثقة والعدالة والتوازن، والمداوات، والشفافية، ومبادئ الحلال والذيب لم تطبق بشكل مثالي. نقص الثقافة الدينية المتعلقة بحقوق وواجبات الزوج والزوجة، ضعف التواصل، وغياب التعليم الشامل قبل الزواج هي العوامل الرئيسية التي تعيق التنفيذ. لم تستطع توجيهات العروس المستقبلية (CATIN) في KUA، التي تستمر حوالي ساعتين فقط، من تزويد الأزواج بفهم عميق لإدارة الأسرة المالية وفقا للشريعة.

تستنتج هذه الدراسة أن حل إدارة مالية الأسرة من منظور الشريعة المقصدية لا يعتمد فقط على الجوانب المالية والتقنية، بل أيضا على الأسس الروحية، والفهم الديني القوي، والتواصل الفعال، والتعليم المنظم قبل الزواج. يعتقد أن التطبيق الشامل لمبادئ الشريعة يساعد العائلات من جيل الألفية على بناء أسرة متناغمة وموجهة نحو تحقيق أسرة سكيينة.



## DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Tesis
2. LAMPIRAN II : Surat Penelitian dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry
3. LAMPIRAN III : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. LAMPIRAN IV : Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Masalah.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Kajian Pustaka.....	6
1.6 Kerangka Teori.....	9
1.7 Metode Penelitian .....	10
1.8 Pembahasan Sistematis .....	15
<b>BAB II KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA DALAM ISLAM DAN MILENIAL.....</b>	<b>17</b>
2.1 Pengertian dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Keluarga.....	17
2.1.1 Prinsip “Mapan Dahulu Sebelum Menikah” Dalam Perspektif Islam.....	25
2.2 Prinsip Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Hukum Islam .....	31
2.2.1 Analisis Nafkah sebagai Keuangan Utama Keluarga Sakinah .....	40
2.3 Karakteristik dan Gaya Hidup Keuangan Generasi Milenial.....	61
2.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keuangan Generasi Milenial .....	69

2.4 Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah dan NU.....	70
2.4.1 Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah .....	71
2.4.2 Keluarga Sakinah Perspektif NU (Nahdatul Ulama).....	72
2.5 Analisis Hukum Islam (Maqasid al-Syariah) terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga .....	77
1. Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Konteks Maqasid Syariah.....	77
2. Tantangan SDGs dalam Kerangka Maqasid Syariah serta Peran Keluarga dalam Pendidikan Ekonomi .....	81
3. Pengelolaan Keuangan Keluarga Yang Berorientasi Pada Maqasid Syariah.....	87
4. Manajemen Keuangan Keluarga dan Ketahanan Rumah Tangga .....	90
5. Cara Manajemen Keuangan Keluarga yang Baik.....	98
6. Bentuk Korelasi Manajemen Keuangan Keluarga yang Baik dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga....	102
<b>BAB III KETAHANAN KELUARGA MILENIAL DALAM KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN .....</b>	<b>109</b>
3.1 Profil Lokasi Penelitian .....	109
3.2 Studi Kasus dan Realitas Konflik Keuangan pada Pasangan Milenial.....	114
3.3 Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Akibat Pengelolaan Keuangan.....	127
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
4.1 Kesimpulan .....	129
4.2 Saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>152</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan keuangan menjadi faktor penting yang mempengaruhi ketahanan keluarga, khususnya pada pasangan milenial. Data empiris yang ditemukan di lapangan, seperti kasus-kasus yang ditangani oleh Kantor Pos Bantuan Hukum 'Aisyiyah Aceh, menunjukkan bahwa sebagian besar perceraian disebabkan oleh persoalan ekonomi, seperti ketidaksiapan finansial, kurangnya transparansi, dan dominasi gaya hidup konsumtif. Hal ini menegaskan adanya hubungan langsung antara cara keluarga mengelola keuangan dengan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peranan besar dalam menciptakan ketenteraman sosial dan spiritual. Idealnya, keluarga dibangun atas dasar cinta, tanggung jawab, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Namun, dalam realitas kehidupan rumah tangga, tidak sedikit pasangan yang mengalami permasalahan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Fakta empiris menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia, termasuk di kalangan pasangan muda generasi milenial. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung, penyebab terbanyak gugatan cerai adalah karena masalah ekonomi. Banyak suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemberi nafkah, atau istri yang merasa terbebani karena harus menanggung keuangan keluarga sendirian. Tidak jarang pula muncul konflik akibat suami yang tidak transparan dalam urusan keuangan, atau karena istri melarang suami memberi nafkah kepada orang tuanya, sehingga hubungan menjadi

tidak harmonis.<sup>2</sup>

Data lapangan juga mendukung fakta ini. Di Pos Bantuan Hukum ‘Aisyiyah Aceh, ditemukan sedikitnya 30 kasus perceraian yang ditangani langsung oleh pengacara Bu Rida, yang disebabkan oleh persoalan ekonomi dalam rumah tangga. Temuan lapangan tersebut menunjukkan adanya pola yang konsisten dan berulang, yang secara empiris memperkuat argumentasi bahwa faktor ekonomi, terutama ketidaksiapan finansial, kecenderungan gaya hidup konsumtif, serta lemahnya komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan keluarga, merupakan determinan utama terjadinya perceraian pada pasangan usia muda.<sup>3</sup>

Generasi milenial adalah kelompok masyarakat yang lahir antara tahun 1981 hingga 2000. Generasi ini tumbuh di tengah kemajuan teknologi informasi dan globalisasi, sehingga memiliki karakteristik khas seperti melek teknologi, berpikir praktis, mengutamakan fleksibilitas, serta cenderung mencari makna dan kepuasan dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.<sup>4</sup> Karakter ini berdampak pada cara mereka membina rumah tangga, termasuk dalam mengelola keuangan.

Generasi milenial yang hidup di tengah kemajuan teknologi dan era digital menghadapi dinamika serta tantangan finansial yang semakin kompleks. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pola gaya hidup pada generasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan kultural, termasuk tingkat literasi keuangan dan pemahaman mengenai peran serta tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Dalam konteks masyarakat Muslim, ajaran Islam mengenai kesederhanaan dan pengelolaan keluarga, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ, menjadi salah satu rujukan normatif dalam

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2022: Statistik Perkara Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: MA RI, 2022), hlm. 17.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bu Rida, Pengacara di Pos Bantuan Hukum ‘Aisyiyah Aceh, pada tanggal 6 Juni 2025.

<sup>4</sup> Winarsih, Sri. *Mengenal Generasi Milenial: Karakteristik, Gaya Hidup, dan Strategi Pendekatan*. Yogyakarta: Araska, 2020, hlm. 25.

pembahasan pengelolaan keuangan rumah tangga.<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, suami memiliki kewajiban yang tegas untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya.”<sup>6</sup>

Ayat ini menjadi landasan utama pengelolaan keuangan keluarga, bahwa nafkah terhadap Istri dan Keluarga wajib terpenuhi, namun tetap proporsional sesuai kemampuan suami, tidak memberatkan namun juga tidak diabaikan.

Begitu pula ditegaskan di dalam hadis:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُصَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

“Cukuplah seseorang berdosa apabila ia menyia-nyiakan (nafkah) orang yang menjadi tanggungannya.”<sup>7</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan yang buruk sehingga nafkah terhadap keluarga yang menjadi tanggungan dan kewajiban seorang suami terabaikan merupakan dosa besar dihadapan Allah swt.

Ketentuan ini juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istri meliputi:

“...memberikan nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman kepada istri; serta memperlakukan istri secara baik.”<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Dwi Astuti, *Pengaruh Manajemen Keuangan Keluarga terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Generasi Milenial*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 45.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), Surah Al-Baqarah; 233.

<sup>7</sup> Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Zakah, Bab fi Silat al-Rahim, no. 1692.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, Buku II Tentang Perkawinan, Pasal 80 ayat (4).

Namun pada kenyataannya, banyak pasangan milenial yang belum memahami atau mengabaikan prinsip ini. Minimnya literasi keuangan, gaya hidup konsumtif, dan pergeseran peran gender telah menciptakan pola pengelolaan keuangan yang tidak sehat dalam rumah tangga. Fenomena ini berakibat pada ketidakharmonisan yang mengancam keutuhan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga yang tidak baik, dimana suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga juga akan menimbulkan permasalahan di dalam keluarga, hingga mengakibatkan perceraian.

Selain itu, masyarakat milenial cenderung mengalami perubahan paradigma pernikahan. Mereka tidak hanya menginginkan kebahagiaan lahiriah, tetapi juga pencapaian pribadi dan kebebasan finansial. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan keluarga tidak bisa lagi dipahami secara tradisional, melainkan perlu dikaji ulang dalam kerangka maqasid al-syari'ah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *tahqiq al-sakinah* (mewujudkan ketenangan dalam keluarga).

Apabila pengelolaan keuangan keluarga milenial dilakukan dengan baik, dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Maqasid Syariah, khususnya prinsip *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), maka akan tercipta keluarga yang sakinah. Pengelolaan keuangan yang selaras dengan syariat tidak hanya menjaga keberkahan harta, tetapi juga menghadirkan ketenangan, ketenteraman, serta harmoni dalam kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan dalam keluarga milenial dapat menjadi pilar utama untuk membentuk keluarga sakinah, serta bagaimana ajaran Islam dapat dijadikan sebagai solusi praktis dan spiritual dalam mengatasi persoalan finansial dalam rumah tangga.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, makapenulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah kaitan pengelolaan keuangan dengan ketahanan keluarga milenial?
2. Bagaimanakah implementasi konsep Maqasid Syariah terhadap pengelolaan keuangan keluarga milenial di Aceh Besar?

## 1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan paparan rumusan permasalahan pada sub bab di atas, maka selanjutnya penulis menjelaskan tentang tujuan masalah ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan kaitan pengelolaan keuangan dengan ketahanan keluarga milenial.
2. Untuk mengetahui implementasi konsep hukum islam terhadap pengelolaan keuangan dalam keluarga milenial di Aceh Besar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan rumah tangga yang relevan dengan kondisi sosial pasangan milenial saat ini.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai panduan dan referensi bagi pasangan muda dalam mengelola keuangan rumah tangga secara Islami.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga

keagamaan dan konseling pranikah dalam menyusun materi bimbingan terkait keuangan keluarga.

- c. Memberikan masukan bagi praktisi hukum dan akademisi untuk memahami hubungan antara manajemen nafkah dan keharmonisan rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

## 1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran literatur yang telah dilakukan, ada beberapa kajian kepustakaan yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam penelitian yang penulis bahas, khususnya mengenai kesenjangan antara kajian keuangan keluarga dan realitas generasi milenial, dengan pendekatan syar'i dan sosiologis yang lebih kontekstual dan spesifik.

Pertama, Jurnal yang dimuat oleh Muhammad Amsal Nasution berjudul "*Strategi Manajemen Keuangan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Syariah Di Era Digital*". Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keuangan keluarga dengan perencanaan keuangan seperti pengelolaan keuangan keluarga, tabungan, investasi dan zakat. Namun upaya tersebut masih menghadapi hambatan dan tantangan sehingga masih diperlukan kerjasama antar anggota keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah.<sup>9</sup>

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Meilita Rizkynanda berjudul "*Pengaruh Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Kesiapan Finansial Generasi Z Mahasiswa Di Surabaya Dan Sidoarjo*", Hasil penelitian menekankan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan generasi Z berpengaruh signifikan terhadap kesiapan finansial. Pada saat yang sama, tiga faktor literasi keuangan, pengelolaan keuangan dan gaya hidup memengaruhi kesiapan finansial Gen Z di Surabaya dan Sidoarjo. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa Gen Z di wilayah ini secara

---

<sup>9</sup> Muhammad Amsal Nasution, "Strategi Manajemen Keuangan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Syariah Di Era Digital Pendahuluan," *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, Vol. 3 No. 3 Agustus - November 2025 Hlm. 168.

keseluruhan lebih siap secara finansial, meskipun tidak semua variabel memiliki efek individual.<sup>10</sup>

Ketiga, Jurnal yang dimuat oleh Dede Hafirman Said berjudul *“Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota”*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang bekerja memiliki kiat mengelola pendapatan dalam rangka membangun ekonomi keluarga. Islam tidak melarang istri untuk berkarir, namun istri melakukan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam pekerjaan serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan menghindarkan diri dari pelecehan, serta perilaku sesuai dengan syariat Islam. Seorang istri yang bekerja harus dapat mengatasi persoalan konflik keluarga dan pekerjaan yang seringkali bertentangan satu sama lain.<sup>11</sup>

Keempat, Jurnal yang dimuat oleh Junia Farma berjudul *“Analisis Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga dalam Perspektif Ekonomi Islam”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan keluarga, yaitu: Pertama menyiapkan perencanaan keuangan keluarga yang baik. Kedua memperhatikan sumber pendapatan keluarga yang baik dan halal. Ketiga mengelola keuangan keluarga dengan baik, seperti memperhatikan hawa nafsu, hidup hemat dan sederhana, menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran, menentukan tujuan keuangan keluarga, menentukan skala prioritas keuangan, berinfaq, dan menyimpan uang, serta melakukan investasi untuk jangka panjang.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Meilita Rizkynanda dan Sri Rahayuningsih, “Pengaruh Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Kesiapan Finansial Generasi Z Mahasiswa Di Surabaya Dan Sidoarjo”, Jurnal Manajemen: Organisasi dan Bisnis Vol. 14 No. 01 Juni 2025, Hlm. 58.

<sup>11</sup> Dede Hafirman Said “Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota”, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 5, No. 2 Juli – Desember 2020, Hlm. 268.

<sup>12</sup> Farma, Junia, et al. "Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Islam." Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 9

Kelima, Jurnal yang dimuat oleh Ranti Nurdiansari berjudul *“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”* menjelaskan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan sangat mempengaruhi tingkat keharmonisan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga yang memiliki sistem keuangan yang terstruktur cenderung lebih sakinah, sementara yang tidak memiliki kontrol keuangan lebih rentan mengalami konflik bahkan perceraian.<sup>13</sup>

Keenam, Disertasi yang dimuat oleh Putri Apria Ningsih berjudul *“Rekonstruksi Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”*, Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa konsep perencanaan keuangan (financial planning) dan konsep manajemen pendapatan (managing income) haruslah dimulai dengan cara mendapatkan nafkah dari sumber yang halal kemudian membelanjakannya kepada barang dan jasa yang halal pula. Sedangkan konsep kebutuhan (managing needs) dan Konsep mengelola impian (managing dreams) tidak hanya pada sebatas konsumsi untuk diri sendiri atau keluarga saja, namun juga diintegrasikan berupa investasi, baik investasi dunia maupun akhirat dalam bentuk tabungan syari’ah atau sedekah. Setiap aktifitas keuangan keluarga, yang menjadi pondasinya adalah Tauhid yang benar dan diniatkan untuk beribadah sehingga semua aktifitas keuangan tersebut harus dijalankan dengan akhlak yang mulia.<sup>14</sup>

Ketujuh, Skripsi yang dimuat oleh Oktaviani Indriani Istikomah berjudul *“Pengelolaan Keuangan Keluarga (Studi Kasus Wanita Karir Di Unissula)”*, Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan keluarga pada wanita karir yang sudah menikah di Unissula dilakukan dengan berbagai macam metode dan

---

No.1 2024, Hlm. 99.

<sup>13</sup> Nurdiansari, Ranti, dan Anis Sriwahyuni. "Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap keharmonisan rumah tangga." *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan* Vol 2. No. 1 (2020): Hlm.27.

<sup>14</sup> Putri Apria Ningsih, *“Rekonstruksi Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) Hlm. 258.

dikelola dengan baik semampu keahlian istri dalam berbagai macam metode pengelolaan keuangan yang ada, dan dengan menghadapi serta merasakan berbagai macam kendala dalam pengelolaan keuangan keluarga.<sup>15</sup> Adapun Perbedaan penelitian terletak pada fokus pada keluarga milenial sebagai objek kajian, penggunaan pendekatan Maqasid Syariah sebagai kerangka analisis utama, dan penekanan pada pengelolaan keuangan sebagai sarana mewujudkan keluarga sakinah, bukan sekadar stabilitas ekonomi.

## 1.6 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan berpikir adalah maqasid al-syari'ah, yang merupakan konsep dasar dalam hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah). Selain itu, digunakan juga teori peran dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Islam.<sup>16</sup>

### 1. Maqasid al-Syari'ah: Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Maqasid al-Syari'ah sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dan dikembangkan oleh Imam asy-Syatibi, menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima pokok kebutuhan (al-daruriyyat al-khamsah), yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Dalam konteks pengelolaan keuangan rumah tangga, fokus utama berada pada hifz al-mal.

Konsep hifz al-mal menekankan pentingnya menjaga harta dari pemborosan, penipuan, ketidakjelasan pengeluaran (gharar), serta tindakan merugikan dalam transaksi rumah tangga. Dalam keluarga, prinsip ini mengajarkan agar suami dan istri memiliki rencana pengelolaan keuangan yang bijak, proporsional antara kebutuhan dan keinginan, serta berorientasi

---

<sup>15</sup> Oktaviani Indriani Istikomah berjudul "Pengelolaan keuangan Keluarga (Studi Kasus Wanita Karir Di Unissula)", (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023) Hlm. 63.

<sup>16</sup> Ghofar Shidiq "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" *Sultan Agung*, Vol. 44, Juni – Agustus 2009, Hlm. 118.

pada keberkahan, bukan semata kemewahan.<sup>17</sup>

## 2. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, suami memiliki kewajiban sebagai penanggung nafkah utama dalam rumah tangga. Hal ini termaktub dalam:

QS. An-Nisa' ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin dan penanggung nafkah.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan kepada istrinya.

Dalam hal ini, teori kewajiban suami menafkahi menjadi landasan normatif dalam menilai apakah suatu rumah tangga telah menjalankan fungsi keuangannya secara Islami atau belum. Jika suami tidak menunaikan kewajiban tersebut tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka hal itu bisa menjadi alasan hukum yang sah bagi istri untuk menuntut haknya atau bahkan mengajukan cerai.<sup>19</sup>

### 1.7 Metode Penelitian

Cara untuk mendapatkan data serta tujuan dari penelitian maka kita harus menggunakan ilmiah. Hal tersebut merupakan pengertian dari metode penelitian, adapun kegunaan metode penelitian yakni memudahkan penulis untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.10, No.1 (2024) Hlm: 807.

<sup>18</sup> Syamsul Bahri “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), Hlm. 388

<sup>19</sup> Tike Putri Nofiyanti, dkk. “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Islam perspektif hukum Islam Dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Sorong)”. *Muadalah jurnal hukum*, Vol. 2, No.2 (November 2022), Hlm. 162.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Penerbit Alfabeta ,2013,) hlm.3

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara kejadian yang terjadi dalam data lapangan.<sup>21</sup> Yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>22</sup>

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Secara sederhana kita memahami bahwa yuridis empiris menjadi salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>23</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan studi yang meneliti suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Artinya penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung daripada membandingkan efek perlakuan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.3.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16

<sup>23</sup> Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020. hlm. 28.

tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang.<sup>24</sup> Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variable - variabel yang saling terkait.<sup>25</sup>

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini yakni sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer data yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan tentang Pengelolaan keuangan keluarga milenial dalam perspektif maqasid syari'ah untuk mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus di wilayah Aceh Besar). Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara, serta penyebaran kuesioner. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang pengelolaan keuangan keluarga milenial dalam perspektif maqasid syari'ah untuk mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus di wilayah Aceh Besar) dengan mewawancarai para istri dan suami sebanyak 10 keluarga milenial di wilayah Aceh Besar.

Adapun spesifik wawancara terfokus pada lima pihak suami dan Lima pihak istri dalam lingkup masyarakat tersebut. Adapun alasan peneliti mengambil sampel dalam jumlah tersebut yakni sebagai gambaran yang dapat mewakili informasi tentang pola pengelolaan keuangan keluarga milenial dalam perspektif maqasid

---

<sup>24</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Humanika:Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1. (2021).hlm. 50.

<sup>25</sup> Mizanina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Dkk. "Metode Penelitian Kualitatif StudiPustaka", JurnalPendidikan : Edumaspul, Vol.6 No.1 2022

syari'ah untuk mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus di wilayah Aceh Besar). Sehingga diharapkan dapat mewakili variasi pandangan dan pengalaman dari berbagai individu. Tentunya akan menghindari bias dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pengelolaan keuangan keluarga milenial dalam perspektif maqasid syari'ah untuk mewujudkan keluarga sakinah di wilayah Aceh Besar.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai data tambahan. Rujukannya yaitu berbagai literatur yang ada relevansi dengan objek penelitian. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literasi bacaan yang memiliki relevansi dengan kesesuaian kajian peneliti seperti: kitab-kitab fiqh, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet mengenai pengelolaan keuangan keluarga milenial dalam perspektif maqasid syari'ah untuk mewujudkan keluarga sakinah.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memuat beberapa hal yakni:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. wawancara yang akan digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah wawancara formal, dimana wawancara formal secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan antara dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

---

<sup>26</sup> Burhan Bugin. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi non partisipan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat melakukan pengamatan bebas. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian.

### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.<sup>27</sup>

### d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan. Adapun dokumen yang digunakan peneliti di sini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam Tesis ini.

### e. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi, validasi data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait pengelolaan keuangan

---

<sup>27</sup> Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Alfabeta: Bandung, 2005), hlm. 29-30.

keluarga milenial dalam perspektif Maqasid Syari'ah untuk mewujudkan keluarga sakinah di wilayah Aceh Besar.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.<sup>28</sup>

g. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN Ar-Raniry Tahun 2019/2020.

## 1.8 Pembahasan Sistematis

Tujuan Sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam (empat) bab. Setiap bab tentunya akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda akan tetapi memiliki perbedaan yang mana saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab satu memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar konseptual dan metodologis untuk memahami fokus utama kajian ini, yaitu pengelolaan keuangan dalam keluarga milenial menurut Maqasid Syariah.

Bab dua membahas tentang pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan keluarga menurut Islam, landasan syar'i tentang kewajiban suami memberi nafkah, pembahasan


---

<sup>28</sup> Beni Ahmad Sarbani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008), hlm. 57.

karakteristik generasi milenial dalam konteks pengelolaan keuangan, serta pemahaman tentang keluarga Sakinah dalam perspektif Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama). Di-dalamnya juga dibahas bagaimana gaya hidup, pengaruh media sosial, dan minimnya literasi keuangan berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga.

Bab tiga merupakan inti pembahasan tesis yang menganalisis kasus-kasus konflik ekonomi dalam keluarga milenial di wilayah Aceh Besar. Bab ini membahas faktor-faktor penyebab disharmoni keuangan, implementasi kewajiban nafkah oleh suami menurut hukum Islam, dan strategi-solusi Islami dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Pendekatan yang digunakan adalah maqāṣid al-syari‘ah, terutama pada aspek hifz al-mal dan hifz al-nasl.

Bab empat berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait, baik bagi pasangan suami-istri milenial, pembina rumah tangga, maupun peneliti selanjutnya.



## **BAB II**

### **KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA DALAM ISLAM DAN MILENIAL**

#### **2.1 Pengertian dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Keluarga**

Keuangan adalah segala sesuatu atau aktivitas yang berkaitan dengan uang. Uang adalah salah satu alat bayar yang sah. Fungsi dari uang adalah untuk memupuk kekayaan dan juga sebagai sarana untuk berjaga-jaga.<sup>29</sup> Pengelolaan keuangan rumah tangga sangatlah penting bagi pelaksanaan operasional rumah tangga. Dalam mengelola keuangan rumah tangga tentunya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, namun juga bukan hal yang sulit dan tidak terpecahkan. Islam mengajarkan pasangan suami istri untuk saling berkomunikasi dan menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik.<sup>30</sup>

Pengelolaan keuangan keluarga Islami adalah proses merencanakan, mengalokasikan, membelanjakan, dan mengendalikan keuangan rumah tangga sesuai prinsip syariah (keseimbangan pemasukan–pengeluaran, prioritas kebutuhan, dan instrumen sosial seperti zakat/sedekah) sekaligus memastikan pemenuhan nafkah sebagai kewajiban suami dan hak keluarga.<sup>31</sup>

Perencanaan keuangan keluarga dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan dalam keluarga tersebut. Hal itu tidak dapat terlepas dari peran seorang wanita di dalamnya, yang secara umum mengendalikan serta melakukan pengelolaan keuangan dari pendapatan yang masuk dari gaji atau hasil usaha keluarga. Hal

---

<sup>29</sup> Elvyn G. Masassy. “Cara Cerdas Mengelola Investasi Keluarga”, Gramedia, Jakarta. 2004.

<sup>30</sup> Maskupah “Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera Dari Sudut Pandang Islam” Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, hlm. 85

<sup>31</sup> M. Nur Khotibul Umam, “Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pengelolaan Keuangan sebagai Pilar Kesejahteraan” *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*. Vol. 4, No. 1, 30 Desember 2024, hlm. 15.

tersebut didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Naoko Komori yang menyebutkan lebih dari 90 persen wanita-wanita Jepang mengendalikan keuangan dalam rumah tangga, peran para wanita ini untuk memegang pembukuan di rumah telah digambarkan oleh pemerintahan Meiji dan pembukuan rumah tangga telah dibentuk seperti pokok materi untuk pendidikan wanita disana, perempuan tidak hanya disibukkan dengan pembukuan tetapi juga dalam pengendalian anggaran.<sup>32</sup>

Beberapa alasan mengapa keluarga memerlukan perencanaan keuangan yaitu: a) Adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai. b) Tingginya biaya hidup saat ini. c) Naiknya biaya hidup dari tahun ketahun. d) Keadaan perekonomian tidak akan selalu baik. e) Fisik manusia tidak akan selalu sehat. f) banyaknya alternatif produk keuangan.<sup>33</sup>

Perencanaan penganggaran merupakan suatu ukuran proses keberhasilan dalam ketercapaian setiap kebutuhan dalam rumah tangga. Setiap kebutuhan akan ketahuan jika dilakukan penganggaran secara terperinci. Jadi dengan dilakukan perencanaan dapat merinci setiap kebutuhan dalam rumah tangga.<sup>34</sup>

Perencanaan keuangan perlu dilakukan karena semua orang pada dasarnya memiliki ketidak pastian yaitu ketakutan akan masa depan kehidupan finansial, karena pada hakekatnya hidup adalah ketidakpastian dan tidak ada seorangpun yang mampu untuk mencegah kecelakaan, penderitaan dan kesukaran serta megejar keberuntungan dan nasib baik. Dengan perencanaan keuangan akan memberikan pilihan untuk menghadapi masa depan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Naoko, Komori. In Search of Feminine Accounting Practice: The Experience of Woman 'Accountants' in Japan, Sheffield University Management School and Wakyama University. 1998.

<sup>33</sup> Safir Senduk, Mengelola Keuangan Keluarga. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 2000.

<sup>34</sup> Agusdiwana Suarni Arman Rahim Sawal. 2016. Peran Akuntansi Dalam RumahTangga Dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Secara Islami Di Masa Pandemi Covid-19 ASSETS, Volume 10, Nomor 2, Desember 2020: Hlm.110.

<sup>35</sup> Sri Trisnangsih dan Fitria Widyasari "Manajemen Pengelolaan Dan

Walaupun bersifat spesifik akan tetapi perlu dilakukan 5 langkah-langkah perencanaan sebagai berikut: 1. Perlu diketahui tentang kekayaan bersih yang dimiliki (misalnya ; jumlah aset, utang, dan dana yang bisa disisihkan setiap bulan). 2. Menentukan tujuan keuangan (jangka pendek, menengah maupun panjang).<sup>36</sup> Pengelolaan keuangan keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kemakmuran ekonomi sebuah keluarga.<sup>37</sup>

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat dimana dalam satu keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga adalah suatu sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting.<sup>38</sup>

Keluarga yang sejahtera merupakan dambaan setiap orang. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, seseorang akan dapat menikmati hidup secara wajar dan menyenangkan baik materil dan spiritualnya. Dalam Islam keluarga sejahtera sering disebut dengan istilah keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh sebab itu untuk membangun keluarga sakinah, paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu: (1) Perkawinan didasari karena agama, artinya perkawinan tersebut diusahakan minimal yang seagama guna mencapai ketaqwaan suami isteri dan keturunannya, (2) Calon suami dan isteri sedapat mungkin telah berkemampuan (istikharah) baik fisik, mental maupun material, (3) Diusahakan adanya keseimbangan (kaafah) antara calon suami dan isteri.<sup>39</sup>

---

Perencanaan keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga di Kawasan Siwalan Kerto Surabaya” Jurnal Strategi Akuntansi Vol. 2 No. 1, Januari 2010, Hlm. 1.

<sup>36</sup> Elvyn G. Masassy. “Cara Cerdas Mengelola Investasi Keluarga”, Gramedia, Jakarta. 2004. Hlm.16-17.

<sup>37</sup> Fitria Nur Masithoh. dkk. “Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Memajukan Kesejahteraan”, Jurnal National Conference On Economic Education, Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Agustus 2016. Hlm. 4.

<sup>38</sup> Paul B. Horton, & Chester L. Hunt. 2006. Sosialisasi, Jilid I, Erlangga, Jakarta. Hlm.267

<sup>39</sup> Maskupah “Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera Dari Sudut Pandang Islam” Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, Hlm. 86.

Apabila pengelolaan keuangan keluarga tidak dilakukan dengan baik maka akan munculnya permasalahan di dalam keluarga sampai terjadinya perceraian. Kasus - kasus perceraian juga di sebabkan oleh beberapa hal di bawah ini sebagaimana di paparkan oleh Bu Sutri Helfianti Ketua BIKKSA (Bimbingan Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah) Wilayah Aceh yaitu :

#### 1. Ketidakterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan

Banyak pasangan milenial tidak memiliki pola komunikasi keuangan yang sehat. Suami dan istri seringkali memiliki akun pribadi, penghasilan pribadi, serta pengeluaran pribadi yang tidak dibicarakan secara terbuka. Ketertutupan ini menimbulkan kecurigaan, ketidakpercayaan, bahkan pertengkaran berulang.

Contoh kasus yang sering ditemukan adalah ketika suami atau istri menyembunyikan pengeluaran tertentu, seperti belanja online, cicilan, atau bantuan finansial kepada orang tua, yang akhirnya memicu konflik berkepanjangan.

#### 2. Pola Konsumtif dan Hedonisme

Gaya hidup milenial yang cenderung mengikuti tren digital dan media sosial berdampak pada meningkatnya kebutuhan konsumtif. Banyak pasangan ingin terlihat “lebih mapan” agar sesuai dengan standar sosial yang dibangun oleh lingkungan digital. Hal ini mengakibatkan pengeluaran tidak terkontrol, penggunaan kartu kredit berlebihan, serta munculnya perilaku impulsif.

Studi kasus menunjukkan bahwa banyak pasangan terjebak pada cicilan “paylater”, kredit barang elektronik, hingga pembiayaan kendaraan yang tidak direncanakan dengan matang. Ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka tekanan ekonomi berpengaruh langsung pada komunikasi emosional dalam keluarga.

### 3. Tekanan Ekonomi dan Tanggung Jawab Ganda

Pasangan milenial rata-rata bekerja di sektor informal, startup, atau perusahaan dengan sistem kontrak yang tidak stabil. Ketika pendapatan tidak tetap, maka perencanaan keuangan rumah tangga menjadi terganggu. Selain itu, banyak pasangan yang menanggung beban ganda seperti cicilan rumah, biaya hidup tinggi di perkotaan, atau menafkahi orang tua. Kondisi ini menimbulkan stres finansial yang sering memicu konflik internal, karena masing-masing pasangan merasa terbebani secara emosional dan finansial.

### 4. Ketidaksepakatan dalam Prioritas Keuangan

Konflik sering muncul karena perbedaan cara memandang prioritas keuangan. Suami mungkin mengutamakan investasi atau tabungan jangka panjang, sementara istri mengutamakan kebutuhan anak atau pengeluaran rumah tangga lainnya. Ketidaksepakatan ini berakar dari kurangnya kesamaan visi dan tujuan finansial.

### 5. Intervensi Keluarga Besar

Dalam banyak kasus, terutama pada masyarakat komunal seperti Aceh dan Indonesia secara umum, urusan finansial pasangan tidak jarang dipengaruhi oleh keluarga besar. Misalnya larangan istri bagi suami untuk memberi nafkah kepada ibunya, atau keharusan membantu keluarga besar sehingga mengurangi alokasi keuangan rumah tangga. Hal ini kerap menciptakan konflik emosional, bahkan menjadi pemicu perceraian.

### 6. Kurangnya Pengetahuan Agama Terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri

Salah satu faktor signifikan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam pengelolaan keuangan keluarga milenial adalah minimnya pemahaman terhadap ajaran agama mengenai hak dan kewajiban suami istri. Banyak pasangan membangun rumah tangga tanpa dasar pengetahuan fikih

keluarga yang memadai, sehingga tidak mengetahui batasan tanggung jawab, prinsip musyawarah, serta etika mengelola harta dalam perspektif syariah.

Dalam Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan. Sementara istri berkewajiban menjaga harta suami, mengelola rumah tangga, serta mendukung terciptanya ketenangan keluarga. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak pasangan tidak memahami pembagian fungsi ini secara proporsional.

Ketidaktahuan ini menimbulkan berbagai konflik, seperti:

- 1) Istri melarang suami menafkahi orang tuanya;
- 2) Suami mengontrol seluruh penghasilan tanpa musyawarah;
- 3) Istri menuntut standar hidup melebihi kemampuan suami;
- 4) Suami tidak memahami pentingnya transparansi dalam penggunaan nafkah;
- 5) Pasangan beranggapan bahwa harta suami sepenuhnya milik istri, atau sebaliknya.

Selain itu, pemahaman agama yang lemah menyebabkan sebagian pasangan gagal menginternalisasi nilai sakinah, yaitu ketenangan yang lahir dari kesalingan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Padahal konsep sakinah hanya dapat terwujud ketika masing-masing pihak memahami kewajiban dasar mereka dan menunaikannya dengan ikhlas.

Minimnya ilmu agama ini juga berdampak pada keputusan finansial keluarga. Pasangan kerap tidak mampu membedakan antara kebutuhan wajib, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat). Akibatnya, mereka lebih mudah terjebak pada perilaku konsumtif atau penggunaan harta yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketika norma agama tidak dijadikan pedoman, pengelolaan keuangan menjadi tidak harmonis karena pasangan tidak memiliki rujukan moral yang sama dalam menetapkan prioritas dan menyelesaikan konflik. Dengan demikian, memperkuat pengetahuan agama tentang hak dan kewajiban merupakan kunci penting untuk mewujudkan keluarga milenial yang sakinah dan stabil secara finansial.<sup>40</sup>

Pengelolaan keuangan bukan hanya dilakukan oleh pasangan yang sudah mapan saja, namun yang belum mapan juga harus lebih baik dalam mengelola keuangan.

### **1. Definisi Mapan dalam Islam**

Dalam perspektif Islam, istilah mapan tidak sekadar diukur dari banyaknya harta, tetapi pada kemampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak, berkelanjutan, dan halal. Kemapanan dalam Islam menekankan keseimbangan antara kecukupan materi, keberkahan harta, dan pengelolaan keuangan yang amanah.

Beberapa indikator kemapanan menurut Islam:

1. Mampu memenuhi kebutuhan pokok (daruriyyat) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan keamanan.
2. Penghasilan yang halal dan thayyib, diperoleh dengan cara yang dibenarkan syariah.
3. Kemampuan menyediakan nafkah bagi anggota keluarga secara berkesinambungan.
4. Tidak bergantung pada utang konsumtif, serta menjaga dari pemborosan (israf) dan gaya hidup berlebihan (tabzir).
5. Mampu menabung dan mempersiapkan masa depan, termasuk pendidikan anak dan dana darurat.
6. Menjalankan zakat, infak, dan sedekah, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bu Dr. Sutri Helfianti Ketua BIKKSA (Bimbingan Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah) Wilayah Aceh, pada tanggal 5 November 2025.

Dengan demikian, mapan menurut Islam adalah kondisi kestabilan finansial yang selaras dengan nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan, bukan sekadar jumlah nominal kekayaan.

## **2. Definisi Mapan dalam Pandangan Awam (Masyarakat Modern/ Milenial)**

Dalam pandangan masyarakat umum, terutama generasi milenial, mapan sering dipahami sebagai kondisi finansial yang stabil dan memungkinkan seseorang hidup nyaman tanpa tekanan ekonomi yang berarti. Ukuran ini lebih cenderung bersifat material dan bergantung pada standar sosial yang berkembang.

Ciri-ciri mapan menurut pandangan awam antara lain:

1. Memiliki pekerjaan tetap atau sumber penghasilan stabil.
2. Mampu membeli kebutuhan tanpa kesulitan, termasuk gaya hidup modern seperti gadget, hiburan, dan traveling.
3. Punya tabungan atau aset, termasuk kendaraan, rumah, atau investasi awal.
4. Bebas dari utang yang memberatkan, atau minimal mampu mengelola cicilan dengan baik.
5. Gaya hidup terencana, termasuk memiliki anggaran bulanan, asuransi, dan jaminan sosial.
6. Pada sebagian masyarakat, mapan juga diartikan sebagai kemampuan menyediakan berbagai fasilitas materi, seperti rumah layak, kendaraan, dan perlengkapan modern lainnya.

Pandangan awam tentang mapan cenderung lebih materialistis dibanding konsep Islam, meskipun tetap menekankan stabilitas dan kemandirian ekonomi.

### 2.1.1 Prinsip “Mapan Dahulu Sebelum Menikah” Dalam Perspektif Islam

Kata ‘mapan’ identik dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa arti mapan adalah mantap (baik, tidak goyah, stabil) kedudukannya (kehidupannya).<sup>41</sup> Bila dikaitkan dengan finansial, maka mapan dapat diartikan dengan baiknya finansial seseorang dan kondisi ekonominya yang stabil, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada orang lain.

Dilihat dari sisi finansial, di setiap zaman pasti ada orang kaya dan ada orang miskin, ada orang yang hidupnya mapan dan ada orang yang hidupnya tidak melarat, itu sudah menjadi *sunnatullah*. Karena itu ketika berbicara tentang zakat, Islam memerintahkan kepada orang kaya untuk menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya termasuk di antaranya adalah orang miskin.

Saat berbicara tentang ibadah haji, Allah hanya mewajibkannya kepada orang yang mampu, termasuk mampu dari sisi finansialnya. Adapun orang yang tidak mampu secara finansial maka ia tidak wajib berhaji.

Jadi, akan terus ada di setiap masa orang-orang yang mampu dan orang-orang yang tidak mampu secara finansial. Dalam tinjauan Islam, prinsip "mapan dahulu sebelum menikah" bukan prinsip yang patut dipertahankan, karena bila orang yang menikah harus sudah mapan terlebih dahulu, maka akan ada banyak orang yang tidak akan pernah diperbolehkan untuk menikah disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang tidak mapan finansialnya, padahal mereka sangat membutuhkan pernikahan itu untuk menghindarkan diri dari zina.

---

<sup>41</sup> Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.219.

Terdapat sejumlah ayat dan hadis yang menganjurkan untuk menikah, namun tidak ada di antara ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut yang mempersyaratkan seseorang harus mapan terlebih dahulu sebelum ia menikah. Berikut ini akan disebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut:

a. Ayat-Ayat Tentang Perintah Menikah

Firman Allah:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>42</sup>

Dalam ayat ini terdapat kata perintah untuk menikah, yaitu *فانكحوا* (nikahilah) tanpa menyebut mapan sebagai syaratnya. Persyaratan yang disebutkan dalam ayat ini hanya berkaitan dengan poligami saja, yaitu bersikap adil terhadap para isteri.

Dalam ayat yang lain, Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Lagi Maha Mengetahui.”<sup>43</sup>

<sup>42</sup> QS. An-Nisa’ (4): 3

<sup>43</sup> QS. An-Nur (24): 32

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menikahkan hamba sahaya. Tentu saja hamba sahaya itu bukan orang yang mapan finansialnya karena seluruh apa yang ada pada dirinya adalah milik tuannya sehingga hamba sahaya itu sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Namun meskipun demikian Allah tetap memerintahkan untuk menikahkan para hamba sahaya tersebut. Ini menunjukkan bahwa mapan bukanlah syarat untuk melakukan sebuah pernikahan.

Terlebih lagi dalam ayat ini Allah secara tegas mengatakan bahwa jika mereka yang akan dinikahkan itu miskin maka Allah akan memberi kemampuan atau kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dengan kata lain, meskipun mereka belum mapan, nikahkan saja mereka, karena nanti Allah yang akan membuat mereka menjadi mapan.

#### b. Hadis-Hadis Tentang Perintah Menikah

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian telah mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”.<sup>44</sup>

Dalam hadis ini, Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk hidup mapan terlebih dahulu sebelum menikah, beliau hanya memerintahkan para pemuda yang telah memiliki biaya nikah untuk segera menikah agar pandangan dan kemaluannya lebih terjaga.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah ﷺ bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>44</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), no.1293.

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat.”<sup>45</sup>

Betapa bangganya Nabi ﷺ di saat umatnya memiliki jumlah yang banyak, oleh karenanya ia memerintahkan untuk memilih wanita yang subur dan lembut tanpa mempersyaratkan kemapanan terlebih dahulu.

Dalam hadis yang lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فَمِّ امْرَأَتِكَ

“Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan mengharap wajah Allah kecuali engkau akan diberi pahala, termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu”<sup>46</sup>

Seorang suami memang berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan isterinya, ia pun memperoleh pahala tatkala melaksanakan kewajiban itu dengan niat yang benar. Namun bukan berarti kemapanan hidup menjadi syarat sebuah pernikahan.

Saat Nabi ﷺ didatangi oleh seorang wanita dan menawarkan dirinya untuk dinikahi namun Nabi ﷺ tidak ingin menikah dengannya, salah seorang sahabatnya mengatakan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَارْجُئِهَا

“Wahai Rasulullah, jika engkau tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengannya.”

Nabi bertanya: Apakah engkau punya sesuatu yang bisa engkau berikan kepadanya? Sahabat tersebut menjawab: Tidak ada wahai Rasulullah. Maka Nabi pun menyuruhnya untuk pulang ke keluarganya, barangkali di sana dia mendapatkan sesuatu yang bisa diberikan kepada wanita tersebut untuk menjadi maharnya. Maka

<sup>45</sup> Sulaiman As-Sajastani Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Riyad: Dar As-Salam Li An -Nasyri Wa At- Tawzi', 1999), no. 297.

<sup>46</sup> Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no.25.

dia pergi dan kembali seraya mengatakan, “Tidak mendapatkan apa-apa wahai Rasulullah. Beliau berkata:

أَنْظِرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Lihatlah kembali meskipun hanya cincin dari besi.”

Maka dia pergi kemudian kembali, seraya mengatakan, “Demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada meskipun hanya berupa cincin dari besi. Akan tetapi ini sarungku -Sahl mengatakan, dia tidak memiliki selendang- dia akan aku beri separuhnya.

Nabi bertanya:

مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ

“Apa yang bisa engkau lakukan dengan sarungmu? Kalau engkau memakainya, maka wanita itu tidak dapat memakainya. Kalau wanita itu yang memakainya, maka engkau tidak dapat memakainya.”

Akhirnya lelaki itu duduk sampai lama, kemudian dia berdiri hendak pergi, Maka beliau memerintahkan supaya memanggil lelaki tersebut. Ketika datang, beliau bertanya :

مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟

“Apa yang engkau punya dari Al-Qur’an?”

Dia menjawab, “Saya punya surat ini, surat ini dan surat ini. lalu ia menghitungnya.

Beliau bertanya:

أَتَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟

“Apakah engkau menghafalkannya?”

Dia menjawab; Ya. Maka Nabi mengatakan kepadanya:

أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Pergilah, aku telah berikan (nikahkan) wanita itu dengan Al-Qur’an yang ada padamu.”<sup>47</sup>

Dalam Riwayat Muslim, Nabi mengatakan kepada lelaki tersebut:

أُنْطَلِقُ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Pergilah, aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, maka ajarkahlah kepadanya Al-Qur’an.”<sup>48</sup>

Hadis ini menjadi argumen yang sangat kuat tentang tidak dipersyaratkannya keamanan finansial untuk melakukan sebuah pernikahan, karena di sini Nabi ﷺ menikahkan laki-laki tersebut dengan wanita itu, padahal sudah jelas kondisi finansialnya belum mapan. Buktinya cincin besi saja ia tidak punya, apalagi sesuatu yang lebih berharga dari itu.

Seringkali keamanan itu diperoleh bukan dengan cara yang instan. Untuk mencapai kehidupan yang mapan membutuhkan waktu yang lama, kerja yang ulet dan tidak jarang keamanan hidup itu diraih dengan cara bekerjasama dengan orang lain, termasuk di antaranya adalah bekerjasama dengan pasangan hidup, suami ataupun istri.

Betapa banyak orang yang sebelum menikah memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja, bahkan di awal-awal ia menikah masih dalam kondisi berkekurangan, atau dapat dikatakan belum mapan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan usaha yang dilakukan serta doa dari pasangan, akhirnya hidupnya menjadi mapan. Ia bisa memiliki rumah sebagai tempat tinggal, bisa memenuhi kebutuhan pangannya dan keluarganya dengan baik,

<sup>47</sup> Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no.999.

<sup>48</sup> Muslim Ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baytu Al-Afkar Ad-Dawliyah, 1998), no.561.

bahkan ia juga mampu membeli kendaraan yang bernilai tidak murah.

Oleh karena itu jika seseorang telah merasa bahwa dirinya sudah sangat membutuhkan sebuah pernikahan dan ia khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perzinahan bila ia tidak segera menikah, padahal ia telah berusaha untuk berpuasa untuk mengurangi hasrat biologisnya, namun hasrat tersebut tidak lagi bisa dibendung dengan berpuasa, maka hendaklah ia menikah. *Insyaa Allah* ia akan dibantu oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah menikah. Hal ini selaras dengan apa yang Rasulullah ﷺ sabdakan:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَّافَ

“Ada tiga orang yang Allah wajibkan atas diri-Nya untuk menolong mereka, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang memiliki perjanjian yang berniat memenuhi perjanjiannya, dan orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian diri dari perzinahan.”<sup>49</sup>

## 2.2 Prinsip Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, prinsip utama dalam pengelolaan keuangan keluarga tidak dimulai dari aspek teknis seperti pencatatan, perencanaan anggaran, ataupun pembagian peran ekonomi. Prinsip yang paling mendasar justru dimulai sejak sebelum pernikahan, yaitu pemilihan pasangan hidup yang memiliki kualitas agama (*ad-din*) yang baik. Kualitas agama yang kuat akan menentukan cara pandang seseorang dalam mencari nafkah,

<sup>49</sup> Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi* (Riyad: Bait al-Afkar Al-Dauliyah), no. 287.

mengelola harta, mengatur prioritas pengeluaran, dan membangun rumah tangga yang penuh keberkahan.

Islam menekankan bahwa memilih pasangan berdasarkan agama merupakan fondasi seluruh aspek kehidupan berumah tangga, termasuk dalam hal keuangan. Pasangan yang memiliki akhlak baik, kejujuran, amanah, kesederhanaan, dan ketakwaan akan lebih mampu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga secara halal dan adil. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan keluarga dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari karakter spiritual dan moral pasangan sejak sebelum pernikahan.

Hadis sebagai landasan pemilihan pasangan berdasarkan agama, Rasulullah saw. bersabda:

“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>50</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa aspek agama menjadi pertimbangan tertinggi dalam memilih pasangan. Dalam konteks pengelolaan keuangan, pasangan yang baik agamanya akan:

1. Mengusahakan harta yang halal.
2. Menghindari pemborosan (*isrâf*) dan gaya hidup berlebihan (*tabdzîr*).
3. Bersikap amanah terhadap harta keluarga.
4. Memahami hak dan kewajiban nafkah menurut syariat.
5. Mengelola keuangan secara transparan, adil, dan penuh tanggung jawab.

---

<sup>50</sup> Alvan Fathony, Moh. Sholeh, Najiburrahman, “Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah” Jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 6, No. 1 (2021) hlm.38

Dengan demikian, stabilitas ekonomi keluarga dimulai dari nilai dasar yang tertanam pada diri pasangan yang dipilih.

Pengelolaan keuangan keluarga adalah bagaimana cara mengatur keuangan dalam rumah tangga agar tidak terjadi ketimpangan yang jauh antara pendapatan dan pengeluaran. Mengatur tentang bagaimana memprioritaskan hal-hal yang dianggap penting dan meminimalisir pengeluaran yang dianggap tidak penting. Mengelola keuangan keluarga dengan baik merupakan salah satu kunci kesuksesan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga atau rumah tangga ini lebih rumit dibandingkan mengelola keuangan pribadi karena melibatkan banyak orang yaitu suami, istri dan anak-anak. Keluarga Sejahtera.<sup>51</sup>

Pengelolaan keuangan dalam keluarga haruslah dilandasi prinsip keyakinan bahwa yang memberi rezeki adalah Allah SWT. Dalam kehidupan seorang muslim yang bertaqwa sejatinya haruslah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan keluarga tidak boleh terlepas dari ajaran Allah, sehingga menjamin keberkahan dan kesuksesan dalam kehidupan rumah tangga. Islam mengajarkan semua hal dalam hidup kita termasuk dalam mengelola keuangan keluarga. Pengelolaan Keuangan ini pula tentunya yang dapat mempengaruhi terciptanya rumah tangga harmonis, *sakinah, mawaddah, warahmah* menurut Islam, karena tidak jarang konflik dalam keluarga muncul karena permasalahan ekonomi atau finansial di dalamnya.

Firman Allah dalam surah An-nisa ayat 32 yang artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. ...

---

<sup>51</sup> Jurus Jitu Mengelola Keuangan Keluarga, Sebaiknya Jangan Terlalu Pelit, media online, opini diakses pada hari sabtu 20 Desember 2025, <https://money.kompas.com/read/2016/11/18/131500926/jurus.jitu.mengelola.keuangan.keluarga.sebaiknya.jangan.terlalu.pelit>.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>52</sup>

Ayat di atas mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia sudah memiliki rezekinya masing-masing. Dan rezeki tersebut adalah amanah yang harus dijalankan sesuai fungsinya baik dalam pengelolaannya maupun dalam menjaganya. Dan Allah melarang kita untuk iri terhadap rezeki orang lain.

Dr. Setiawan Budi Utomo tim ahli Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengatakan bahwa, seluruh anggota keluarga harus memiliki satu pengertian yang sama tentang tiga prinsip dasar dari pengelolaan keuangan rumah tangga muslim, yaitu:

- a. Berupaya mencari nafkah yang halal dan toyyib
- b. Hemat dan ekonomis
- c. Membiasakan diri untuk menabung dunia dan Akhirat.

Selain ketiga prinsip di atas, dalam konsep yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan keluarga terdiri dari:

- a. Membuat Prioritas Keuangan Keluarga

Mengelola keuangan rumah tangga dimulai dari memahami kebutuhan prioritas dalam keluarga mulai dari kebutuhan pangan, sandang dan papan sampai pada zakat, infak dan sedekah. Membuat daftar prioritas keuangan dalam keluarga bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menggunakan uang.

Hal-hal yang diprioritastaskan harus didahulukan daripada kebutuhan yang dianggap tidak prioritas. Pengeluaran rumah tangga yang masuk daftar prioritas seperti biaya makan sehari-hari, belanja dapur, tagihan listrik, tagihan air, biaya transport kerja, pendidikan anak apabila sudah memasuki usia sekolah, hingga cicilan kendaraan atau rumah. Dengan membuat daftar prioritas dapat menjadi pengingat bahwa daftar prioritas yang telah dibuat harus didahulukan.

---

<sup>52</sup> Q.S. An-Nisa' [4]: 32, terj. Kementerian Agama RI.

b. Mengelola Keuangan dengan Hemat dan Sederhana

Allah SWT lebih menyukai muslim yang hidup sederhana dibandingkan yang berlebih-lebihan atau boros. Menerapkan pola hidup hemat dan sederhana menjadi solusi yang harus dipilih dan dijalankan. Hidup hemat tak hanya melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu dalam berbelanja, tetapi juga melatih kemampuan mengatur keuangan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Firman Allah dalam Al-Qur'an yang melarang keras umatnya untuk berlaku boros adalah Qur'an Surah Al-Isra' artinya "dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya."

Firman Allah SWT tersebut sangat melarang keras umatnya untuk melakukan pemborosan. Sehingga sebagai umat Islam harus bisa mengalokasikan penghasilan untuk dana cadangan atau darurat, mengalokasikan penghasilan untuk keperluan di luar kebutuhan rutin, pengeluaran untuk tabungan, asuransi, dan investasi.

c. Istri Boleh Membantu Keuangan Suami

Kegiatan mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, akan tetapi dari hasil pengamatan para istri juga ikut membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarga, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor jumlah tanggungan dan faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi para istri yang ikut membantu suami dalam mencari nafkah. Kegiatan istri yang mencari nafkah selain bekerja di rumah ada juga yang bekerja di luar rumah biasanya didasari oleh faktor pendidikan atau karena keahlian yang dimiliki oleh istri.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Suharna Ismail "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga". Jurnal Al-Qadau, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Vol.5, No.1 (2018): Hlm. 54.

- d. Seimbang Antara Pendapatan dan Pengeluaran yang Bermanfaat Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga harus bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran, agar tidak terjadi besarnya pengeluaran dari pada pendapatan. Jadi harus benar-benar bisa mengelola keuangan dengan baik agar tidak terjadi ketimpangan yang akhirnya menimbulkan konflik.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memuji seseorang yang mengkonsumsi hasil usahanya sendiri dengan sabdanya: “Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan lebih baik dari mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerja sendiri, sebab nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya.” (HR. Bukhari). “Semoga Allah merahmati seseorang yang mencari penghasilan secara baik, membelanjakan harta secara hemat dan menyisihkan tabungan sebagai persediaan di saat kekurangan dan kebutuhannya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

- e. Bersikap Pertengahan dalam Pembelanjaan

Mengelola keuangan keluarga memang tidak mudah karna pengeluaran yang kita lakukan untuk membiayai keluarga benar-benar harus diperhitungkan mulai dari biaya kesehatan, pendidikan dan biaya hidup sehari-hari dan bisa menyisihkan pendapatan untuk tabungan.

Hal ini seperti Sabda Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam*: “Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan dengan pertengahan dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga pada hari ia miskin dan membutuhkannya.” (HR. Ahmad).

- f. Membuat Tujuan Keuangan Keluarga

Setiap rumah tangga hendaknya membuat tujuan keuangan keluarga agar dalam pengelolaan keuangan benar-benar mencapai tujuan yang telah dibuat atau disepakati oleh anggota keluarga. Dengan tujuan keuangan yang telah dibuat dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga. Adapun tujuan yang bisa

kita buat dalam pengelolaan keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai Kebutuhan Jangka Pendek
- b. Mencapai Kebutuhan Jangka Panjang
- c. Mencapai Kebermanfaatan Keluarga Terhadap Umat
- d. Mencatat dan Mengatur Cash Flow Keuangan Keluarga

Mencatat dan mengatur cash flow keuangan keluarga merupakan upaya untuk mengontrol keuangan agar setiap pendapatan dan pengeluaran dibuatkan catatan sehingga diketahui berapa pendapatan dan pengeluaran.

- a. Mencatat Penghasilan
- b. Membuat Rencana Pengeluaran Bulanan
- c. Membuat Rencana Pengeluaran Tahunan

Terlepas dari pengelolaan keuangan di atas, namun ketika keuangan tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka anggota keluarga khususnya suami istri untuk berkomunikasi dan duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Solusi yang menghasilkan keputusan untuk kepentingan bersama dan dalam koridor agama. Untuk menciptakan keluarga sejahtera diperlukan kerjasama antara anggota keluarga terutama suami istri. Tanpa kerjasama diantara keduanya, maka tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Kerjasama dan komunikasi yang baik dengan berlandaskan agama yang kuat adalah pilar utama dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Selain itu juga terdapat prinsip pengelolaan keuangan keluarga dalam perspektif hukum islam.

Prinsip Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, prinsip amanah menekankan bahwa setiap harta yang dimiliki keluarga harus diperlakukan sebagai titipan Allah SWT yang penggunaannya wajib dilakukan secara bertanggung jawab, bijak, serta tidak mengarah kepada pemborosan atau kemaksiatan.

Contoh:

Suami dan istri sepakat bahwa gaji bulanan yang diterima merupakan amanah dari Allah SWT. Karena itu, sebelum digunakan untuk kebutuhan lain, mereka terlebih dahulu menyisihkan sebagian untuk nafkah orang tua, tabungan pendidikan anak, dan sedekah. Mereka menghindari pengeluaran yang sia-sia seperti membeli barang mahal hanya untuk gaya hidup atau mengikuti tren yang tidak penting.

- b. Kedua, prinsip keadilan dan keseimbangan (al-'adl wa al-wasathiyah), yang menuntut adanya pembagian peran dan penggunaan harta secara proporsional antara suami dan istri, termasuk hak nafkah bagi istri dan kewajiban suami yang harus dipenuhi tanpa menzalimi salah satu pihak.

Contoh:

Seorang suami bekerja sebagai pegawai dengan penghasilan tetap setiap bulan. Ia memiliki kewajiban utama untuk menafkahi istrinya sesuai standar hidup yang layak, seperti kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun pada saat yang sama, suami juga masih memiliki kewajiban moral terhadap ibunya yang sudah tua dan tidak memiliki penghasilan.

Dalam menerapkan prinsip keadilan, suami menyusun pembagian nafkah secara proporsional. Kebutuhan istri dan rumah tangga dipenuhi terlebih dahulu sesuai kewajiban syariat, tanpa dikurangi atau diabaikan. Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, suami menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu biaya makan dan obat-obatan ibunya, tanpa mengambil jatah yang seharusnya diberikan kepada istrinya.

Suami juga menjelaskan secara baik kepada istri mengenai kewajibannya terhadap ibunya, sehingga tidak ada kesalahpahaman atau kecemburuan. Istri menerima keputusan ini karena melihat suami tetap adil, tidak mengurangi hak nafkahnya, dan tidak membebani ekonomi rumah tangga

secara berlebihan. Dengan cara ini, suami mampu menjalankan perannya secara adil: hak istri sebagai penerima nafkah terjamin, sementara ibunya tetap mendapat bantuan sebagai bentuk bakti dan kewajiban moral.

- c. Ketiga, prinsip musyawarah (syura) yang mengajarkan bahwa setiap keputusan finansial keluarga, baik tentang anggaran, tabungan, investasi, maupun pengeluaran besar seharusnya dibicarakan bersama sehingga melahirkan persetujuan kedua belah pihak. Musyawarah ini mencegah kesalahpahaman dan memperkuat keharmonisan keluarga.

Contoh:

Saat ingin membeli motor baru, pasangan duduk bersama membahas kondisi keuangan, cicilan yang sedang berjalan, dan apakah pembelian tersebut mendesak. Setelah berdiskusi, mereka sepakat menunda pembelian tiga bulan agar tidak mengganggu tabungan darurat. Keputusan ini diambil bersama, bukan salah satu pihak memaksakan kehendak.

- d. Keempat, prinsip transparansi (al-wudhūh) mengharuskan keterbukaan informasi mengenai pemasukan, pengeluaran, serta pengelolaan aset, agar tidak terjadi kecurigaan, dominasi, atau ketidakpercayaan. Transparansi adalah ciri keluarga sakinah yang didasari saling percaya dan saling menjaga.

Contoh:

Setiap awal bulan suami dan istri saling membuka informasi tentang pemasukan dan pengeluaran. Suami menginformasikan gajinya dan bonus yang diterima, sementara istri mencatat semua pengeluaran harian dalam aplikasi keuangan yang bisa diakses bersama. Dengan demikian tidak ada kecurigaan, seperti menyembunyikan tabungan, hutang, atau pembelian barang tertentu.

- e. Kelima, prinsip halal dan thayyib, di mana setiap sumber pendapatan dan pola konsumsi keluarga wajib mengikuti batasan syariat, menghindari riba, penipuan, serta transaksi

yang merugikan atau tidak jelas (gharar). Penerapan prinsip ini bukan hanya menjaga keberkahan, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.

Contoh:

Suami menolak tawaran pekerjaan sampingan yang melibatkan promosi pinjaman berbunga tinggi (seperti marketing) karena khawatir mengandung riba. Istri juga memastikan produk yang dibeli untuk konsumsi rumah tangga adalah halal dan baik, seperti memilih makanan dengan sertifikasi halal dan menjauhi transaksi gelap atau penipuan online. Mereka menjaga agar semua pemasukan bersumber dari pekerjaan yang jelas, halal, dan tidak berisiko hukum maupun moral.

## 2.2.1 Analisis Nafkah sebagai Keuangan Utama Keluarga Sakinah

### 2.2.1.1 Definisi Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-nafaqah: al-maṣrūfu wa al-infāqu* artinya biaya, belanja. Nafkah menurut bahasa adalah *al-ikhrāju wa al-dhahābu* (mengeluarkan harta benda). Sedangkan menurut istilah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa *ta'ām* (makanan), *maskan* (tempat tinggal), pelayanan, dan pengobatan walaupun istri dalam kondisi kaya atau berkelebihan.<sup>54</sup>

Nafkah menurut para fuqaha adalah:

“Nafkah adalah membelanjakan atau mentasarufkan uang kepada orang yang wajib diberikan nafakah/menerima nafakah berupa roti, lauk makanan, asesoris(pakaian) rumah, dan apa yang berkaitan dengan harga air, emas, lampu, dan hal-hal yang serupa dengan itu”.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 539.

<sup>55</sup> Abdur Raḥman al-Jazīri, *al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba’ah*, 426.

Sebagaimana juga dikatakan bahwa nafkah adalah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan orang yang dalam tanggungannya berupa makanan, pakaian dan rumah tempat tinggal.<sup>56</sup>

Menurut Syaikh Wahbah Al-Zuhailiy, nafkah adalah **عِيَالِهِ** **مَا يَنْفِقُ الْإِنْسَانُ عَلَى** (sesuatu yang ditasarufkan seseorang kepada keluarganya).<sup>57</sup> Dari definisi Wahbah Al-Zuhailiy ini, nafkah itu umum, bisa mencakup material dan bisa mencakup non-materi, sehingga kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah materi dan non-materi. Menurut para ulama, nafkah merupakan kewajiban yang final dan telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas.<sup>58</sup>

Dari definisi-definisi tersebut penulis berkesimpulan, bahwa nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, baik berupa materi yakni kebutuhan bersifat benda, ataupun non-materi yakni kebutuhan yang bersifat batiniyah, psikologis.

Mengenai orang yang berhak menerima nafkah, para ulama memiliki pandangan yang sama, di antaranya yaitu: istri, anak, pembantu, dan kaum kerabat yang tidak mampu.<sup>59</sup> Senada apa yang dituliskan Ulama India Syekh Abu Bakar Ahmad:

“Imam Abu Bakar berkata, bahwa permasalahan nafkah dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang tua terhadap anaknya, ibu terhadap anaknya, dan anak terhadap orang tua apabila berkumpul dan berdekatan hidupnya diantara keduanya dan menafkahi terhadap sanak kerabat.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid, 485.

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, 765.

<sup>58</sup> Abu Zahrah, *Aḥwāl Shakhṣiyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1951), 232.

<sup>59</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 550.

<sup>60</sup> Abu Bakar Ahmad, *Kitab al-Nafaqah*, (Bombai: Dār al-Falasifa, 2004), 7.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang urutan kaum kerabat yang wajib diberi nafkah. Menurut Imam Abu Ḥanīfah, jika orang yang wajib memberi nafkah itu hanya seorang, maka kewajiban itu harus dilaksanakannya sendiri. Sedangkan apabila jumlah mereka berbilang, sedangkan mereka itu berada dalam peringkat yang sama dan dalam tingkat kemampuan ekonomi yang sama, misalnya dua orang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan, maka pemberian nafkah tersebut diwajibkan atas mereka sama rata, sekalipun kekayaan mereka itu terbukti berbeda.<sup>61</sup>

Menurut Imam Syafi'i, kalau seseorang membutuhkan nafkah, dan dia mempunyai ayah dan kakek yang kaya, maka kewajiban memberi nafkah hanya dibebankan kepada ayah saja, dan apabila dia mempunyai ibu dan nenek dari pihak ibu, maka nafkah tersebut merupakan kewajiban ibu. Kalau dia mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban tersebut berada di pundak ayah, dan apabila dia mempunyai kakek dan ibu, maka kewajiban tersebut berada ditangan kakek. Tetapi kalau dia mempunyai kedua nenek dari pihak ayah dan ibu, maka kewajiban itu dibagi rata dan ada yang berpendapat kewajiban itu hanya pada nenek dari pihak ayah.<sup>62</sup>

Menurut Imam Ḥanbali, apabila seorang anak kecil tidak mempunyai ayah, maka nafkahnya merupakan kewajiban orang-orang yang menjadi pewarisnya. Kalau dia mempunyai dua orang atau lebih yang merupakan pewaris, maka kewajiban nafkah itu berada di pundak mereka berdua sesuai dengan ketentuan hak waris mereka. Kalau dia mempunyai seorang ibu dan kakek, maka kewajiban ibu untuk memberi nafkah adalah sepertiga (dari seluruh kebutuhan nafkah), sedangkan selebihnya ditanggung oleh kakek.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Muḥammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā Madzhāhib al-khamsah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2012), 436.

<sup>62</sup> Ibid, 437

<sup>63</sup> Ibid

## Dasar Hukum Nafkah Material

Dalil wajib memberi nafkah terdapat dalam surat al - Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. (QS. al-Baqarah: 233).<sup>64</sup>

Maksudnya adalah, bagi anak yang dilahirkan, ia memiliki hak untuk mendapatkan dan menerima apa yang menjadi kebutuhan sang anak, baik berupa pakaian, makanan, dengan baik dan secukupnya. Kebutuhan dasar anak adalah hak yang layak diperolehnya ketika dilahirkan. Surat at-Thalaq ayat 6-7.

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka(6). Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya(7). (QS. al-Thalaq 6-7).<sup>65</sup>

Landasan wajib memberi nafkah dalam tafsir *fath al- Qadīr* disebutkan :

“Tempatkanlah para istri yakni sebagian dari tempat tinggal kamu menurut kemampuanm yakni atas dasar kadar kekuatan dan

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), 27.

<sup>65</sup> Ibid 559

kemampuanmu”.<sup>66</sup>

Ini dimaksudkan supaya istri mendapatkan hak nafkah yang layak dari tempat tinggal, namun hal ini tidak diperkenankan memberikan nafkah di luar batas kemampaan masing-masing di dalam melakukan kewajiban seorang suami demi memenuhi dan menunaikan hak kepada sang istri. Bahkan menurut Zamakhshāri dalam tafsirnya, seorang suami menunaikan kewajiban memberikan nafkah kepada sang istri adalah bagian dari syarat ketakwaan hubungan seorang hamba kepada Allah SWT.

Sedangkan al-Qurtubi memberikan penafsiran, bahwa yang dimaksud dalam kata **لَيُنْفِقُ** adalah suami, hendaklah suami memberi nafkah kepada sang istri, atau anak yang masih kecil menurut ukuran kadar kemampuan sang suami. Ukuran nafkah menurut al-Qurtubi, ditentukan berdasarkan keadaan orang yang memberi dan ditujukan kepada suami, tidak berlaku bagi istri. Sedangkan orang yang diberi nafkah kebutuhannya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Selanjutnya pada kalimat **لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا**, bahwa orang tidak mampu, tidak berkewajiban memberi nafkah seperti nafkah yang biasa diberikan orang kaya.<sup>67</sup> Di sinilah letak fleksibilitas dan kemudahan Islam di dalam mengatur, memberikan rambu-rambu normatif dalam kehidupan berumah tangga. Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy ra. berkata: “aku bertanya kepada Rasulullah saw.”. “Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami yang harus dipenuhinya?” Beliau menjawab.

AR - R A N I R Y

وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلرَّوْجَةِ النَّاشِرَةِ، وَهِيَ الْخَارِجَةُ عَنْ طَاعَةِ الرَّوْجِ بَعْدَ التَّمْكِينِ

“Tidak wajib (bagi suami) memberikan nafkah kepada istri yang *nāsyiz*, yaitu istri yang keluar dari ketaatan kepada suami setelah sebelumnya memberikan *tamkīn* (penyerahan diri dengan benar).”<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Al-Shaukāniy, *Tafsir Fath al-Qadīr*, jilid II (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2007, Hlm. 558.

<sup>67</sup> Muhammad al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkām al-Qur’an, Juz XVIII (Beirut: Dāral-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), 170.

<sup>68</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 539.

Menurut hemat penulis, hadits di atas memberikan *mafhum*, bahwa apa yang dimiliki suami secara meterial, juga harus dimiliki sang istri, seperti halnya pakaian dan busana yang dikenakan, seperti redaksi hadits di atas. Apa yang dirasakan suami secara meterial, baik berupa makanan ataupun yang lainnya, sang istri pun juga harus merasakan sebagaimana suami merasakan. Misalnya tidak bisa sama, paling tidak senilai dengan apa yang dirasakan dan dimiliki sang suami.

Tafsir dan hadits di atas adalah dasar hukum kewajiban seorang suami memberikan nafkah. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, ulama sepakat, bahwa memberikan nafkah pada istri adalah tugas wajib suami, jika sang suami telah masuk masa aqil baligh. Hal ini juga disampaikan oleh Ibnu Mundzir, bahwa untuk perempuan yang tidak bekerja, tertahan dirumah, yakni tidak memiliki aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya, sang suami wajib memberikan nafkah kepada sang istri.<sup>69</sup>

### **Dasar Hukum Nafkah Non-Material**

Persoalan nafkah non-material ini berdasar ayat al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 :

“Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka”. (QS. At-Tahrim ayat (6))

Ayat ini ditujukan kepada suami. Artinya di antara kewajiban suami kepada istri adalah melindungi istri dan anak-anaknya dari api neraka. Hal itu akan bisa terealisasi jika suami mengajar dan mendidik istrinya dengan ilmu agama, serta mengajarkan nilai-nilai tauhid dan akhlak kepada istrinya. Baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama. Karena Islam adalah agama tauhid, maka syarat mutlak agar diri, istri dan anak-anak di selamatkan oleh Allah dari api neraka, adalah mentauhidkan

---

<sup>69</sup> Ibid., 429.

Allah SWT.

Dengan dasar ayat tersebut penulis mengartikan, bahwa nafkah non-material yang harus diberikan suami kepada istri pertama kali adalah mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada Allah swt. Suami wajib membimbing istri untuk bisa dekat Allah SWT. Menurut Ibnu Abbas ra., makna “*jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”,<sup>70</sup> adalah lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkan maksiat serta suruhlah mereka untuk berdzikir kepada Allah. Maka dengannya Allah selamatkan kalian dari api neraka”.

Sementara Ali bin Abi Thalib ra. mengatakan, makna “jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”, adalah didiklah mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka (*addibhum wa allimuhum*). Sedangkan Muqatil dan Ad Dhahak berkata, makna “jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”, adalah, “Engkau memerintahkan mereka untuk mentaati Allah dan mencegah mereka dari bermaksiat kepada Allah, hendaklah engkau menegakkan perintah Allah teradap mereka, memerintahkan mereka dengan perintah Allah dan membantu mereka dalam urusan tersebut, dan jika engkau melihat kemaksiatan dari mereka maka hendaklah engkau menghardik mereka”.

Dasar hukum dalam ayat yang lain an-Nisa 19 disebutkan bahwa “Dan pergaulilah mereka dengan baik”, memberikan sebuah *mafhum*, bahwa dalam mempergauli istri hendaknya dengan cara yang baik dan sikap pergaulan yang baik pula. Hal ini mengindikasikan, bahwa mempergauli dengan cara yang baik adalah salah satu kewajiban seorang suami yang bersifat nafkah non-materi kepada istri. Dalam kajian bahasa ayat di atas menggunakan *fi`il amr* sebagai perintah dengan *damir mua`annas* (kata ganti perempuan) sebagai obyek sehingga salah satu hak non-materi seorang istri adalah mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

---

<sup>70</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kathir*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr), 391.

Senada dengan penafsiran di atas, pandangan Syekh Wahbah Al-Zuhailiy berikut:

بِالإِحْسَانِ فِي الْقَوْلِ وَالتَّقْوَةِ وَالْمَيْبِتِ

“Dengan berbuat baik dalam perkataan, nafkah, dan (hak) bermalam.”<sup>71</sup>

Meskipun Syaikh Wahbah Al-Zuhailiy tidak spesifik mengatakan, bahwa nafkah yang dimaksud adalah nafkah non-materi, namun mengandung pemahaan *qorinah* yang menyertainya yakni *بِالإِحْسَانِ فِي الْقَوْلِ* dan *والمبیت* dengan konteks pembahasan yang sama yakni berhubungan dengan unsur yang erat kaitannya dengan psikologis dan batiniah manusia.

### **Bentuk-bentuk Nafkah**

Bentuk- bentuk nafkah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Nafkah materil (zahiriah), di antaranya adalah :
  - a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal  
Seorang suami mendapatkan tanggung jawab dan beban material berupa pemenuhan keputusan primer berupa sandang pangan papan hal ini menjadi kewajiban pokok didalam pemenuhan *aulawiyah* didalam suatu keluarga.
  - b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.

### 2. Nafkah non-materil (batiniah)

Tanggung jawab seorang suami, selain pemenuhan kebutuhan material, juga memiliki kewajiban moral non- material terhadap istrinya, yakni :

Suami mengajarkan nilai-nilai tauhid, akhlak dan ibadah kepada sang istri, sebab Islam adalah agama tauhid sehingga nilai

---

<sup>71</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid II, cet. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 635.

nilai tauhid sebagai kebutuhan batiniah seorang istri harus benar-benar diperhatikan dan dijaga keberlangsungannya oleh suami. Sebab Jika tauhidnya benar maka ibadahnya akan benar, karena tugas suami menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari neraka Allah Swt. Hal ini relevan dengan surat at-tahrim ayat 6.

Dalam menafsirkan QS. Al-Tahrim ayat (6), Syaikh Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan, bahwa ayat tersebut bermakna:

Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka yakni jadilah dirimu sebagai perisai dari api neraka dengan meninggalkan maksiat, dan melakukan taat. dan sebagaimana pula keluarga dengan nasihat dan pendidikan adab/etika.

Begitu pula pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi yang mengatakan bahwa penafsiran ayat tersebut adalah:

Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka, maksudnya adalah ajarilah mereka, dan ajak mereka ketaatan kepada Allah SWT. Dan cegahlah mereka tatkala menyimpang dari kebenaran dengan menunjukkan mereka, dan mengajari mereka.

Baik Sya'rawi ataupun Wahbah Zuhaili, keduanya menekankan bagaimana seorang suami menjaga keluarganya dari segala sesuatu yang membuat istri menyimpang dan maksiat terhadap Allah, sehingga sudah menjadi tanggung jawab moral atau kewajiban non- materi seorang suami untuk memperhatikan pendidikan akhlaq dan mengajarkan nilai-nilai ketauhidan dalam tingkah hidup sehari-hari.

- a. Suami wajib memperlakukan istri dengan baik, lembut halus sebagaimana firman Allah SWT berdasarkan QS. an-Nisa ayat (19).
- b. Suami memberi kedaulatan kepada istri untuk berintraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat secara umum.
- c. Sang suami memberi pemakluman dan memaafkan apa yang menjadi kekurangan istri.
- d. Melakukan hubungan intim suami istri

## Ukuran Nafkah Materi

Para ulama mazhab sepakat, bahwa ukuran besar kecilnya nafkah tergantung pada kondisi realitas kehidupan suami dan istri. Apabila seorang tergolong orang yang mampu, maka ukuran nafkah yang harus ditunaikan berdasarkan kategori orang mampu. Kalau kategori tidak mampu, maka nafkah yang diberikan pun dikondisikan sebagaimana keadaannya. Adapun maksud dari kadar “mampu” dan “tidak mampu”nya istri adalah tergantung pada kadar berada dan tidak beradanya keluarga istri, yakni kadar penghidupan ekonomi dalam keluarganya.<sup>72</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Menurut Abu Zahrah, ukuran nafkah dilihat dari dua pembagian berikut: *pertama* **وجوب التمكن** yakni ukuran keberadaan yang pokok, seperti sandang yang layak, makanan yang dibutuhkan, dan papan, yakni tempat tinggal. *Kedua* **وجوب التملك** yakni berdasarkan harta yang dimiliki seperti jatah setiap bulan, minggu, dan harian sebagaimana disepakati antar keduanya menurut kebiasaan yang berlaku di adat setempat.<sup>73</sup>

Kasus-kasus di masyarakat yang kerap kali muncul adalah adanya ketimpangan pada salah satu pihak, seperti suami kaya, istri miskin atau sebaliknya, istri kaya suami miskin. Bagaimana nafkah dalam kondisi yang demikian? Apakah hanya dilihat berdasarkan kondisi suami? Misalnya suami dari kalangan elit dan istri dari kalangan tidak punya. Apakah besaran nafkahnya juga harus besar? atau sebaliknya, istri kaya suami tidak punya, apakah dilihat berdasarkan kondisi istri ataukah dipertimbangkan keadaan dan kondisi keduanya?

<sup>72</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘Alā Madzāhib al-Khamsah, 422.

<sup>73</sup> Abū Zahrah, Aḥwāl al-Shakhsīyah, 240

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, ukuran nafkah yang diberikan dan yang diterima, tidak terpaku dan berlandaskan ukuran syara' atau syaria'at Islam, tetapi harus mempertimbangkan realitas kehidupan suami-istri. Ukuran ini akan berbeda seiring berbedanya waktu, tempat, dan keadaan.<sup>74</sup> Keadaan zaman dahulu dengan zaman sekarang tentu akan sangat berbeda, kebutuhan dulu dengan sekarang tentu akan sangat berbeda pula. Begitupula letak geografis dan kondisi sosial masing-masing, turut berpengaruh pada kondisi besaran nafkah.

Menurut Mazhab Syafi'i, ukuran minim *nafaqah* didasarkan pada adat setempat di suatu daerah. Pendapat Mazhab Syafi'i ini berkesesuaian dengan kaidah fikhiyah *محكمة العادة* "adat bisa dijadikan pertimbangan hukum". Namun inipun diperinci lagi, bahwa apabila sang suami memiliki keluasan, dan adat yang berlaku di suatu daerah adalah memiliki pelayan atau asisten rumah tangga, maka seorang suami juga hendaknya mencarikan pelayan rumah tangga untuk istrinya karena menjadi bagian dari memberikan nafkah kepada istri, sebagaimana berlaku di daerah tersebut. Akan tetapi jika sebaliknya, sang suami dalam keadaan kesulitan secara ekonomi, maka ia tidak wajib menyediakannya, sebab pembantu atau asisten rumah tangga bukan sebagai kebutuhan primer atau *darūrī*.<sup>75</sup>

Adapun ukuran minim *nafaqah* yang ditunaikan seorang suami sebagai kewajiban terhadap sang istri adalah satu *mud* (enam ons). Ukuran standarisasi tersebut disamakan dan disepadankan dengan ukuran *mud* Nabi Muahammad SAW yang berupa bahan makanan pokok tempat suami-istri berada, sehingga dalam satu bulan totalnya berjumlah 30 *mud*, dan begitu pula bagi pembantu istrinya, dalam satu bulan juga minim 30 *mud*.

---

<sup>74</sup> Ibnu Rusyd al-Qurtuby al-Andalusiy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dāar al- Fikr, 1998), 41

<sup>75</sup> Abū Zahrah, *Aḥwāl al-Shakhsīyah*, 244.

Jadi menurut Syafi'i, nafkah itu ditentukan besarnya. Untuk kelompok orang yang menengah ke atas atau kaya, sebesar dua mud. Sedangkan golongan menengah, sebesar satu setengah mud, dan bagi golongan menengah ke bawah atau kelompok miskin sebesar 1 mud. hal ini ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang harus memiliki ukuran-ukuran yang jelas di dalam kasuistik peradilan.

Menurut Abu Hanifah, ukuran dan standar orang yang berada secara ekonomi, wajib mentasarufkan dan manafkahi istrinya sebesar tujuh dirham dalam sebulan. Adapun orang yang masuk kategori ekonomi menengah ke bawah, maka ia harus mentasarufkan sebesar empat ampai lima dirham setiap bulannya.

Sementara itu, mayoritas ulama Mazhab Imamiyah mengatakan, bahwa ukuran estimasi nafkah utama didasarkan pada kebutuhan sang istri, berupa makanan dengan lauknya, pakaian dan tempat tinggal menetap, serta pelayan dan perabot rumah tangga. Namun ukuran ini berlaku untuk kebutuhan dan kebiasaan di daerah masing-masing. Sementara jumbuh ulama mazhab berpendapat, bahwa kondisi suamilah yang dijadikan patokan, bukan kondisi istri.<sup>76</sup>

### **Konkuensi Logis Nafkah**

Nafkah adalah sesuatu yang harus diberikan suami kepada istri, baik zahir (materi) maupun batin (non-materi). Tetapi yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah kewajiban pemberian nafkah suami terhadap istri dikarenakan akad nikah atau disebabkan ketaatan seorang istri kepada sang suami? Kalau dikarenakan atas dasar ikatan perkawinan, maka selama berstatus menjadi istri (baik taat atau tidak), suami wajib memberi nafkah. Akan tetapi kalau disebabkan karena ketaatan, maka jika istri tidak taat kepada suami, suami tidak wajib memberi nafkah.

---

<sup>76</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Khamsah, 423.

Dalam persoalan nafkah zahir (sandang, pangan, papan) ada beberapa pendapat dari para ulama. Menurut Abu Zahra, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suami karena ikatan pernikahan sah.<sup>38</sup> Menjadi kepala rumah tangga adalah tugas seorang suami untuk menafkahi istri. Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa ayat 34 yang artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya.*<sup>77</sup>

Terdapat dua alasan yang dikemukakan dalam ayat di atas: *pertama* Allah Swt memberikan potensi kelebihan yang satu (laki-laki) atas potensi kelebihan yang Allah berikan kepada yang lain (perempuan). *Kedua*, karena mereka para suami diberikan beban *taklifi*, yakni memberikan nafkah atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka (laki-laki).<sup>78</sup>

Sedangkan ketentuan nafkah bagi kaum kerabat, menurut Abu Hanifah, wajib diberikan ketika hubungan kekerabatan antara mereka merupakan *'alāqah al-mahrūmāt* yakni hubungan karena haram untuk dinikahi. Dengan demikian, kewajiban nafkah-menafkahi itu mencakup para ayah hingga ke atas, para anak hingga ke bawah, Juga mencakup saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah, serta paman dan bibi dari pihak ibu, sebab mereka semua terlarang menikah satu sama lain.

Menurut Maliki, nafkah hanya wajib bagi dua orang tua dan anak-anak yang merupakan keturunan langsung, dan tidak mencakup orang-orang lain yang berada pada jalur keturunan pokok maupun cabang. Menurut Hambali, para ayah dan seterusnya ke atas, wajib memberi dan berhak atas nafkah, begitu juga dengan para anak dan terus ke bawah, baik mereka berhak atas waris atau tidak.

---

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 84.

<sup>78</sup> M. Quraisy Shihab, Wawasan al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 2003), 210

Menurut Syafi'i, para anak wajib memberi nafkah kepada orang tua mereka dan seterusnya ke atas, baik mereka itu laki-laki maupun perempuan, seperti halnya dengan orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik mereka itu laki-laki maupun perempuan. Kewajiban memberi nafkah, tidak mencakup orang-orang yang berada di luar jalur nasab.

Menurut hemat penulis, nafkah zahir adalah pemberian dari suami yang wajib diserahkan kepada istri ketika selesai akad nikah, dengan catatan sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya. Jika seorang istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, istri tidak taat atau *nushūz*, maka suami tidak wajib memberi nafkah zahir kepadanya. Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang harus diberikan suami kepada istri sejak selesai akad nikah sampai berakhirnya perkawinan, baik istri taat ataupun tidak.

Nikah itulah ikatan awal yang menyambung dan menjadi sebab, mengapa suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Namun yang perlu menjadi catatan adalah nafkah zahir suami, wajib diberikan sampai batas di mana istri tidak memutus kewajiban nafkah itu sendiri yakni berupa *nushūz*. Kewajiban nafkah muncul di antaranya karena akad yang sah, lalu adanya *istislām*, yaitu penyerahan diri seorang istri kepada suami, dan selanjutnya saling bisa memberi manfaat dan saling *istimtā'*, yakni saling menguntungkan antar keduanya. Maka Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Tetapi nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan akan berlangsung sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ketika istri tidak melakukan kewajibannya, maka terputuslah *istislām* dan *istimtā'*, sebab tidak adanya lagi simbiosis yang saling menerima ataupun saling menguntungkan baik secara psikologis maupun biologis sehingga terputus pula kewajiban pemenuhan nafkah zahir suami, maka ia tertahan untuk mendapatkan haknya.

Dalam kitab *Mugnī al-Muhtāj* dijelaskan:

تَسْقُطُ نَفَقَةُ كُلِّ يَوْمٍ بِئِثْمِوَزٍ، أَيِ خُرُوجِ عَنِ طَاعَةِ الرَّوْجِ بَعْدَ التَّمْكِينِ

*Dan tidaklah mendapatkan nafkah setiap harinya untuk istri yang telah durhaka kepada suaminya atau tidak taat setelah menyerahkan diri.*<sup>79</sup>

Bila dilihat dari pernyataan ini, maka gugurnya kewajiban nafkah adalah setelah adanya sebab yang menggugurkan atau membatalkan kewajiban tersebut, terlebih dalam pemenuhan nafkah batin oleh suami. Jadi ikatan perkawinan itu hanyalah sebab awal saja di mana suami wajib memberikan hak istri. Namun rusak dan putus memberikan nafkah, ketika sang istri juga tidak melakukan kewajibannya berupa taat kepada suami.

Namun ketika istri tidak mendapatkan nafkah batin dari sang suami, istri berhak mengajukan *fasakh* pernikahan sebagai konsekuensi logis dari kewajiban yang dilakukannya. Ketika ia tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga dan mengurus semua urusan rumah tangga, taat pada suami, maka ia pun berhak mendapatkan haknya berupa diberikan nafkah oleh sang suami. Istri dapat mengajukan *fasakh* dengan argumen dan asumsi bahwa suami tidak lagi berkapasitas sebagai suami yang *istatā'a* atau *aqwām* yang merupakan syarat pernikahan. Syarat ini mengharuskan adanya kesanggupan untuk memberikan nafkah, yakni *ba'ah* (kelayakan penghidupan) yang menjadi fungsi pernikahan.<sup>80</sup>

Ulama telah sepakat bahwa hak istri terhadap suaminya adalah mendapatkan nafkah. Nafkah tersebut akan diperoleh oleh seorang istri jika telah terpenuhi persyaratan berikut ini:

<sup>79</sup> Al-Sharbīniy, *Mugnī al-Muhtāj*, (Beirut : Dār al-fikr, t.th), 436

<sup>80</sup> Muhammad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz XVIII, (Beirut: Dāral-Ihya' li Tirkah al-Arabi, 1985), 169.

1. Terjadinya akad pernikahan yang sah sesuai aturan dan ketentuan syara'.<sup>48</sup> Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan syarat rukun sebuah pernikahan terpenuhi dan terlaksana. Jika pernikahan dikatakan rusak atau batal,, artinya tidak memenuhi prosedur hukum syara' dalam agama maka mayoritas jumbuh ulama sepakat, bahwa kewajiban memeberikan nafkah gugur atau sang suami tidak ada tanggungan untuk itu.
2. Istri siap dan berkenan untuk *istislām*, yaitu penyerahan jiwa raganya kepada sang suami. Sehingga proses penyerahan ini adalah sebagai bentuk ikrar istri setia dan taat kepada suami.<sup>81</sup>
3. Istri berkenan untuk pindah tempat tinggal berdasarkan ajakan dan keinginan sang suami
4. Sang istri hendaknya sudah memasuki masa *aqil baligh*. Sehingga Rasulullah SAW. juga tidak memberikan nafkah kepada Siti Aisyah tatkala Aisyah belum menginjak dewasa.
5. Sama-sama memberikan *istimtā'*, yakni saling menikmati antar keduanya.<sup>82</sup>

Konskuensi logis pernikahan demikian, karena hubungan pernikahan adalah hubungan dua manusia yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban, artinya selama manusia sama- sama menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, maka selama itu pula harmonisasi dan keterjagaan hubungan akan terjalin. Istri mendapatkan haknya untuk diberikan nafkah dengan melakukan kewajiban berupa taat pada suami, suami juga mendapatkan hak dilayani dan ditaati istri dengan tetap melakukan kewajiban memberikan nafkah kepada sang istri.

Selain itu menurut hemat penulis, konskuensi logis hubungan pernikahan, selain tanggung jawab hubungan sesama manusia, juga merupakan tanggung jawab ikatan hubungan

---

<sup>81</sup> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), 282.

<sup>82</sup> Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, 540.

perjanjian dengan Allah Swt. sehingga sangat erat kaitannya tanggung jawab batiniah kepada Allah dengan pemenuhan nafkah batin sang suami kepada istri. Jika hubungan dengan dua jenis manusia adalah hubungan jasad, maka pernikahan merupakan ikatan hubungan batin dengan Allah SWT. karena ketika dua manusia saling melakukan perjanjian pernikahan berupa ikatan **غليظ ميثاق**, maka dia telah melakukan perjanjian yang Allah juga turut serta di dalamnya. Secara tidak langsung nikah adalah perjanjian dengan Allah SWT.

Ketika suami sudah mengucapkan “*qabiltu nikahaha*” maka suami secara tidak langsung siap menerima titah dari Allah Swt. agar mencukupi semua kebutuhan zahir (materi) dan memberikan kebutuhan batiniah (non-materi) kepada istrinya. Ketika hubungan pernikahan itu *fasad* berupa *talaq*, maka Allah Swt pun ikut marah sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis **أبغض الحلال عند الله الطلاق**, sesuatu yang halal namun paling dibenci Allah Swt. ialah *talaq*/cerai. Artinya disini Allah SWT ikut serta di dalam hubungan *mithāqan ghalidza* ikatan pernikahan. Ketika hubungan sudah terjalin, namun salah satu ada yang dicerai, sehingga mengakibatkan sebuah perceraian, maka sama halnya mengundang murka dan kemarahan dari Allah SWT meskipun itu boleh saja dilakukan secara hukum. hal ini tersirat dalam QS. al-Baqarah: (233):

“Perempuan-perempuan kamu adalah seperti ladang tempat bercocok tanam bagimu maka datangilah ladang mu sebagaimana kamu mau. Dan buatlah kebaikan untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya dan sampaikan berita gembira ini untuk orang-orang yang beriman”,

Pada mulannya ayat di atas berbicara tentang *jima'* (bersenggama) antara suami dan istri, namun tiba-tiba ayat diatas di akhiri membahas takwa dan berita menemui Allah” dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya dan sampaikan berita

*gembira ini untuk orang-orang yang beriman*". Pertanyaan yang muncul ialah apa hubungan antara hubungan persenggamaan dengan kabar gembira bahwa kita akan menemui Allah? Bahwa hubungan pernikahan itu mengisyaratkan hubungan perjumpaan manusia dengan Allah Swt., sebab pernikahan itu bersatunya dua jenis manusia dalam satu ikatan yang menghalalkan mereka melakukan hubungan seksual, sehingga hubungan dua manusia ini juga menjadi hubungan transendental dengan Allah Swt. Nuansa batiniah dalam hubungan pernikahan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam keluarga.

Apabila terjadinya kesenjangan antara suami-istri karena tidak saling melakukan kewajiban, yakni suami tidak memberikan nafkah dan istri tidak taat pada suami serta juga tidak menunaikan hak sesamanya, sesungguhnya akan berimplikasi pula pada kesenjangan hubungan dengan Allah Swt. yakni dengan terhalangnya perjumpaan dengan Allah Swt.

Persoalan pemenuhan hak dan kewajiban dalam kasus yang sering terjadi di masyarakat adalah bagaimana dengan nafkah pada saat suami bepergian serta bagaimana pula nafkah pada istri yang ghaib atau tidak ada? Kewajiban seorang suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberikan nafkah, terlebih nafkah batiniah kepada istri sebagai suatu perintah Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah.

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam *Fiqh Al-Sunnah*, jika suami bepergian ke tempat yang dekat, jika dia memiliki harta yang tampak, maka ditetapkan baginya secara hukum, bahwa harta itu boleh diberikan sebagai nafkah. Jika dia tidak memiliki harta yang tampak, maka hakim memakluminya dengan cara- cara yang wajar, dan dia diberi tanggungan waktu tertentu. Jika dia tidak mengirim

nafkah untuk istri yang ditanggungnya, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadapnya setelah batas waktu yang ditetapkan habis. Jika dia bepergian ke tempat yang jauh dan tidak mudah untuk dijangkau, lantaran keberadaannya tidak diketahui atau dia hilang dan dinyatakan bahwa dia tidak memiliki harta untuk dinafkahkan kepada istri, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadapnya.

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam masalah adanya seorang penjamin nafkah ketika suami bermaksud bepergian jauh, sedangkan si istri tidak ikut serta dan si suami tidak meninggalkan sesuatu untuknya.

1. Menurut Abu Hanifah, Maliki dan Hambali, si istri berhak menuntut adanya penjamin nafkah, dan si suami harus menunjuk seorang penjamin nafkah. Kalau si suami tidak bersedia, maka si istri berhak mencegahnya bepergian. Bahkan Maliki mengatakan, si istri berhak meminta kepada suaminya untuk membayar lebih dulu nafkahnya (untuk masa yang akan datang), manakala si suami menyatakan, bahwa dia bermaksud bepergian seperti biasanya.
2. Menurut Syafi'i, istri tidak berhak meminta penjamin bagi nafkahnya untuk waktu-waktu yang akan datang, sebab belum pasti, bahwa itu merupakan tanggungan suami, dan bahwasanya nafkah sewaktu-waktu bisa gugur bila terjadi *nushūz*, talak, dan kematian.

Adapun nafkah bagi wanita yang bekerja, Imam Abu Hanifah menegaskan, bahwa ketika istri adalah wanita karier yang bekerja di luar rumah dan sang suami menginginkan untuk tatap di rumah, namun sang istri menolak, maka ia tidak berhak menerima nafkah. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali lebih tegas lagi, bahwa keluarnya istri dari rumah yang itu untuk kepentingannya sendiri, meski dengan izin suami, maka gugurlah hak nafkah yang diterimanya.

Menurut pendapat yang lain, ketika akad dilaksanakan dan suami mengetahui, bahwa istrinya itu seorang wanita pekerja yang tidak mungkin tinggal di rumah, apabila suami diam saja dan tidak mensyaratkan agar istrinya meninggalkan pekerjaannya, maka dia tidak berhak meminta istrinya untuk meninggalkan pekerjaannya. Akan tetapi kalau suami memintanya juga, dan istrinya tidak memenuhi permintaannya tersebut, maka kewajiban memberi nafkah kepada istrinya itu tidak menjadi gugur.<sup>83</sup> Apabila suami tidak mengetahui kalau istrinya adalah seorang wanita pekerja ketika akad dilaksanakan, maka suami berhak meminta istri meninggalkan pekerjaannya, dan kalau istri tidak memenuhi permintaan suaminya tersebut, maka dia tidak berhak atas nafkah.<sup>84</sup>

Dalam Surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban Ayah menanggung makanana dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”.<sup>85</sup>

Pemahaman ulama fiqih klasik terhadap ayat ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah berada pada laki-laki sebagai suami dan ayah. Kata *'ala* dalam ayat tersebut dipahami sebagai penunjuk kewajiban, sedangkan kata *lahu* dimaknai sebagai hak kepemilikan, sehingga suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri secara ma'ruf dan berhak atas nasab anak. Dari pemahaman ini berkembang doktrin fiqih bahwa perempuan hanya memiliki hak atas harta (ahliyat al-wujub), tetapi tidak dibebani kewajiban ekonomi (ahliyat al-ada'), baik untuk menafkahi diri sendiri maupun

<sup>83</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā Madzhāhib al-Khamsah*, 426-427.

<sup>84</sup> Darmawan, “Nafkah sebagai konsekuensi logis pernikahan”, *Jurnal Al Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 10, Nomor 02, Desember 2020; ISSN:2089-7480, hlm. 241

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), Hlm. 27.

orang lain. Pandangan ini kemudian mengakar sebagai norma baku dalam kehidupan keluarga Muslim.

Namun, perubahan zaman menuntut adanya pembacaan ulang terhadap konstruksi hukum tersebut. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa hukum dapat berubah mengikuti perubahan waktu, tempat, dan adat kebiasaan (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-'urf*). Sejalan dengan itu, perkembangan peradaban manusia dari era agraris, industri, hingga informasi telah mengubah pola kerja dan relasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Pada masa agraris, perempuan bekerja di lahan milik keluarga sehingga hasilnya dianggap milik wali atau suami, dan perempuan diposisikan sebagai penerima nafkah. Akan tetapi, pada era industri dan informasi, pekerjaan tidak lagi berbasis kekuatan fisik, melainkan keterampilan, sehingga perempuan memiliki peluang yang sama untuk bekerja, memperoleh penghasilan, dan mandiri secara ekonomi.

Realitas kontemporer menunjukkan bahwa banyak perempuan dewasa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi besar dalam menopang ekonomi keluarga. Dalam praktik sosial modern, harta hasil kerja perempuan diakui sebagai miliknya sendiri dan tidak lagi berada di bawah kontrol wali atau suami. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara pemahaman fiqh klasik dengan realitas sosial yang terus berubah, sehingga diperlukan rekonstruksi pemahaman hukum agar tetap relevan dan berkeadilan.

Dari perspektif teori ahliyah, perempuan sejak awal memiliki ahliyat al-wujub (kapasitas menerima hak), sebagaimana laki-laki. Dalam fiqh klasik, laki-laki juga dibekali ahliyat al-ada' (kapasitas bertindak aktif dalam bidang ekonomi) karena dipersiapkan sebagai penanggung jawab nafkah. Namun, tuntutan zaman menunjukkan bahwa perempuan dewasa juga memiliki kemampuan faktual untuk bertindak secara ekonomi. Oleh karena itu, secara konseptual perlu

dilakukan perluasan ahliyah dengan memberikan ahliyat al-ada' kepada perempuan dewasa, sehingga mereka dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang aktif.

Berdasarkan kerangka tersebut, hukum fiqih tentang nafkah perlu dipahami secara dinamis, tidak semata-mata tekstual, tetapi juga kontekstual. Perempuan dewasa dalam kondisi tertentu dapat diposisikan memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap dirinya sendiri dan bahkan terhadap keluarga, tanpa menafikan kewajiban dasar suami sebagai penanggung nafkah. Pendekatan ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam dan kemampuannya untuk menjawab perubahan sosial secara proporsional dan berkeadilan.<sup>86</sup>

### **2.3 Karakteristik dan Gaya Hidup Keuangan Generasi Milenial**

Generasi milenial, yang lahir antara tahun 1980 dan 2000, saat ini menjadi fokus perhatian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perilaku keuangan. Generasi ini dikenal sebagai wgenerasi digital yang tumbuh di era teknologi informasi dan media sosial yang berkembang pesat. Hal ini memberikan pengaruh signifikan terhadap pola pengambilan keputusan keuangan mereka. Milenial telah menjadi generasi terbesar di dunia, mewakili lebih dari seperempat populasi global. Keunikan generasi ini terletak pada pengalaman mereka yang tumbuh di era digital, yang secara signifikan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia, termasuk dalam hal keuangan. 73% milenial lebih cenderung menggunakan aplikasi mobile banking dibandingkan generasi sebelumnya, menunjukkan preferensi kuat terhadap solusi keuangan digital. SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

---

<sup>86</sup> Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqih (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya)* (Disertasi, UIN Ar – Raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 165.

persaingan global.<sup>87</sup>

Fenomena ini memicu perubahan besar dalam lanskap keuangan global, mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan yang ditargetkan khusus untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi generasi digital ini. *Financial Technology* (FinTech) menjadi katalis utama dalam revolusi ini, dengan nilai investasi global di sektor ini mencapai \$210 miliar pada tahun 2023. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara milenial mengelola keuangan mereka tetapi juga mempengaruhi pola pengambilan keputusan keuangan mereka secara fundamental.

Penelitian yang dilakukan oleh Chen, L., Wang, X., & Thompson, menunjukkan bahwa milenial memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, namun paradoksnya, mereka juga menunjukkan kecenderungan untuk mengambil risiko keuangan yang lebih besar. Hal ini sebagian disebabkan oleh akses mereka yang lebih mudah ke informasi keuangan dan alat investasi melalui platform digital. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank of America, 67% milenial mengandalkan sumber online untuk mendapatkan saran keuangan, dibandingkan dengan hanya 36% dari generasi baby boomer.<sup>88</sup>

Perilaku keuangan milenial juga dipengaruhi oleh faktor sosio-ekonomi yang unik bagi generasi mereka. Studi longitudinal oleh Brown, A., & Smith, mengungkapkan bahwa beban utang pendidikan yang tinggi, ketidakstabilan pasar tenaga kerja, dan biaya hidup yang meningkat telah mendorong milenial untuk mengadopsi strategi keuangan yang berbeda dari generasi

---

<sup>87</sup> Achmad Daengs, dkk. "The aftermath of management actions on competitive advantage through process attributes at food and beverage industries export import in Perak Harbor of Surabaya". *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, 2020, Hlm. 1418.

<sup>88</sup> Chen, L., Wang, X., & Thompson, J. Financial literacy among millennials: A comparative study. *International Journal of Consumer Studies*, Vol. 46, No. 4 (2022). Hlm. 891.

sebelumnya. Misalnya, mereka lebih cenderung menunda pembelian rumah pertama mereka dan lebih memilih untuk berinvestasi di pasar saham atau cryptocurrency.<sup>89</sup>

Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang pola pengambilan keputusan keuangan milenial menjadi sangat penting. Teori prospek yang dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky, yang diperbarui dalam konteks era digital oleh Zhang dan Khim, menyoroti bagaimana bias kognitif dan heuristik mempengaruhi keputusan keuangan, terutama dalam lingkungan digital yang kaya informasi namun juga penuh ketidakpastian. Mereka menemukan bahwa milenial cenderung overestimasi kemampuan mereka dalam mengelola risiko keuangan, terutama ketika berhadapan dengan produk keuangan yang kompleks seperti cryptocurrency atau investasi peer-to-peer.

Fenomena "FOMO" (*Fear of Missing Out*) dalam konteks keuangan juga menjadi karakteristik khas perilaku keuangan milenial. 58% milenial pernah membuat keputusan investasi berdasarkan tren di media sosial atau rekomendasi influencer keuangan, tanpa melakukan due diligence yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang peran literasi keuangan dan regulasi dalam era digital. Di sisi lain, milenial juga menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam keputusan keuangan mereka. 95% milenial tertarik pada investasi berkelanjutan, dibandingkan dengan hanya 67% investor secara keseluruhan. Ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pengambilan keputusan keuangan, di mana faktor non-finansial seperti dampak lingkungan dan sosial menjadi pertimbangan utama.

Teknologi blockchain dan cryptocurrency juga memainkan peran signifikan dalam membentuk lanskap keuangan bagi milenial.

---

<sup>89</sup> Brown, A., & Smith, B. Flexible insurance models for the millennial generation. *Journal of Risk and Insurance*, Vol. 88, No. 4, (2021) Hlm. 623

39% pemilik cryptocurrency adalah milenial, menunjukkan adopsi yang tinggi terhadap aset digital ini di kalangan generasi tersebut. Namun, volatilitas tinggi dan risiko regulasi yang terkait dengan aset digital ini menimbulkan tantangan baru dalam manajemen risiko keuangan untuk generasi ini.

Aspek penting lainnya dari perilaku keuangan milenial adalah preferensi mereka terhadap ekonomi berbagi dan konsumsi kolaboratif. Penelitian oleh Abu-Bader, S., & Jones, menunjukkan bahwa 64% milenial lebih memilih untuk menggunakan layanan berbagi seperti Airbnb atau Uber daripada memiliki aset seperti rumah atau mobil. Hal ini memiliki implikasi signifikan terhadap pola pengeluaran dan investasi jangka panjang mereka.<sup>90</sup>

Dalam konteks pengambilan keputusan keuangan, milenial juga menunjukkan kecenderungan untuk mencari nasihat keuangan yang lebih personal dan kontekstual. 72% milenial lebih menyukai platform robo-advisory yang menyediakan saran keuangan yang dipersonalisasi berdasarkan data dan preferensi individu mereka. Ini menunjukkan pergeseran dari model tradisional penasihat keuangan ke solusi berbasis teknologi yang lebih fleksibel dan responsif.

Perilaku menabung milenial juga menunjukkan pola yang unik. Milenial memiliki tingkat tabungan yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya, mereka menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam program pensiun yang disponsori oleh pemberi kerja. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang, meskipun dihadapkan pada tantangan keuangan jangka pendek.

Faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku keuangan milenial. Tingkat kecemasan keuangan di kalangan milenial lebih tinggi dibandingkan generasi

---

<sup>90</sup> Abu-Bader, S., & Jones, T. V. Statistical mediation analysis using the Sobel test and Hayes SPSS Process Macro. *International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods*, Vol.9 No. 1 (2021) Hlm. 42.

sebelumnya, dengan 67% melaporkan stres terkait keuangan secara reguler. Hal ini mempengaruhi tidak hanya keputusan keuangan mereka tetapi juga kesejahteraan mental secara keseluruhan.

Dalam hal manajemen utang, milenial menunjukkan pendekatan yang berbeda. Studi oleh *Federal Reserve Bank of New York* menemukan bahwa milenial lebih cenderung menggunakan opsi pembayaran tunda seperti "*Buy Now, Pay Later*" (BNPL), dengan 48% melaporkan penggunaan layanan ini dalam 12 bulan terakhir. Meskipun memberikan fleksibilitas, tren ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi akumulasi utang yang tidak terkendali.

Peran media sosial dalam membentuk perilaku keuangan milenial tidak bisa diabaikan. 61% milenial mengakui bahwa postingan di media sosial mempengaruhi keputusan pembelian mereka, sementara 43% menggunakan platform media sosial untuk mencari informasi investasi. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam hal literasi keuangan dan perlindungan konsumen di era digital.

Aspek globalisasi juga mempengaruhi perilaku keuangan milenial. Menurut studi yang dilakukan oleh World Economic Forum, milenial lebih cenderung terlibat dalam investasi lintas batas dan mengadopsi mata uang digital global dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini mencerminkan pandangan dunia yang lebih terhubung dan kesadaran akan peluang keuangan global.

Dalam konteks perencanaan keuangan jangka panjang, milenial menunjukkan pendekatan yang lebih holistik. 78% milenial menganggap keseimbangan *work-life* sebagai faktor penting dalam keputusan keuangan mereka, mempengaruhi pilihan karir dan strategi investasi. Ini menunjukkan pergeseran dari fokus semata-mata pada akumulasi kekayaan ke pendekatan yang lebih seimbang terhadap kesuksesan finansial dan personal.

Inovasi dalam produk keuangan juga terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan unik milenial. Fintech startups seperti Acorns dan Robinhood telah berhasil menarik milenial dengan menawarkan investasi mikro dan perdagangan bebas komisi. Menurut laporan CB Insights tahun 2023, investasi dalam fintech yang menargetkan milenial meningkat 215% dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan potensi pasar yang besar.

Kesadaran akan pentingnya asuransi dan perlindungan finansial juga meningkat di kalangan milenial, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. 62% milenial lebih memilih polis asuransi yang fleksibel dan dapat disesuaikan, mencerminkan preferensi mereka untuk produk yang dapat beradaptasi dengan gaya hidup yang dinamis.

Perilaku konsumsi milenial juga memiliki implikasi signifikan terhadap perilaku keuangan mereka. 73% milenial bersedia membayar lebih untuk produk dan layanan dari perusahaan yang berkomitmen pada dampak sosial dan lingkungan yang positif. Hal ini memengaruhi tidak hanya pola pengeluaran tetapi juga strategi investasi mereka.

Dalam konteks pendidikan keuangan, milenial menunjukkan preferensi untuk pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Studi oleh EdTech Magazine (2024) menemukan bahwa 81% milenial lebih memilih untuk belajar tentang keuangan melalui aplikasi mobile atau kursus online interaktif daripada metode tradisional. Ini menunjukkan kebutuhan akan inovasi dalam penyampaian pendidikan keuangan.

Tantangan unik yang dihadapi milenial, seperti kesenjangan kekayaan antar generasi, juga mempengaruhi perilaku keuangan mereka. Laporan oleh Brookings Institution (2023) mengungkapkan bahwa milenial memiliki kekayaan bersih 20% lebih rendah dibandingkan baby boomers pada usia yang sama, mendorong mereka untuk mencari strategi keuangan alternatif dan inovatif.

Fenomena "*gig economy*" juga memiliki dampak signifikan pada perilaku keuangan milenial. Sekitar 36% dari tenaga kerja milenial terlibat dalam pekerjaan freelance, menciptakan kebutuhan akan alat manajemen keuangan yang dapat menangani pendapatan yang tidak teratur dan perencanaan pajak yang kompleks. Perilaku keuangan milenial juga dipengaruhi oleh perubahan dalam norma sosial dan ekspektasi. Penelitian oleh Pew Research Center tahun 2024 menunjukkan bahwa 62% milenial menganggap kemandirian finansial sebagai penanda utama kedewasaan, dibandingkan dengan hanya 35% dari generasi baby boomer. Hal ini mencerminkan pergeseran dalam prioritas dan definisi kesuksesan finansial.<sup>91</sup>

Dalam konteks global, perbedaan budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku keuangan milenial. Studi komparatif oleh Chen, L., Wang, X., & Thompson, mengungkapkan variasi signifikan dalam sikap terhadap risiko dan preferensi investasi di antara milenial di berbagai negara, menekankan pentingnya pendekatan yang disesuaikan secara kultural dalam pengembangan produk dan layanan keuangan.<sup>92</sup>

Perilaku keuangan generasi milenial mencerminkan perpaduan unik antara kemahiran digital, kesadaran sosial, dan tantangan ekonomi kontemporer. Pemahaman mendalam tentang pola pengambilan keputusan keuangan mereka sangat penting bagi pengembangan kebijakan, produk, dan layanan keuangan yang efektif di era digital ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk terus memantau dan menganalisis evolusi perilaku keuangan ini, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap ekonomi global dan lanskap keuangan masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku keuangan generasi milenial, khususnya dalam

---

<sup>91</sup> Garcia, M., Rodriguez, N., & Thompson, K. The gig economy and millennial financial behavior. *Journal of Labor Economics*, Vol. 41, No. 2 (2023) Hlm. 345.

<sup>92</sup> Chen, L., Wang, X., & Thompson, J. (2022). Financial literacy among millennials: A comparative study. *International Journal of Consumer Studies*, Vol. 46, No. 4 (2022) Hlm. 891.

hal pola pengambilan keputusan keuangan mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan generasi milenial, seperti literasi keuangan, gaya hidup, teknologi dan media sosial, serta lingkungan sosial.

### 1. Definisi dan Karakteristik Generasi Milenial

Generasi milenial, atau yang juga dikenal sebagai generasi Y, adalah kelompok demografis yang lahir antara tahun 1980 dan 2000. Mereka dikenal sebagai generasi yang tumbuh di era digital, dengan karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Beberapa ciri khas generasi milenial adalah melek teknologi, terhubung dengan media sosial, memiliki gaya hidup yang dinamis, serta memiliki preferensi dan perilaku keuangan yang unik.<sup>93</sup>

### 2. Perilaku Keuangan Generasi Milenial

Perilaku keuangan generasi milenial memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih impulsif dalam pengambilan keputusan keuangan, kurang memiliki perencanaan keuangan jangka panjang, dan lebih berorientasi pada gaya hidup. Selain itu, generasi milenial juga dikenal sebagai generasi yang lebih berani mengambil risiko dalam investasi.<sup>94</sup>

### 3. Pengambilan Keputusan Keuangan pada Generasi Digital

Generasi milenial, sebagai generasi digital, memiliki pola pengambilan keputusan keuangan yang dipengaruhi oleh

---

<sup>93</sup> Prasadio, A. T., & Widyastuti, U. "Pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku keuangan generasi milenial". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 22, No. 1 (2020) Hlm. 45.

<sup>94</sup> Sari, D. A., & Lestari, S. Pengaruh gaya hidup terhadap perilaku keuangan generasi milenial. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.18, No.1 (2020) Hlm. 55.

kemajuan teknologi dan media sosial. Mereka cenderung lebih mengandalkan informasi online, ulasan dari teman, dan platform digital dalam membuat keputusan keuangan. Hal ini juga berdampak pada preferensi mereka terhadap produk dan layanan keuangan digital.<sup>95</sup>

### 2.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keuangan Generasi Milenial

#### 1) Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku keuangan generasi milenial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan generasi milenial masih relatif rendah, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam mengelola keuangan secara efektif.<sup>96</sup>

##### a. Gaya Hidup

Gaya hidup generasi milenial yang cenderung konsumtif dan berorientasi pada pengalaman juga memengaruhi perilaku keuangan mereka. Generasi ini lebih suka menghabiskan uang untuk liburan, gaya hidup, dan barang-barang yang dianggap "kekinian" dibandingkan dengan menabung atau berinvestasi.

##### b. Teknologi dan Media Sosial

Kemajuan teknologi dan media sosial memiliki dampak signifikan terhadap perilaku keuangan generasi milenial. Mereka cenderung lebih sering menggunakan aplikasi keuangan digital, platform investasi online, dan media sosial untuk mencari

---

<sup>95</sup> Enny Istanti, Andrianto, RM Bramastyo KN, "Perilaku Keuangan Keluarga Milenial Perilaku Keuangan Generasi Milenial: Memahami Pola Pengambilan Keputusan Keuangan pada Generasi Digital" Volume 6, No 1, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Mei 2025, hlm. 22

<sup>96</sup> Prasetyo, A., & Hartoyo, H. Analisis literasi keuangan generasi milenial di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 25, No.2 (2021) Hlm. 123.

informasi dan membuat keputusan keuangan.<sup>97</sup>

### c. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja, juga berpengaruh terhadap perilaku keuangan generasi milenial. Interaksi dan pengaruh dari lingkungan sosial ini dapat membentuk norma, nilai, dan preferensi keuangan pada generasi milenial.<sup>98</sup>

## 2.4 Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah dan NU

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap penguatan dakwah Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembinaan keluarga. Kedua organisasi ini secara konsisten berperan aktif dalam membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya institusi perkawinan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Melalui pendekatan dakwah, pendidikan, serta fatwa keagamaan.

Muhammadiyah dan NU ikut andil dalam memperkokoh nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga umat Islam di Indonesia. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu dan stabilitas sosial.

Oleh karena itu, terwujudnya keluarga sakinah menjadi harapan bersama, karena kekokohan suatu negara pada hakikatnya bermula dari kokohnya bangunan keluarga yang dilandasi oleh iman, ketakwaan, keharmonisan, serta tanggung jawab moral dan sosial antara anggota keluarga. Dalam konteks ini, perspektif

---

<sup>97</sup> Rahardjo, W., & Mulyono, B. H. Peran teknologi dan media sosial dalam pengambilan keputusan keuangan generasi milenial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 23 No. 1 (2021) Hlm. 67.

<sup>98</sup> Prasadio, A. T., & Widyastuti, U. "Pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku keuangan generasi milenial". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 22, No. 1 (2020).

Muhammadiyah dan NU mengenai keluarga sakinah menjadi penting untuk dikaji, karena keduanya memiliki corak pemikiran dan pendekatan dakwah yang khas namun tetap berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

#### 2.4.1 Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah dalam surat ar-Rûm (30): 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketenteraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah wa rahmah (saling mencintai dan penuh kasih sayang).

Dari kata *taskunu* dalam ayat di atas itulah diturunkan kata sakinah dengan arti tenang atau tenteram. Selanjutnya sakinah dimaknai sebagai kedamaian, ketenteraman, keharmonisan, kekompakan, dan kehangatan. Terwujudnya kesakinahan merupakan hasil dari berkembangnya mawaddah wa rahmah dalam keluarga. Mawaddah dimaknai sebagai rasa saling mencintai dan menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab antara suami-istri. Rahmah bermakna rasa saling simpati yaitu adanya saling pengertian, penghormatan dan tanggung jawab antara yang satu dengan lainnya.

*As-Sakinah* lawan katanya *al-'ajalah* yang berarti 'tergesa-gesa'. Dengan demikian berbuat kebaikan tidak perlu tergesa-gesa, tetapi dilakukan dengan tenang dan penuh pertimbangan. Dari makna sakinah dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis mengisyaratkan bahwa secara etimologis kata sakinah memuat pengertian meniadakan sikap ketergesa-gesaan. Kondisi sakinah tidak hadir begitu saja, tetapi harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang. Suami-istri saling memberdayakan baik secara psikologis maupun spiritual, agar terwujud keluarga sakinah.

Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai "bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab

dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridai Allah SWT".

#### **2.4.2 Keluarga Sakinah Perspektif NU (Nahdatul Ulama)**

Keluarga sakinah adalah keluarga yang senantiasa mengembangkan fitrah kemanusiaannya dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota tersebut akan selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Dalam UU. Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 4, dirumuskan juga tujuan pembangunan keluarga sejahtera yaitu untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kebahagiaan lahir serta kebahagiaan batin. Keluarga yang sakinah (tentram) adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang diantara anggota keluarga, antara keluarga dan masyarakat serta lingkungan seperti yang tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dari beberapa pengertian konsep keluarga sakinah diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya setiap orang ataupun setiap keluarga memperhatikan kondisi dirinya, baik sebelum melangkah untuk berkeluarga maupun kondisi saat sudah berkeluarga karena kondisi seseorang akan mencerminkan kondisi keluarganya.

Dari data yang diperoleh peneliti mengenai persepsi mereka terhadap konsep keluarga sakinah menurut Aktivist Muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul adalah data-data yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan para responden yang menunjukkan tidak adanya masalah yang yang serius dalam keluarganya, baik dari mereka memulai berkeluarga sampai sekarang. Seperti dalam pernyataan Ibu Ma'rifah selaku Tokoh Muslimat NU memaparkan mengenai konsep keluarga sakinah:

“Yang harus dilakukan antara suami dan istri mempunyai kedudukan masing-masing, mempunyai tujuan yang sama, maka dari itu antara suami dan istri harus saling melengkapi kekurangan masing-masing, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Pada intinya masing masing keluarga harus saling mengerti dan selalu memaafkan agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.”

Menurut aktivis Muslimat NU lainnya dalam pernyataannya mengenai konsep keluarga sakinah kebanyakan tidak jauh dengan konsep-konsep yang peneliti sebutkan, bahwa keluarga sakinah adalah bentuk keluarga yang didasari dengan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya, adanya keseimbangan masing-masing hak dan kewajiban dalam keluarga, hal tersebut juga berlaku pada responden yang peneliti amati pada Muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul.

Adapun pernyataan responden yang di amati sesuai dengan pernyataan yang berkaitan dengan keluarga mereka menyarankan kepada khususnya yang belum berkeluarga memperhatikan pasangan yang akan menjadi bagian dalam keluarganya, setelah menjadi bagian dalam kehidupannya dalam keluarga harus saling menghormati antara istri dan suami, saling mengerti, bersikap komunikatif, mengedepankan asas musyawarah, tidak egois, memperhatikan pendidikan pergaulan dan pendidikan anak-anaknya seperti dalam pernyataan responden sebagai berikut:

“Keluarga sakinah menurut saya yaitu keluarga saling pengertian atau saling membantu antara anggota keluarga, saling menghormati dalam keluarga itu sendiri maupun tetangga, berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi masalah dalam keluarga ataupun masalah yang tidak di inginkan, selain itu juga menjauhi hal-hal yang akan merusak kerukunan keluarganya.”

Pernyataan tersebut merupakan hal yang mereka alami maupun sebagai prinsip dalam keluarga agar keluarganya tetap dalam koridor atau batasan-batasan yang tidak melenceng dari norma-norma yang ada dan tentram serta menjaga keluarganya

tetap utuh dalam hal ini adalah sakinah.

Hal inilah yang sering mereka para Ibu Muslimat jadikan pegangan serta penguat pada kesempatan-kesempatan manakala keluarga mengalami ketidak setabian dalam berkomunikasi agar dapat kembali pada keadaan yang baik seperti semula. Jadi, konsep para aktivis Muslimat NU Desa Kesugihan Kidul mengenai keluarga sakinah mengikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupan mereka, baik mereka ketahui dari Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun hukum Islam mengenai perkawinan yang sudah diringkas dalam Kompilasi Hukum Islam atau Undang-Undang, bahwa membangun keluarga sakinah merupakan tujuan utama dalam sebuah perkawinan. Adapun hal-hal yang mendukung terhadap keseimbangan dan kemajuan serta ketentraman rumah tangganya, merupakan bagian dari cara masing-masing keluarga agar tetap harmonis dan tidak keluar dari tujuan utama sebuah tali ikatan suci (perkawinan).

### **Kegiatan - Kegiatan Muslimat NU Yang Mendukung Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Seperti yang tercatat dalam data Muslimat NU Kesugihan Kidul bahwa Muslimat untuk Ranting itu memiliki 6 Anak Ranting yang sesuai dengan dusun yang ada di wilayah Kesugihan Kidul yang masing-masing anak ranting memiliki kegiatan rutin untuk Anak Ranting itu sendiri, kemudian juga kegiatan ruting bersama Ranting, maupun kegiatan dalam Anak Cabang Muslimat NU Kesugihan.

Dari kegiatan-kegiatan yang ada pada Muslimat NU Desa Kesugihan Kidul serta program kerja masing-masing bidang telah disebutkan dalam BAB III, dengan hasil data yang peneliti ambil bahwa kegiatan-kegiatan yang spesifik atau kegiatan dalam Muslimat NU yang di khususkan untuk program keluarga sakinah itu belum ada, hal ini di nyatakan dalam wawancara peneliti terhadap responden aktivis Muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul, salah satunya dengan ibu Hj. Ma'rifah selaku Tokoh Muslimat NU

Kesugihan Kidul, beliau menjelaskan dalam pernyataannya adalah sebagai berikut:

*“Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Muslimat banyak, tapi yang menjadi ciri khas itu ya tetap seperti yang biasanya orang-orang NU lakukan, adalah dalam bidang dakwah dan itu tidak bisa lepas dalam setiap kegiatan Muslimat. Selain kegiatan tersebut juga ada dalam kegiatan bidang sosial, kesehatan seperti safari KB, Posyandu dan lainnya, serta kegiatan dalam ekonomi. Untuk kegiatan yang khusus tidak ada, untuk yang menunjang kepada keluarga sakinah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kebiasaan yang dilakukan orang NU itu dijalankan dalam Muslimat, saya juga sering menyampaikan dan mengajak dalam kesempatan-kesempatan tertentu agar saya sendiri dan mereka menjadi pribadi yang baik, kalau dirinya baik pasti dalam keluargapun baik.”*

Dalam pemaparan Ibu Maryam selaku Pengurus Ranting Muslimat juga mengatakan hal demikian, dalam pernyataannya sebagai berikut:

*“Kalau kegiatan khusus mengenai keluarga sakinah yang saya ikuti belum ada, hanya kegiatan-kegiatan rutin biasa seperti pengajian, membaca Al-barzanji atau membaca Yasin dan Tahlil, paling yang menyangkut dengan keluarga sakinah biasanya dalam ceramah pengajian atau sosialisasi kesehatan itupun tidak menjadi pembahasan utama.”*

Dari hasil data yang di dapat oleh peneliti dengan ibu Siti Aisyah selaku aktivis Muslimat juga berpendapat sebagai berikut:

*“Mengenai kegiatan yang mendukung keluarga itu lewat pengajian mas, karena itu cara yang efektif menurut saya, kenapa demikian, karena keluarga dan Islam itu berdekatan, jadi hal-hal yang mengenai keluarga pasti akan masuk dalam dakwah tersebut. Selain itu juga aktif membantu ataupun mengadakan Khotmil Qur’an, Peringatan Maulid Nabi dan hari hari besar lainnya, serta membantu fakir miskin dan anak yatim, mungkin itu yang menjadi program utama kami.”*

Dari pernyataan aktivis Muslimat NU lain di Desa Kesugihan Kidul juga mengatakan hal yang demikian, mengenai kegiatan Muslimat yang tidak jauh dari pernyataan-pernyataan diatas, diantaranya adalah kegiatan rutinitas kerohanian seperti aktif dalam kegiatan pengajian rutin, kegiatan santunan, keorganisasian, program keluarga berencana yang mengikuti dari Pimpinan Anak Cabang (PAC), dan program-program yang bisa mengendalikan bahkan mengantarkan anggota Muslimat dalam menjalin keluarga yang harmonis.

Jadi, kegiatan yang dilakukan dalam Muslimat NU khususnya Ranting Desa Kesugihan Kidul bermacam-macam. Dari macam macam kegiatan tersebut untuk kegiatan yang spesifik mengenai program keluarga sakinah tidak ada dalam program kerja ataupun tidak tercantum dalam program Muslimat Ranting.

Adapun kegiatan yang ada didalam Muslimat NU hanya kegiatan yang berperan mendukung untuk menuju keluarga sakinah, kegiatan tersebut masuk dalam bidang kerohanian dan keagamaan serta sosial, seperti pengajian rutin, poin-poin penting mengenai keluarga sering sekali disampaikan dalam kesempatan tersebut, kegiatan Peringatan Hari Besar Islam seperti peringatan Muharroman, disitu diselipkan santunan anak yatim, selain itu kegiatan kerohanian juga dibuktikan dalam kegiatan Ziarah rutin ke maqam setiap satu bulan sekali, dalam hal sosial juga dibuktikan dengan membantu kaum daufa atau tidak mampu yang diselipkan dalam agenda hari-hari besar lainnya.

Hal-hal tersebut dapat menimbulkan rasa kesadaran bagi mereka selaku aktivis Muslimat NU sehingga dalam menjalin hubungan dengan keluarga untuk meraih cita-cita dalam keluarga yaitu keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dapat tercapai, ketika tujuan yang di inginkan dalam keluarga terpenuhi, pasti berdampak kepada yang lebih luas, yaitu terhadap masyarakat sekitar akan terjalin kerjasama yang harmonis.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Afif Hidayat dan Soiman, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat Nu Di Desa Kesugihan Kidul", Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi

## 2.5 Analisis Hukum Islam (Maqasid al-Syariah) terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga

### 1. Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Konteks Maqasid Syariah

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, kebutuhan manusia diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu daruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat. Pembagian ini sebagaimana dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh, seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi, bertujuan untuk menetapkan skala prioritas dalam penerapan hukum Islam guna mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Daruriyyat merupakan kebutuhan primer yang bersifat mendasar, yang apabila tidak terpenuhi dapat mengancam kelangsungan hidup serta merusak tatanan kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Hajjiyyat merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan hidup, sehingga manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih stabil dan nyaman. Adapun tahsiniyyat merupakan kebutuhan tersier yang bertujuan menyempurnakan kualitas hidup, membentuk etika, serta meningkatkan kemuliaan akhlak dan peradaban manusia.<sup>100</sup>

Dalam konteks pengelolaan keuangan keluarga, klasifikasi maqasid tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka analisis dalam menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti nafkah, tempat tinggal yang layak, biaya kesehatan, serta pendidikan minimal bagi anak termasuk dalam kategori daruriyyat, karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan anggota keluarga.

---

Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (2016), Hlm.14.

<sup>100</sup> Nisa Susilawati, "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyyat", Jurnal Mizani, Vol IX, No.1, Februari 2015, hlm. 1

Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan dampak serius berupa kemiskinan ekstrem, kerentanan sosial, serta terganggunya keharmonisan rumah tangga.

Sementara itu, perencanaan keuangan yang sistematis, pengelolaan anggaran rumah tangga, pembentukan dana darurat, kebiasaan menabung, serta penerapan prinsip transparansi dan musyawarah antara suami dan istri termasuk dalam kategori hajiyyat. Hal ini disebabkan oleh fungsinya sebagai sarana untuk mengurangi risiko kesulitan ekonomi, mencegah terjadinya konflik rumah tangga, serta menjaga stabilitas finansial keluarga. Meskipun kebutuhan pada tingkat hajiyyat tidak bersifat mengancam kelangsungan hidup secara langsung apabila tidak terpenuhi, namun kelalaiannya dapat menyebabkan tekanan psikologis, meningkatnya beban ekonomi, serta melemahnya ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Adapun upaya mewujudkan keharmonisan, keberkahan, kenyamanan hidup, kualitas pendidikan yang lebih baik, kegiatan rekreasi keluarga yang proporsional, serta penguatan nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan harta termasuk dalam kategori tahsiniyyat. Pada tingkat ini, pengelolaan keuangan tidak hanya dipahami sebagai upaya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kehidupan rumah tangga yang beretika, bermartabat, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman. Penerapan tahsiniyyat dalam pengelolaan keuangan keluarga berkontribusi dalam membentuk pola hidup sederhana, sikap qana'ah, serta kesadaran sosial melalui praktik sedekah, infak, dan kegiatan sosial lainnya.

Harta dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang penting, namun bukan sebagai tujuan akhir dalam kehidupan. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menyatakan bahwa harta merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai dengan syariat. Artinya, manusia bukan pemilik mutlak atas harta, melainkan hanya sebagai pengelola (*mustakhlaf*) yang bertanggung jawab di hadapan

Allah.<sup>101</sup>

Sebagai amanah, harta tidak boleh digunakan secara sembarangan atau merugikan orang lain. Pemilik harta wajib memastikan bahwa sumber perolehannya halal dan cara penggunaannya bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dalam kerangka *maqasid syariah*, menjaga harta (*hifzh al-mal*) tidak berarti menimbunnya, melainkan mengelolanya secara proporsional agar dapat mendukung penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu sendiri.<sup>102</sup>

Islam memandang kepemilikan harta sebagai sarana ibadah yang dapat memperkuat ketakwaan kepada Allah. Contoh nyata dari hal ini adalah memberikan zakat, infak, dan sedekah. Ketika harta digunakan untuk memberi nafkah kepada keluarga, mendukung pendidikan anak, maka keberadaan harta menjadi instrumen yang mendekatkan diri kepada Allah.<sup>103</sup>

Banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan agar manusia tidak terpedaya oleh harta. Allah berfirman, "Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia..." (QS. Al-Kahfi: 46). Ayat ini menjadi pengingat bahwa harta tidak boleh menjadi tujuan hidup, tetapi harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu ridha Allah. Akumulasi harta tanpa orientasi spiritual akan menjerumuskan manusia ke dalam sikap materialistik dan jauh dari *maqasid*.

Al-Ghazali juga menekankan pentingnya *tazkiyah* (penyucian jiwa) dalam pengelolaan harta. Menurutny, kecintaan berlebihan pada harta dapat mengotori hati dan menjauhkan manusia

---

<sup>101</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (2010). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

<sup>102</sup> Mohammad Hasyim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2008, Hlm. 24.

<sup>103</sup> Dusuki & Abdullah, N. I. *Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. The American Journal of Islamic Social Sciences, 2007, Hlm. 25.

dari kesadaran ketuhanan. Oleh sebab itu, membelanjakan harta di jalan yang benar adalah bentuk pembersihan diri dari sifat kikir dan cinta dunia (*hubb al-dunya*), yang menjadi penghalang utama menuju kesempurnaan spiritual<sup>104</sup>

Dalam kehidupan keluarga, harta yang dikelola dengan paradigma amanah dan ibadah akan menciptakan keseimbangan dan keberkahan. Sebaliknya, jika harta hanya dilihat sebagai sumber kekuasaan dan status sosial, maka akan muncul ketimpangan, konflik, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendidikan finansial berbasis nilai Islam sangat penting untuk membentuk karakter keluarga yang *qana'ah* (merasa cukup) dan *ta'awun* (saling menolong)<sup>105</sup>

Sudut pandang ini juga membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme. Kapitalisme menekankan akumulasi kekayaan sebagai ukuran keberhasilan ekonomi individu, sedangkan Islam mengedepankan distribusi, keseimbangan, dan kebermanfaatannya. Dalam ekonomi Islam, kekayaan bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk diputar, diinvestasikan secara halal, dan disalurkan demi kemaslahatan umum<sup>106</sup>

Amanah dalam harta juga mencakup tanggung jawab antar generasi. Artinya, harta tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk diwariskan secara adil dan produktif kepada keturunan. Prinsip ini menuntut adanya perencanaan keuangan yang baik, pengelolaan warisan yang adil, serta penghindaran dari hutang yang membebani anak cucu. Dengan cara ini, nilai *hifzh al-mal* dapat dijaga dalam jangka panjang<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> *ibid*

<sup>105</sup> Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

<sup>106</sup> Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

<sup>107</sup> Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.

Dalam konteks sosial, pemahaman bahwa harta adalah amanah dan sarana ibadah mendorong lahirnya solidaritas ekonomi umat. Gerakan wakaf, koperasi syariah, dan pembiayaan mikro berbasis zakat adalah wujud nyata dari orientasi harta sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Konsep ini sangat relevan untuk mengatasi kemiskinan struktural dan ketimpangan ekonomi di negara-negara Muslim<sup>108</sup>

Dengan demikian, makna bahwa harta adalah amanah dan sarana ibadah menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan dalam Islam sangat terikat dengan nilai-nilai etika, spiritualitas, dan keadilan sosial. Harta bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dikembangkan dan disalurkan. Apabila pengelolaan harta dilandasi oleh maqasid syariah, maka keluarga dan masyarakat akan memperoleh keseimbangan dan keberkahan yang sejati.

## **2. Tantangan SDGs dalam Kerangka Maqasid Syariah serta Peran Keluarga dalam Pendidikan Ekonomi**

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Lima pokok utama Maqasid Syariah meliputi perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Auda, 2008). Sementara itu, Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang disusun oleh PBB untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan pada tahun 2030. Keduanya memiliki semangat yang sejalan dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan universal.

Dalam konteks perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), Islam mewajibkan upaya menjaga kehidupan manusia dan melarang segala bentuk kekerasan dan penindasan. Al-Qur'an menegaskan: “Barang

---

<sup>108</sup> Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.

siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia” (QS. Al-Maidah: 32). SDGs juga menekankan pada penghapusan kemiskinan (Tujuan 1), kelaparan (Tujuan 2), dan kesehatan yang baik (Tujuan 3). Sinergi antara Maqasid dan SDGs terlihat dalam komitmen bersama terhadap hak hidup yang layak dan terjamin bagi semua.

Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dalam Islam diwujudkan melalui kewajiban menuntut ilmu dan larangan terhadap hal-hal yang merusak akal, seperti narkoba dan alkohol. Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah). Hal ini senada dengan Tujuan SDGs ke-4 yaitu pendidikan berkualitas. Maka, upaya mencerdaskan bangsa dan memperluas akses pendidikan adalah perwujudan dari nilai Maqasid dalam kerangka pembangunan global.

*Hifz al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan, dapat dikaitkan dengan isu-isu kesetaraan gender (SDGs Tujuan 5) dan hak anak. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, membina keluarga harmonis, dan memperlakukan perempuan serta anak-anak dengan adil. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepada mereka" (QS. Ar-Rum: 21). Pembangunan berkelanjutan yang tidak sensitif terhadap keluarga dan gender tidak akan bertahan lama.

Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) relevan dengan SDGs Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan). Islam sangat menekankan kejujuran dalam perdagangan dan larangan riba. Keberkahan ekonomi menurut Islam tercapai jika harta diperoleh secara halal dan didistribusikan secara adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan wakaf (Islahi, 2007). Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang inklusif dan mendukung keadilan sosial.

Maqasid Syariah juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*), yang meskipun tidak secara eksplisit dalam lima maqasid klasik, namun telah dikembangkan oleh ulama kontemporer. Al-Qur'an menyatakan, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf: 56). Ini sejalan dengan SDGs Tujuan 13 (Perubahan Iklim), 14 (Ekosistem Laut), dan 15 (Ekosistem Darat). Pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan adalah bentuk kerusakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mendorong keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Dalam konteks ini, Tujuan SDGs untuk menghapuskan kelaparan dan kemiskinan bukan hanya menjadi urusan negara atau organisasi, tetapi merupakan amanah keagamaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya lapar" (HR. Bukhari). Artinya, Maqasid Syariah mendorong tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Maqasid dan SDGs sama-sama menjunjung tinggi hak asasi manusia. Maqasid tidak hanya melindungi individu, tetapi juga memajukan potensi mereka. Ini sejalan dengan SDGs yang bertujuan "no one left behind" tak satu pun boleh tertinggal. Islam mendorong pemerataan kesempatan dan menolak diskriminasi. Dalam QS. Al-Hujurat: 13, Allah berfirman bahwa semua manusia diciptakan dari satu asal dan yang paling mulia di sisi-Nya adalah yang paling bertakwa.

Pentingnya sinergi antara Maqasid dan SDGs terletak pada basis moral yang kuat dalam Islam untuk mendukung tujuan global secara otentik. Alih-alih mengadopsi SDGs secara buta, umat Islam dapat mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip syariah agar implementasinya sesuai dengan nilai spiritual dan sosial masyarakat Muslim<sup>109</sup>. Ini membuka ruang untuk pengembangan kebijakan

---

<sup>109</sup> Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A framework for the analysis of

publik yang kontekstual dan berbasis nilai.

Dengan demikian, integrasi Maqasid Syariah dalam implementasi SDGs dapat menjadi kerangka pembangunan yang lebih utuh menggabungkan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Syariah bukanlah sistem yang kaku, tetapi fleksibel dan solutif terhadap persoalan kontemporer. Maqasid dapat menjadi dasar etis yang mengarahkan pembangunan tidak hanya kepada keberhasilan duniawi, tetapi juga keberkahan dan pertanggungjawaban ukhrawi.

Pendidikan ekonomi keluarga merupakan proses pembelajaran yang berlangsung di dalam keluarga guna membekali anggota keluarga, terutama anak-anak, dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mengelola sumber daya ekonomi secara bijak. Pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan manajemen keuangan, tetapi juga menyangkut nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan dalam konsumsi.<sup>110</sup> Peran keluarga dalam membentuk sikap ekonomi sangat penting karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama.

Keluarga menjadi tempat paling awal bagi anak-anak untuk memahami konsep dasar ekonomi seperti menabung, berbelanja, dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pendidikan ekonomi yang baik di lingkungan keluarga membantu anak membentuk sikap yang realistis terhadap uang dan barang. Hal ini sangat penting untuk membentengi anak dari gaya hidup konsumtif yang banyak dipengaruhi oleh media dan lingkungan luar.<sup>111</sup> Orang tua memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai

---

the Shariah compliance of Islamic equity-based financing. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132–148.

<sup>110</sup> Beutler, I. F., & Dickson, L. (2008). *Consumer Economic Issues in America: Challenges, Conflicts, and Solutions*. Pearson Prentice Hall.

<sup>111</sup> Gudmunson, C. G., & Danes, S. M. (2011). Family financial socialization: Theory and critical review. *Journal of Family and Economic Issues*, 32(4), 644–667.

ekonomi, baik secara langsung melalui pembelajaran verbal maupun melalui keteladanan. Ketika anak melihat orang tua mampu mengatur keuangan, menabung, dan menghindari utang yang tidak perlu, mereka akan meniru pola perilaku tersebut. Sebaliknya, perilaku boros, tidak transparan dalam pengeluaran, atau konflik keuangan dalam rumah tangga bisa menjadi contoh negatif yang berbahaya.<sup>112</sup>

Pendidikan ekonomi dalam keluarga juga mencakup kemampuan merencanakan masa depan. Anak-anak perlu dikenalkan dengan konsep perencanaan keuangan seperti membuat anggaran, menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang, serta mengatur prioritas pengeluaran. Hal ini membantu mereka memiliki kontrol terhadap keputusan finansial di masa dewasa.<sup>113</sup>

Di era digital, pendidikan ekonomi keluarga menjadi semakin penting karena anak-anak semakin mudah mengakses informasi dan tergoda oleh budaya konsumtif. Keluarga harus aktif dalam memberikan pemahaman tentang risiko keuangan digital seperti pembelian impulsif secara online, pinjaman digital, dan investasi bodong. Literasi keuangan digital merupakan bagian integral dari pendidikan ekonomi keluarga modern.<sup>114</sup>

Pendidikan ekonomi keluarga juga erat kaitannya dengan ketahanan keluarga. Keluarga yang cakap secara ekonomi cenderung lebih stabil secara emosional dan sosial. Ketika keuangan keluarga dikelola dengan baik, konflik internal bisa diminimalisir dan kesejahteraan emosional anggota keluarga lebih terjaga.

---

<sup>112</sup> LeBaron, A. B., Hill, E. J., Rosa, C. M., & Marks, L. D. (2019). Money over matter: Family financial socialization and its impact on adult well-being. *Journal of Family and Economic Issues*, 40(1), 51–64.

<sup>113</sup> Shim, S., Barber, B. L., Card, N. A., Xiao, J. J., & Serido, J. (2010). Financial Socialization of First Year College Students: The Roles of Parents, Work, and Education. *Journal of Youth and Adolescence*, 39(12), 1457–1470.

<sup>114</sup> Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.

Sebaliknya, masalah ekonomi sering kali menjadi penyebab utama konflik rumah tangga.<sup>115</sup>

Dalam konteks budaya Indonesia, pendidikan ekonomi keluarga juga menyentuh aspek kearifan lokal seperti hidup hemat (*ngirit*), berbagi rezeki, dan gotong royong. Nilai-nilai ini perlu dikontekstualisasikan dan diwariskan secara aktif kepada generasi muda agar tidak luntur oleh arus globalisasi. Keluarga menjadi sarana yang paling efektif untuk mentransformasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>116</sup>

Peran ibu dalam pendidikan ekonomi keluarga sangat sentral, terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga sehari-hari. Banyak studi menunjukkan bahwa peran ibu sebagai "menteri keuangan keluarga" secara langsung mempengaruhi keberhasilan pendidikan ekonomi anak-anak.<sup>117</sup> Maka penting untuk memberdayakan ibu dengan literasi keuangan yang memadai.

Pendidikan ekonomi dalam keluarga tidak bersifat satu arah. Anak-anak juga dapat menjadi agen perubahan ekonomi keluarga melalui inisiatif kreatif seperti kegiatan kewirausahaan kecil-kecilan, ide menabung bersama, atau membantu dalam pembelanjaan yang hemat. Keluarga yang memberikan ruang partisipasi kepada anak dalam keputusan ekonomi akan menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan bermakna.<sup>118</sup>

Dengan demikian, pendidikan ekonomi keluarga memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk karakter finansial anggota

---

<sup>115</sup> Jorgensen, B. L., & Savla, J. (2010). Financial literacy of young adults: The importance of parental socialization. *Family Relations*, 59(4), 465–478.

<sup>116</sup> Suyanto, "Sosiologi Keluarga: Perspektif Islam dan Barat", Prenadamedia Group, (2017).

<sup>117</sup> Beverly, S. G., & Sherraden, M. (1999). Institutional determinants of saving: Implications for low income households and public policy. *Journal of Socio-Economics*, 28(4), 457–473.

<sup>118</sup> Xiao, J. J. (2008). Applying behavior theories to financial behavior. In *Handbook of Consumer Finance Research* (pp. 69–81). Springer.

keluarga, meningkatkan literasi keuangan, dan menciptakan ketahanan ekonomi keluarga. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan, terencana, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Peran aktif orang tua sebagai pendidik ekonomi utama di rumah sangat krusial untuk membangun generasi yang bijak dan bertanggung jawab secara finansial.

### **3. Pengelolaan Keuangan Keluarga Yang Berorientasi Pada Maqasid Syariah**

Konsep keberkahan dalam harta adalah gagasan yang khas dalam pandangan Islam, yang menekankan bahwa nilai sejati harta tidak diukur dari jumlah atau kuantitas, melainkan dari sejauh mana harta itu membawa manfaat, kedamaian batin, dan keberlangsungan hidup yang bermakna. Dalam pandangan ini, seseorang bisa saja memiliki sedikit harta, tetapi kehidupannya penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, dan kemanfaatan itulah yang disebut sebagai *barakah*.<sup>119</sup>

Menurut Al-Ghazali, keberkahan muncul ketika harta diperoleh melalui jalan yang halal dan dibelanjakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Harta yang diperoleh dengan cara curang, zalim, atau bertentangan dengan nilai agama akan kehilangan keberkahannya meskipun secara nominal besar. Sebaliknya, harta yang sedikit namun diperoleh dengan penuh kejujuran dan ketulusan justru bisa mendatangkan ketenteraman dan kebaikan yang meluas.

Keberkahan harta juga erat kaitannya dengan niat pemiliknya. Jika harta dikelola dengan niat ibadah, seperti untuk mencukupi keluarga, membantu sesama, dan mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, maka keberkahan akan mengalir di

---

<sup>119</sup> Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

dalamnya.<sup>120</sup> Islam tidak melarang kekayaan, tetapi mendorong agar kekayaan digunakan sebagai sarana untuk mencapai kemuliaan, bukan sebagai tujuan hidup.

Manfaat sosial dari keberkahan harta sangat terasa ketika pemilik harta tidak egois. Keberkahan akan tumbuh subur ketika harta digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah. Pengeluaran harta dalam bentuk amal ini tidak mengurangi kekayaan, melainkan justru memperluas rezeki secara spiritual dan sosial. Ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, “Tidak akan berkurang harta karena sedekah” (HR. Muslim).

Keberkahan juga menimbulkan solidaritas sosial. Dalam masyarakat yang menjadikan nilai keberkahan sebagai dasar pengelolaan harta, jurang antara kaya dan miskin dapat dijembatani. Harta tidak menumpuk pada segelintir orang, melainkan berputar dalam masyarakat. Model ekonomi Islam seperti zakat produktif, wakaf tunai, dan koperasi syariah dibangun atas nilai-nilai keberkahan ini.<sup>121</sup>

Ketika keberkahan menjadi nilai utama, maka gaya hidup pun berubah. Seseorang yang mengejar keberkahan cenderung hidup sederhana, tidak konsumtif, dan lebih berorientasi pada kebermanfaatannya jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep *wasathiyah* (moderat) dalam Islam, yang menganjurkan pengeluaran harta secara seimbang dan menghindari pemborosan.<sup>122</sup>

Secara psikologis, keberkahan membawa ketenangan jiwa (*sakinah*). Orang yang merasa cukup dan puas dengan apa yang dimiliki akan lebih damai dan bahagia daripada mereka yang terus merasa kurang meski hartanya berlimpah. Dalam pandangan Al-

---

<sup>120</sup> Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.

<sup>121</sup> Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

<sup>122</sup> QS. 16 Al-Isra: 29).

Ghazali ketenteraman batin merupakan salah satu indikator keberkahan, dan tidak bisa dibeli dengan materi.<sup>123</sup>

Dalam lingkup keluarga, harta yang berkah menciptakan ketahanan rumah tangga. Orang tua yang menafkahi keluarga dari sumber yang halal dan membelanjakannya dengan bijak akan menanamkan nilai keberkahan kepada anak-anaknya. Ini berdampak pada pendidikan moral dan spiritual generasi berikutnya.<sup>124</sup> Keberkahan harta menjadi warisan tak ternilai dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sebaliknya, ketika keberkahan diabaikan dan harta dikejar hanya demi status sosial atau nafsu duniawi, maka akan muncul berbagai penyakit sosial seperti keserakahan, korupsi, dan pertikaian keluarga. Harta yang tidak berkah meskipun melimpah justru bisa menjadi sumber kesengsaraan. Dalam hal ini, Islam menegaskan pentingnya kesadaran spiritual dalam setiap aspek ekonomi pribadi dan keluarga.<sup>125</sup>

Dengan demikian, keberkahan harta adalah konsep holistik yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan psikologis. Islam mengajarkan bahwa keberkahan lebih penting dari pada jumlah. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memperhatikan bagaimana harta diperoleh, dibelanjakan, dan diwariskan. Dengan menjadikan keberkahan sebagai prinsip utama dalam ekonomi keluarga, keseimbangan hidup dan kedamaian sosial dapat terwujud secara nyata.<sup>126</sup>

---

<sup>123</sup> Al-Ghazali. (2010). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

<sup>124</sup> Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.

<sup>125</sup> Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

<sup>126</sup> Ai Netty Sumidartin, “Jurnal Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah menuju Keseimbangan dan Keberkahan” *Journal of Darunnajah Business School*, Volume 2, Juni 2025, hlm. 46

#### 4. Manajemen Keuangan Keluarga dan Ketahanan Rumah Tangga

##### a. Definisi manajemen keuangan keluarga

Manajemen keuangan adalah seni atau ilmu dalam mengelola atau mengatur dana, baik untuk individu, organisasi, maupun bisnis. Aktivitas dalam manajemen keuangan meliputi berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan aktivitas terkait lainnya. Kegiatan-kegiatan ini juga sangat penting dalam konteks keluarga, sehingga penting untuk memahami bagaimana menerapkan manajemen keuangan dalam lingkungan keluarga.

Manajemen keuangan keluarga merujuk bagaimana cara mengatur atau mengelola uang yang digunakan dalam kehidupan keluarga. Proses ini meliputi perencanaan, penerapan, dan juga evaluasi. “Manajemen keuangan keluarga ada sisi *planning*-nya, *planning* itu berarti perencanaan. Maksudnya adalah proses rencana, penentuan pekerjaan, pelaksanaan tugas sesuai *jobdesk*, serta pengawasan.” Manajemen keuangan keluarga tidak hanya sekadar mengelola uang, tapi di sana mencakup aspek perencanaan yang matang, proses ini mencakup pekerjaan yang jelas, penentuan tugas sesuai tanggung jawab, serta pengawasan yang konsisten untuk memastikan semua sesuai rencana. Dengan manajemen keuangan keluarga maka pengelolaan keuangan menjadi lebih tertata dan pengeluaran uang lebih terarah. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia.<sup>127</sup> Adapun tujuan manajemen keuangan keluarga untuk memastikan stabilitas keuangan, meningkatkan kesejahteraan, dan mempersiapkan masa depan finansial keluarga.

---

<sup>127</sup> Ratna Dumilah, dkk., *Manajemen Keuangan: Teoritik dan Praktik*, (Cet:I; Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 2.

b. Elemen-elemen penting dalam manajemen keuangan keluarga

Manajemen keuangan keluarga melibatkan lebih dari sekadar pengelolaan sumber daya keuangan. Kehidupan keluarga terus berlangsung, maka dibutuhkan manajemen keuangan keluarga mencakup perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Oleh karena itu, dalam mengatur keuangan keluarga terdapat berbagai elemen penting yang harus diperhatikan. Perencanaan keuangan ini sangat penting karena menggambarkan kondisi keuangan, cara mengalokasikan dana lebih jelas, bersikap lebih hemat, lebih bijak dalam menggunakan uang.<sup>128</sup>

Manajemen keuangan itu secara global mencakup dua hal, yaitu: pengaturan, pemasukan, dan pengeluaran, serta pengembangan harta.<sup>129</sup> Terdapat pada penelitian terdahulu yang mana mereka mensosialisasikan tentang manajemen keuangan. Sosialisasi tersebut menjelaskan tentang *Planning*, yakni membuat perencanaan keuangan. *Budgeting*, yakni membuat atau mengalokasikan dana untuk semua keperluan keluarga. *Controlling*, yaitu melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. *Auditing* dan *reporting*, yaitu bahwa keuangan keluarga dilaksanakan secara transparan diketahui oleh anggota keluarga khususnya oleh suami sebagai kepala keluarga.<sup>130</sup> Perencanaan anggaran adalah seperti mencatat pendapatan bulanan, mendata pengeluaran, dan memprioritaskan kebutuhan.

Kedua, pengelolaan pengeluaran seperti mengontrol

---

<sup>128</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Cet.I; Yogyakarta: Rumaysho, 2023), Muqoddimah, hlm.7.

<sup>129</sup> ibid

<sup>130</sup> Yoyoh Rohaniah dan Rahmaini Rahmaini, "Sosialisasi Manajemen Keuangan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19," *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 01 (Januari 29, 2021): 45 - 49.

pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan dengan cara mencatatnya, mengalokasikan anggaran keuangan ke pos-pos penting. Ketiga, tabungan dan investasi seperti menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung agar tabungan tersebut dapat dipergunakan untuk menghadapi situasi darurat atau perencanaan masa depan. Keempat, pengelolaan utang. Pada pengelolaan utang ini maka perlu membuat rasio utang terhadap pendapatan agar utang dapat terkendali. Rumah tangga yang memperhatikan elemen-elemen berikut ini dapat menciptakan stabilitas finansial serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

c. Definisi ketahanan rumah tangga

Kehidupan rumah tangga tidak selamanya sesuai dengan harapan. Sama halnya seperti roda, kadang berada di bawah dan kadang berada di atas. Rumah tangga dapat mengalami perubahan dalam kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, atau isu-isu lainnya. Proses adaptasi dan penyelesaian masalah oleh keluarga dalam menghadapi rintangan tersebut merupakan gambaran ketahanan rumah tangga. Konsep ketahanan rumah tangga itu berarti bagaimana keluarga mampu untuk tetap bertahan meskipun ada konflik atau masalah, baik berasal dari luar ataupun dari dalam. Ketahanan rumah tangga ini dapat dilihat ketika pasangan dapat menyelesaikan atau mengatasi konflik dengan baik.<sup>131</sup>

Pada umumnya ketahanan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu keluarga untuk mengatasi dan pulih dari komponen ketahanan rumah yang diuji dari berbagai hambatan. Keterampilan atau kemampuan keluarga dalam menangani situasi- situasi krisis dan berbagai problematika yang dihadapi dalam rumah tangga inilah yang nantinya akan menjadi

---

<sup>131</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Cet.I; Yogyakarta: Rumaysho, 2023).

sumber ketahanan dalam keluarga.<sup>132</sup>

d. Indikator ketahanan rumah tangga

Ketahanan rumah tangga mencerminkan stabilitas dan kemampuan keluarga dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi, baik dari luar maupun dalam keluarga itu sendiri. Ketahanan keluarga tidak sebatas dinilai dari pasangan yang tidak pernah bertengkar, justru ketahanan keluarga dinilai dari keluarga yang ketika diberi ujian oleh Allah mereka mampu mengatasinya. Keluarga yang dapat mengoptimalkan seluruh potensinya maka akan memiliki ketahanan. Terdapat ukuran yang dapat menilai sejauh mana keluarga tersebut dapat bertahan dengan baik, mulai dari ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, serta ketahanan lingkungan. Indikator yang terbesar pada ketahanan rumah tangga dipengaruhi oleh ketahanan ekonomi.

Terdapat banyak faktor yang menjadi sebab terjadinya kasus perceraian di Indonesia dan masalah ekonomi berada di tingkat kedua. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi akan menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri. Akibatnya, banyak istri akan mengajukan perceraian karena merasa suami tidak bertanggung jawab karena alasan tekanan ekonomi.<sup>133</sup> Apabila sebuah keluarga, khususnya kepala keluarga mengetahui kewajibannya dan anggota keluarga dapat mengelola keuangan, maka ketahanan ekonominya pun dapat terjaga. Ketahanan ekonomi keluarga kuat karena dianggap mampu memenuhi berbagai kebutuhan keluarga.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Ulfiah Ulfiah, “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga,” *Psychopathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (Juli 3, 2021): 69–86.

<sup>133</sup> Meidyawati Meidyawati dan Abdul Qodir, “Perempuan, Ekonomi, dan Alasan Perceraian: Women, Economics, and Reasons for Divorce,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (Juli 11, 2023): 58–62.

<sup>134</sup> Imsak Rochmadi, “Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Paska Pembangunan Pasar Ekologis Argowijil,” *PARADIGMA: Jurnal Ilmu*

Pentingnya ketahanan ekonomi dalam rumah tangga. Bahwa masalah ekonomi dapat memperberat beban dalam kehidupan keluarga. Jika keluarga tidak memiliki ketahanan ekonomi yang baik, setiap masalah yang muncul akan terasa lebih berat dan sulit diatasi. Sebaiknya, dengan ketahanan ekonomi meskipun masalah lain datang, keluarga mampu menghadapinya dengan baik. Sehingga faktor ekonomi menjadi dasar demi terwujudnya ketahanan keluarga.<sup>135</sup> Maka dapat peneliti simpulkan bahwa rumah tangga dapat bertahan apabila rumah tangga tersebut memiliki ketahanan ekonomi yang baik.

e. Sifat yang harus ditanamkan dalam manajemen keuangan keluarga

Dalam manajemen keuangan keluarga terdapat sifat yang harus ditanamkan dalam diri agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara efektif, berkelanjutan, dan juga sesuai dengan syariat. Karena masalah mengatur keuangan keluarga kerap kali menjadi penyebab utama perselisihan yang terjadi dalam keluarga.<sup>136</sup> diantara sifat-sifat yang harus ditanamkan dalam manajemen keuangan keluarga, yakni: bersifat pertengahan, tidak *israf* dan tidak *taqrir*, *qona'ah*, hindari utang yang tidak perlu, berbelanja sesuai kebutuhan dan kemampuan.<sup>137</sup>

Pertama, harus sifat pertengahan, tidak *israf* dan *taqrir*. *Israf* adalah berlebihan dalam ucapan dan perbuatan. Namun istilah *israf*

---

*Administrasi* 11, no. 1 (September 1, 2022): 1–12.

<sup>135</sup> Azizah Alie dan Yelly Elanda, “Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya),” *Journal of Urban Sociology* 2, no. 2 (September 6, 2020): 31.

<sup>136</sup> Vhika Meiriasari dkk., “Pelatihan Pencatatan dan Manajemen Keuangan Keluarga Bagi Kelompok Pengajian,” *Jurnal Abdimas Mandiri* 6, no. 1 (April 7, 2022), accessed October 21, 2024, <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PGM/article/view/2077>.

<sup>137</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Cet.I; Yogyakarta: Rumaysho, 2023).

lebih terkenal digunakan untuk pengeluaran harta yang berlebihan.<sup>138</sup> Sedangkan *taqdir* adalah pelit dalam mengeluarkan nafkah. Prinsip utama manajemen keuangan keluarga adalah bersikap pertengahan, tidak *israf* atau berlebihan, tidak pelit. Allah berfirman;

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu ditengah-tengah antara yang demikian”.<sup>139</sup>

Kedua, sifat *qona'ah* (merasa cukup). Di samping itu sifat *qana'ah* sangat dibutuhkan. Ia adalah rahasia kebahagiaan, yang tidak menjadikan kesempitan duniawi sebagai sumber perpecahan apalagi perceraian.<sup>140</sup>

Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

Wahai Hakim, harta itu hijau lagi manis, maka barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya (tidak tamak dan tidak mengemis) maka harta itu akan memberkahinya. Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan (ambisius, tamak) maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.<sup>141</sup>

<sup>138</sup> <https://rumaysho.com/19925-bulughul-maram-adab-makannya-setan-boros-hingga-silaturahim.html>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2025.

<sup>139</sup> QS. Al-Furqon (77): 67.

<sup>140</sup> Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful Syariful, “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian,” *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (Januari 31, 2018): 129–135.

<sup>141</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bin Almughiroh Albukhori, *Shahih Bukahri*, (Cet.1; Assulthaniyyah: Mesir), no.2910.

Ketiga, hindari berutang. Utang dapat mempengaruhi kondisi finansial. “Berutang itu memang menjadi kebutuhan saat ini.”<sup>142</sup> Namun beliau juga menegaskan dalam wawancaranya bahwa, “Menjauhi banyak berutang atau berutang ketika butuh-butuh saja.” Beliau menekankan bolehnya berutang apabila butuh bukan hanya sekedar keinginan saja. Pendapat ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan:

“Tidaklah seorang muslim berutang, sementara Allah mengetahui bahwa ia ingin membayarnya, maka Allah akan membayarkannya di dunia”.<sup>143</sup>

Hadis tersebut mengandung makna bahwa hendaknya seorang muslim yang memiliki utang hendaknya segera membayarnya selama masih ada dunia, karena apabila utangnya dibawa ke akhirat, maka akan menjadi orang yang merugi.

Keempat, memaksimalkan penggunaan barang lama. Salah satu sifat penting yang harus ditanamkan ketika manajemen keuangan adalah memaksimalkan penggunaan barang-barang lama yang masih bisa digunakan. Sifat tersebut akan mengajarkan sifat bijaksana dalam mengelola keuangan serta menumbuhkan sifat hemat dalam diri. Seseorang yang memaksimalkan penggunaan barang lama sehingga dengannya dapat memperpanjang masa pakainya, membuat keluarga dapat mengurai pengeluaran yang tidak perlu, hal ini juga menahan diri dari sifat konsumtif. Syaikh ‘Abdullah al-Fauzan menjelaskan suatu barang selama masih bisa diperbaiki, hendaknya diperbaiki tanpa mesti beli yang baru. Memperbaiki barang yang rusak ini tanda kalau seseorang bersikap

---

<sup>142</sup> <https://rumaysho.com/15397-khutbah-jumat-stop-cari-utang.html>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2025

<sup>143</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, Sunan Ibni Majah, (Cet.I; Kairo; Al-Daar Risalah Al-‘Alamiyya, 1439H), no.2408.

sederhana dan selalu menjaga harta.<sup>144</sup>

Kelima, hindari sifat konsumtif. Sifat konsumtif termasuk sifat yang tercela. Sederhananya, seseorang yang memiliki sifat konsumtif maka dia akan membelanjakan sebuah barang tanpa pertimbangan yang matang sehingga mendorong untuk menggunakan uang berlebihan bahkan menggunakan uang pokok keluarga. Akibatnya, banyak orang terperangkap dalam lingkaran utang dan masalah keuangan yang sulit diatasi.<sup>145</sup>

Sebagian kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkahnya. Ia cenderung mengutamakan kesenangan pribadi dan tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumtif artinya tindakan membeli barang bukan buat mencukupi kebutuhan namun buat memenuhi asa yang dilakukan secara hiperbola sehingga mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi biaya.<sup>146</sup> Sifat seperti ini dapat merugikan ekonomi keluarga.

Keenam, berbelanja sesuai kebutuhan dan kemampuan. Sifat yang perlu diterapkan juga dalam manajemen keuangan keluarga adalah berbelanja sesuai kebutuhan. Ketika hendak mengeluarkan uang maka harus memiliki prioritas yang jelas mau digunakan apa saja uang tersebut. Maka dari itu, mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga melihat kemampuan.<sup>147</sup>

---

<sup>144</sup> ‘Abdullah Ibn Sholih Al-fauzan, *Kitab Minhah Al’Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*, (Cet.I; Daar Ibni Jauzi, 1435H), hal 103.

<sup>145</sup><https://universalbpr.co.id/blog/gaya-hidup-konsumtif-kenali-ciri-ciri-dan-cara-mengatasinya>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2025

<sup>146</sup> Erlangga Hardianto, dkk, “Penggunaan E-Commerce di Kalangan Mahasiswa Berdampak pada Perilaku Konsumtif dan Hedonisme,” *Jurusan Ilmu Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 1 (2022).

<sup>147</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Cet.I; Yogyakarta: Rumaysho, 2023).

## 5. Cara Manajemen Keuangan Keluarga yang Baik

### a. Menunaikan kewajiban

Langkah pertama yang harus dilakukan sebagai seorang muslim hendaknya mendahulukan kewajibannya dari pada hal lainnya. Maka dari itu kewajiban menjadi pilar utama dalam manajemen keuangan keluarga. Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim meliputi: membayar zakat, memberikan nafkah keluarga, serta melunasi utang karena hal ini merupakan bentuk ibadah dan ketaatan seorang hamba pada Allah. Dengan demikian, maka seorang muslim dapat menjaga hak-hak orang lain serta rezeki tersebut diliputi dengan keberkahan. Dalam pengelolaan keuangan keluarga yang baik akan menjadikan penunaian kewajiban menjadi hal yang pertama.

Seseorang yang menunaikan kewajibannya terlebih dahulu dalam manajemen keuangan dengan memberi nafkah kepada keluarganya merupakan bentuk ketaatan pada Allah. Keutamaan mencari nafkah dan pahalanya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat At-Thalaq ayat 7.” Kewajiban khususnya nafkah merupakan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Qur’an yang dijelaskan kewajiban seorang suami atau ayah untuk memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma’ruf.<sup>148</sup>

Allah juga berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 7:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

---

<sup>148</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233.

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya”.<sup>149</sup>

Dari kedua ayat di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa nafkah adalah tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Selain itu, hal ini juga harus mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki.

b. Mengalokasikan bujet dari pendapatan

Salah satu langkah penting ketika manajemen keuangan keluarga selanjutnya adalah mengalokasikan bujet pendapatan secara tepat. Setiap pendapatan maka perlu menyusun, merencanakan, dan membagi sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prioritas. Pengalokasian keuangan ini harus mencakup kebutuhan pokok, yaitu nafkah dan membayar kewajiban-kewajiban, seperti zakat atau utang, atau kebutuhan mendasar lainnya, seperti tabungan, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Pengalokasian tersebut jika disederhanakan maka akan mencakup 3 hal, yaitu: kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan keluarga itu terbagi menjadi tiga macam, ada kebutuhan primer atau *dhoruri*, kebutuhan sekunder atau *haaji*, dan ada kebutuhan tersier atau *tahsini*. Kebutuhan primer atau *dhoruri* adalah kebutuhan yang tidak bisa hidup kecuali dengannya, seperti makanan, minuman. Kedua, kebutuhan sekunder atau *haaji* yang bisa saja hidup tanpanya, tetapi penuh kesulitan, seperti listrik dan telepon, dan yang ketiga tersier atau *tahsini* sifatnya kebutuhan untuk bersenang-senang hingga gaya hidup.<sup>150</sup>

Dikutip dalam buku *Maqosid Syariah*, bahwa kebutuhan seorang muslim itu ada 3 jenis: yang pertama kebutuhan *dhoruri*, yaitu kebutuhan yang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kedua, *hajiyah* yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memberi kelapangan, memberi

<sup>149</sup> QS. Ath-Tholaq (65): 7.

<sup>150</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Yogyakarta: Rumaysho, 2023), hlm.14.

kelonggaran, menghilangkan kesulitan, serta penderitaan. Ketiga, kebutuhan *tahsini* yaitu kebutuhan yang apabila kebutuhan tersebut ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesempitan atau kesulitan.<sup>151</sup> Namun, jika kita kalkulasikan dalam bentuk persen agar memudahkan dalam pengalokasian dana, maka bisa kita sesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhan.

c. Menabung dan berinvestasi

Menabung dan berinvestasi memiliki manfaat yang besar, baik untuk jangka panjang maupun pendek. Di antara manfaat menabung ialah sebagai cadangan keuangan untuk situasi darurat, mempersiapkan pengeluaran untuk masa depan, menghindari utang jika terjadi kebutuhan yang mendesak atau untuk membangun cita-cita keluarga. Adapun manfaat dari berinvestasi memungkinkan uang berkembang dan membantu agar mencapai tujuan finansial besar. Menabung dan berinvestasi merupakan salah satu langkah penting dalam manajemen keuangan yang baik. Menabung bukan hanya praktik finansial melainkan juga merupakan syariat Islam. Sesuai dengan pepatah Arab yang berbunyi;

أَنْفِقْ مَا فِي الْجَيْبِ يَأْتِيَنَّكَ مَا فِي الْغَيْبِ

“Simpan dalam sakumu, engkau akan dapati kebaikan di masa depanmu.”<sup>152</sup>

Hal ini menunjukkan ketika seseorang menyisihkan sebagian hartanya untuk ditabung, maka akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan di masa depan. Manfaat yang didapatkan ketika seseorang menabung, di antaranya:

<sup>151</sup> Nuruddin Ibn Mukhtar Al-Khodami, *Ilmu Maqosid Syari'ah*, (Cet:1, Maktabah 'Ubayakat, 1421 H),hlm 72.

<sup>152</sup> Syamsud Diin Abu Alkhoiri Muhammad bin Abdirrahman, *Maqosid Hasanah Fii Baayan Kstsir Min Al-hadis Al-musytahiroh 'Alal Alsinah*, (Cet.1; Mesir: Maktabah Al-khonaji, 1375 H), jld.1, hlm.105.

menyiapkan kebutuhan keluarga di masa yang akan datang, memberikan ketenangan dengan adanya simpanan, menjaga kestabilan keuangan, dan menolong anak hingga cucu agar selamat dalam kehidupan.<sup>153</sup>

Investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariat agar hartanya tidak hanya bermanfaat di dunia, akan tetapi juga ada keberkahan di akhirat. Ketika berinvestasi ada beberapa poin yang harus diperhatikan, baik bentuk investasinya, tujuan, dan yang lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum berinvestasi, di antaranya: dalam berinvestasi lihat sisi kesyariahnya, pelajari sisi risiko investasi, tidak menetapkan seluruh harta pada satu produk, tidak menggunakan uang pokok untuk investasi.<sup>154</sup>

d. Zakat dan sedekah

Zakat dan sedekah bukan hanya bagian dari ibadah, tetapi juga merupakan alat yang penting dalam mencapai keuangan yang seimbangan dan penuh berkah. Menyimpan harta atau menabung diperbolehkan dalam Islam, asalkan apabila sudah mencapai haul (waktu dalam setahun) dan nisab (batas minimal harta yang wajib dizakatkan), maka harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya. #Dalam Al-Qur'an, Allah *Ta'ala* berfirman;

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar

---

<sup>153</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Yogyakarta: Rumaysho, 2023), hlm.81.

<sup>154</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Cet.I; Yogyakarta: Rumaysho, 2023). Hlm 81.

lagi Maha Mengetahui.<sup>155</sup>

Dalam Tafsir As-Sa'di, dijelaskan makna ayat tersebut, "Ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang hamba tidak dapat menyucikan diri dari hartanya hingga ia menunaikan zakat. Dan tidak ada yang dapat menggantikan kewajiban zakat selain menunaikannya, karena penyucian dan pembersihan bergantung pada dikeluarnya zakat tersebut."<sup>156</sup>

Selain zakat, sedekah juga menjadi hal penting dalam menajamaen keuangan. Manajemen keuangan keluarga yang baik yaitu menempatkan sedekah sebagai kunci penting untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, sekaligus mendapatkan keberkahan dalam rezeki yang lebih luas.

## **6. Bentuk Korelasi Manajemen Keuangan Keluarga yang Baik dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga**

Manajemen pendapatan dalam keuangan keluarga harus didasari prinsip-prinsip Islam, keuangan ini tidak hanya berfokus pada jumlah yang dihasilkan melainkan juga bagaimana pendapatan sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai agama yang ditanamkan. Pondasi utama dalam keuangan keluarga ialah pendapatan yang halal. Pemasukan harus berasal dari harta yang halal. Harta yang halal akan memberi ketenangan dan keberkahan sehingga rumah tangga dapat terjaga. Sesuatu dari yang halal itu membuat hidup lebih tenang. Kemudian tidak mudah mendatangkan murka Allah. Dalam perkataan Ibnu Taimiyyah yang memiliki makna sedikit yang halal itu nantinya membawa berkah, sementara harta yang banyak tapi haram maka Allah akan menghilangkan dan melenyapkannya.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> QS. At-Taubah (9): 103.

<sup>156</sup> Abdur-Rahman Ibn Nashir Ibn Abdillah As-sa'di, *Kitab Tafsir Karimur Rohman Fii Tafsiril Mannan*, (Cet: I, Muassat Ar-risalah, 1420 H).

<sup>157</sup> Syekh Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fataawa*, (Cet.I; Al-Majmu' almulku Fahad: Madinah Munawwarah, 1425H), hlm. 646.

Apabila kepala keluarga bekerja dengan niat mendapatkan pahala, maka dia akan memperhatikan kehalalannya, namun apabila dia bekerja hanya demi mendapatkan uang saja, tanpa melihat kehalalan hartanya, hal ini akan menjadi sumber masalah bagi keluarganya, meskipun terlihat mencukupi kebutuhan. Harta yang haram akan membawa dampak negatif yang dapat merusak kesejahteraan rumah tangga.

Ketika sebuah keluarga dapat menanamkan nilai-nilai Islam dalam manajemen keuangan keluarga seperti halnya memperhatikan kehalalan penghasilan, maka inilah yang nantinya akan mendatangkan keberkahan yang tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan, melainkan juga jiwa dan ketenangan rumah tangga yang berujung dapat menjaga ketahanan rumah tangga.

a. Mengurangi konflik finansial dalam rumah tangga

Kerap kali peneliti menemukan bahwa konflik rumah tangga sering disebabkan oleh masalah finansial. Akan tetapi ketika keuangan tersebut dikelola dengan baik dengan merencanakan keuangan bersama, maka rumah tangga akan menjadi lebih sehat.

Pengelolaan keuangan ini akan menciptakan transparansi antara suami istri. Manajemen keuangan keluarga berperan penting dalam meningkatkan komunikasi dan transparansi antar suami istri. Sebagaimana yang diketahui, kebutuhan terhadap nafkah secara ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, pertengkaran, dan perselisihan antara suami istri. Pertengkaran sering terjadi akibat kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 01, No.01 (2021).

Dengan manajemen keuangan keluarga yang baik, suami akan lebih terbuka kepada istri tentang kondisi keuangannya. Hal ini memungkinkan istri untuk memahami situasi suami, sehingga ia menjadi lebih pengertian dan tidak menuntut secara berlebihan. Suami istri akan memahami kondisi keuangan keluarga dan mereka dapat mengambil keputusan lebih bijak bersama. Hal ini akan meningkatkan rasa saling percaya dan mengurangi stres. Sehingga konflik finansial dalam rumah tangga dapat dihindari. Ketika berkurang konflik finansial, bahkan tidak ada, maka ketahanan rumah tangga dapat terjaga dengan baik.

b. Menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan

Salah satu bentuk korelasinya yakni menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Keseimbangan tersebut membantu keluarga lebih fokus pada pengeluaran tanpa terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif. Sering kali stabilitas keuangan terganggu karena keinginan pribadi atau keluarga yang tidak diatur dengan baik. Maka dengan manajemen keuangan, keluarga dapat mengelola sumber daya keuangan lebih efektif guna menjaga keseimbangan ekonomi yang kuat dan harmonis.

Ketika hendak ingin membeli sesuatu maka harus memperhatikan kebutuhan. Prinsip utamanya adalah bersikap pertengahan, tidak *israf* atau berlebihan, tidak pelit, belanja sesuai kebutuhan dan kemampuan, belanja dengan bijak. Maksudnya bisa mengatur, memanfaatkan diskon itu lebih baik. Prinsip yang ditanamkan dalam manajemen keuangan keluarga, maka sebuah keluarga dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Seperti halnya dalam membeli sesuatu, mungkin ada barang yang sangat diinginkan dengan harga yang tinggi, namun barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Karena itu, lebih baik keluarga memprioritaskan apa yang benar-benar diperlukan. Jika ada alternatif barang yang lebih rendah, maka tidak perlu memaksakan diri membeli barang

dengan harga yang tinggi hanya karena keinginan semata. Maka dengan manajemen seperti ini akan menciptakan keseimbangan. Fokus keluarga akan tertuju pada pemenuhan kebutuhan, tanpa terjebak pada gaya hidup konsumtif yang menyebabkan tekanan finansial serta dapat mengganggu ketahanan rumah tangga.

c. Membantu keluarga tetap tangguh dalam situasi darurat

Korelasi manajemen keuangan keluarga yang baik dalam menjaga ketahanan rumah tangga adalah kemampuan yang dapat membantu dalam situasi yang darurat. Salah satu hal yang dapat dilakukan dengan melakukan investasi. Investasi berperan penting karena akan membantu masa depan keluarga dan juga membantu dalam kondisi darurat. Apabila keuangan keluarga terencana dengan baik, maka akan membantu keluarga tetap tangguh dalam situasi yang sulit. Ketika sebuah keluarga menabung dan berinvestasi maka keluarga tersebut memiliki kesiapan untuk masa depan. Ketika keluarga mengalami keadaan darurat, mereka akan mudah menjalaninya karena memiliki simpanan. Pengalokasian dana yang digunakan untuk dana darurat, prinsip menghindari utang, serta pengelolaan uang berdasarkan syariat, hal tersebut mampu memberikan keamanan finansial bagi keluarga di saat kondisi keluarga membutuhkan uang.<sup>159</sup>

Tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Dalam hal ini, kesejahteraan adalah kesejahteraan finansial, yang dapat diukur dengan menggabungkan pendapatan saat ini dan nilai pendapatan di masa depan.<sup>160</sup> Investasi yang dilakukan keluarga dapat

---

<sup>159</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Cet.I; Yogyakarta: Rumaysho, 2023).

<sup>160</sup> <https://rumaysho.com/37998-cara-investasi-syariah-yang-penuh-berkah.html>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2025

meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Manajemen keuangan keluarga tidak hanya dengan investasi saja, ada beberapa cara lainnya. Pada dasarnya manajemen keuangan keluarga tidak hanya fokus pada bagaimana menghasilkan uang secara berkala, akan tetapi ada yang lebih penting dari pada itu. Ketika sebuah keluarga berinvestasi, keluarga akan belajar disiplin dalam mengatur keuangan, memprioritaskan kebutuhan, serta menabung untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Sehingga manajemen keuangan keluarga itu tidak hanya untuk mencapai stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai akar penting dalam mempertahankan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

d. Menumbuhkan solidaritas melalui sedekah dan zakat

Manajemen keuangan keluarga yang baik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau menjaga kestabilan finansial, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa solidaritas sosial melalui sedekah dan zakat. Keluarga yang menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain secara rutin, maka akan lebih kuat secara moral dan spiritual. Sedekah dan zakat akan menanamkan diri setiap anggota keluarga untuk saling peduli dan berbagi, sehingga tercipta ikatan yang kuat antar mereka. Dengan membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Barangsiapa yang sadar sedekah dan zakat, maka akan dibalas oleh Allah. Allah akan menolong dia juga ketika dia punya masalah atau kesulitan. Tentunya dengan zakat dan sedekah orang-orang miskin akan terbantu. Konsep solidaritas di mana ada timbal balik dalam kebaikan. Ketika keluarga membantu orang lain melalui zakat dan sedekah, maka keluarga tersebut juga mendapat bantuan dari Allah, terutama ketika menghadapi masalah. Hal ini menunjukkan pentingnya saling membantu.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk*


Sebagaimana yang diketahui bahwa saling membantu merupakan wujud solidaritas. Zakat dan sedekah menciptakan keseimbangan sosial, terlihat dari keluarga yang mampu mengalokasikan uangnya untuk membantu sesama yang kurang mampu. Ketika keluarga secara rutin mengalokasikan uangnya untuk zakat dan sedekah, secara tidak langsung akan menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan saling berbagi, sehingga membentuk budaya saling mendukung dalam rumah tangga. Solidaritas internal ini akan memperkokoh fondasi ketahanan rumah tangga.

e. Menghindari utang yang bisa merusak stabilitas rumah tangga

Manajemen keuangan yang baik memiliki peran yang penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga dan menghindari utang yang bisa merusak stabilitas rumah tangga. Sebuah keluarga sebaiknya tidak berutang kecuali dalam keadaan mendesak. Jika tidak terlalu membutuhkan suatu barang atau masih memiliki barang yang bisa dimanfaatkan, lebih baik menggunakan barang yang ada.

Sebagaimana yang diketahui bahwa utang itu akan menjadi beban dalam jangka panjang, sehingga sering mejadi pemicu stres dan memicu masalah yang lebih besar seperti konflik dalam keluarga, ketidaktenangan, serta emosi menjadi tidak stabil. Ketika keluarga kesulitan dalam melunasi utang, mengakibatkan terjebak di dalamnya, mereka sering kali harus mengalokasikan dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok dan tabungan masa depan. Masalah yang terjadi akan berimbas pada komunikasi dan hubungan anggota keluarga yang lain, sehingga hal tersebut dapat mengurangi ketahanan rumah tangga. Keluarga harus bijak dalam mengelola keuangan, menghindari utang yang tidak perlu, hidup sesuai kemampuan, serta menjaga

keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Dengan demikian, ketahanan rumah tangga akan terjaga.<sup>162</sup>



---

<sup>162</sup> Haya Aqilah Aziza “Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal” Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 3 November 2024, hlm. 422

## **BAB III**

### **KETAHANAN KELUARGA MILENIAL DALAM KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

#### **3.1 Profil Lokasi Penelitian**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ‘Aisyiyah Aceh yang beralamat di Jl. Prof. A. Majid Ibrahim 1 Komplek TK Bustanul Atfhal Kec. Merduati, Banda Aceh. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ‘Aisyiyah Aceh merupakan lembaga layanan hukum di bawah naungan organisasi perempuan Islam ‘Aisyiyah di wilayah Provinsi Aceh. Posbakum ini berfungsi sebagai pusat pelayanan hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum.

Keberadaan Posbakum ‘Aisyiyah Aceh tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan hukum secara formal, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan dakwah, sosial, dan psikologis dalam menangani setiap kasus. Hal ini menjadikan Posbakum sebagai lembaga yang holistik dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada masyarakat.

Secara administratif, Posbakum ‘Aisyiyah Aceh berada di bawah koordinasi Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Aceh dan beroperasi di lingkungan sekretariat organisasi, sehingga memudahkan akses masyarakat serta koordinasi antar bidang.

##### **B. Sejarah Singkat Berdirinya Pos Bantuan Hukum ‘Aisyiyah Aceh**

Pos Bantuan Hukum ‘Aisyiyah Aceh didirikan sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum di masyarakat Aceh, khususnya yang berkaitan dengan persoalan keluarga, perlindungan perempuan, dan hak anak.

Sebagai organisasi perempuan Islam yang telah lama bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan dakwah, 'Aisyiyah melihat bahwa persoalan hukum seringkali menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi sosial keluarga. Banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan akibat keterbatasan ekonomi, minimnya pengetahuan hukum, serta tekanan budaya.

Didorong oleh kondisi tersebut, 'Aisyiyah Aceh membentuk Posbakum sebagai unit khusus yang menangani persoalan hukum secara profesional dan terstruktur. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum semakin memperkuat legitimasi pembentukan lembaga ini sebagai bagian dari sistem bantuan hukum nasional.

Sejak awal berdirinya, Posbakum 'Aisyiyah Aceh terus berkembang dalam menangani berbagai perkara, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam, seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama.

### **C. Landasan Hukum dan Organisasi**

#### **1. Landasan Hukum**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Posbakum 'Aisyiyah Aceh berpedoman pada:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014;
- d) Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak;
- e) Qanun Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam dan peradilan syariah.

- f) Landasan hukum ini memberikan legitimasi formal terhadap seluruh aktivitas pendampingan hukum yang dilakukan Posbakum.

## 2. Landasan Organisasi

Secara organisatoris, Posbakum 'Aisyiyah Aceh berada di bawah pembinaan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Aceh dan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga ini juga bersinergi dengan Majelis Kesejahteraan Sosial serta Majelis Tabligh dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

## D. Visi, Misi, dan Tujuan

### 1. Visi

Mewujudkan masyarakat Aceh yang sadar hukum, berkeadilan, dan terlindungi hak-haknya berdasarkan nilai-nilai Islam.

### 2. Misi

- a) Memberikan pelayanan bantuan hukum yang profesional dan berintegritas;
- b) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- c) Melakukan pendampingan dan advokasi terhadap korban ketidakadilan;
- d) Memperkuat perlindungan hukum perempuan dan anak;
- e) Mengintegrasikan nilai keislaman dalam praktik hukum.

### 3. Tujuan

Tujuan utama Posbakum adalah menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan secara adil, manusiawi, dan bermartabat.

## **E. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

### **1. Struktur Kepengurusan**

Berdasarkan data lapangan, struktur kepengurusan Posbakum ‘Aisyiyah Aceh terdiri dari:

Ketua : Ibu Rida, S.H.

Sekretaris : Ibu Siti Rahmah, S.Psi., B.Psy., M.Psi. (sekaligus sebagai ahli psikologi di Posbakum)

Tim Advokat/Pengacara Aktif:

- 1) Irfan Fernando, S.H.
- 2) Desi Amelia, S.H.
- 3) Yetty Maifa
- 4) Erlita Zahara

Struktur ini disusun untuk menjamin efektivitas pelayanan hukum, baik dari aspek administrasi, hukum, maupun pendampingan psikologis.

### **2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia Posbakum ‘Aisyiyah Aceh terdiri dari tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan psikologi. Keberadaan sekretaris yang berlatar belakang psikologi menjadi nilai tambah dalam penanganan kasus-kasus sensitif, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Tim advokat yang aktif memiliki pengalaman dalam menangani berbagai perkara, khususnya perkara hukum keluarga Islam yang menjadi fokus utama layanan Posbakum.

## **F. Bentuk dan Mekanisme Pelayanan**

### **1. Bentuk Pelayanan**

Pelayanan yang diberikan Posbakum ‘Aisyiyah Aceh meliputi:

- a) Konsultasi hukum;
- b) Pendampingan litigasi di pengadilan;
- c) Pendampingan non-litigasi melalui mediasi;
- d) Penyuluhan hukum masyarakat;
- e) Pendampingan psikologis korban.

## 2. Mekanisme Pelayanan

Mekanisme pelayanan dilakukan melalui tahapan berikut:

- a) Pendaftaran klien;
- b) Pemeriksaan kelengkapan administrasi;
- c) Konsultasi awal hukum dan psikologis;
- d) Penentuan bentuk penanganan perkara;
- e) Pendampingan sampai putusan;
- f) Evaluasi dan dokumentasi kasus.

## G. Penanganan Kasus Perceraian

Dalam praktiknya, perkara perceraian merupakan salah satu jenis perkara yang paling banyak ditangani oleh Posbakum 'Aisyiyah Aceh. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penanganan kasus perceraian sebagian besar dilakukan oleh: Irfan Fernando, S.H. dan Desi Amelia, S.H.

Kedua advokat tersebut memiliki pengalaman dan kompetensi dalam menangani perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah, baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak, termasuk perkara turunan seperti hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama.

Pendampingan perkara perceraian tidak hanya dilakukan dari aspek hukum, tetapi juga melibatkan pendekatan psikologis, terutama bagi klien perempuan yang mengalami tekanan emosional.

## H. Peran Posbakum dalam Pemberdayaan Masyarakat

Posbakum ‘Aisyiyah Aceh berperan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat melalui:

- a) Peningkatan keberanian perempuan memperjuangkan haknya;
- b) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- c) Penguatan posisi hukum perempuan;
- d) Penumbuhan budaya sadar hukum;
- e) Penyelesaian sengketa secara damai.

Keberadaan Posbakum menjadikan ‘Aisyiyah sebagai aktor penting dalam pembangunan hukum berbasis keagamaan di Aceh.

### 3.2 Studi Kasus dan Realitas Konflik Keuangan pada Pasangan Milenial

Generasi milenial sebagai kelompok usia produktif menghadapi beragam tantangan dalam membangun kehidupan rumah tangga, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan. Data lapangan juga mendukung fakta ini. Di Pos Bantuan Hukum Aisyiyah Aceh, ditemukan 30 kasus perceraian yang ditangani langsung oleh pengacara Bu Rida S.H. pada tahun 2025 di Aceh besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang staf Pos Bantuan Hukum ‘Aisyiyah Pengurus Wilayah Aceh, terdapat 3 kasus perceraian yang disebabkan karena permasalahan ekonomi.

Kasus Pertama, munara, usia 30 tahun, pendidikan SLTA, alamat : seulimum aceh besar. Kronologi : Hubungan rumah tangga mulai tidak rukun setelah melahirkan, tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai suami, sering melakukan kekerasan, tidak memberi nafkah, dan memperlihatkan sikap temperamen ketika meminta uang belanja. Puncak percekocokan ketika Penggugat meminta uang untuk berobat anak yang sedang sakit, namun Tergugat emosi kemudian memukul lengan tangan Penggugat.

Kasus kedua, Nurhikmah, usia 32 tahun, pendidikan SLTA, alamat : cotblahdeh aceh besar. Kronologi : Sejak perceraian pada November 2024, Tergugat tidak menuntut hak anak, dan berkata tidak mau anak dan sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah.

Kasus ketiga, Aminullah (klien laki laki sebagai tergugat, yang melapor ke posbakum adik prempuan), 49 tahun, pendidikan S2, alamat : meunasah tutong, aceh besar. Kronologi : Klien adalah suami yang digugat cerai oleh istri karena alasan tidak memberikan nafkah yang layak, padahal menurut klien ia sudah berusaha bekerja dan mencukupi kebutuhan istri dan anak semata wayangnya Muhammad Nuril usia saat ini sekitar 8 Tahun, menurut klien alasan cekcok rumah tangga adalah karena campur tangan keluarga istri yang kurang senang dengan klien karena klien tidak mempunyai pekerjaan yang terapan dan terpendang seperti menantu yang lain, kondisi klien dan istri yang masih tinggal bersama mertua mempengaruhi semakin buruknya hubungan, keluarga istri sering menghina dan membandingkan klien dengan menantu yang lain.<sup>163</sup>

Bahkan juga ada saya temukan di Aceh Besar, suami yang menelantarkan istrinya dengan tidak memberikan nafkah. Kemudian suaminya menikah lagi dengan istri kedua. Istrinya bekerja menggosok baju tetangga agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan anaknya sehari – hari. Kasus seperti ini banyak kita temukan namun tidak sampai ke Pengadilan.

Namun ada kasus lain yang peneliti temukan berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 10 keluarga milenial yang secara ekonomi belum tergolong mapan ditandai dengan belum memiliki pekerjaan tetap namun tetap berusaha bekerja sambil menjalani berbagai usaha kecil atau pekerjaan harian terdapat temuan menarik terkait konsep keluarga sakinah.

---

<sup>163</sup> Wawancara dengan staf di Pos Bantuan Hukum 'Aisyiyah Aceh, pada tanggal 6 Desember 2025.

Meskipun secara finansial mereka menghadapi keterbatasan dan ketidakstabilan pendapatan, mayoritas keluarga ini justru menunjukkan kondisi rumah tangga yang sakinah, ditandai oleh minimnya konflik serius, adanya suasana harmonis, serta kemampuan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang tenang dan proporsional.

Dalam wawancara dengan pasangan milenial bapak Muhandis dan istrinya Bu Fida, Bapak Muhandis menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan keluarga, khususnya bagi keluarga milenial yang belum memiliki pekerjaan tetap namun tetap berpenghasilan, sangat bergantung pada pondasi spiritual dan kerja sama keluarga.

Pertama, beliau menekankan bahwa landasan keimanan merupakan faktor utama dalam mengelola keuangan. Menurutnya, setiap rezeki berasal dari Allah SWT, sehingga sikap hati dan amal setiap individu sangat berpengaruh. Jika rezeki dirasakan tidak berkembang, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah introspeksi diri, termasuk melihat kemungkinan adanya kelalaian ibadah atau perbuatan maksiat yang dapat menghalangi keberkahan. Beliau juga menegaskan pentingnya mengikuti pengajian, karena iman manusia bersifat naik turun sebagaimana disebutkan dalam hadis, sehingga pembinaan ruhani menjadi penopang penting dalam ketahanan keluarga.

Kedua, Bapak Muhandis menyampaikan bahwa manajemen keuangan yang baik sangat diperlukan, meskipun kondisi pekerjaan belum stabil. Keluarga harus mampu merencanakan pemasukan dan pengeluaran secara sederhana namun terarah, agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi tanpa menimbulkan tekanan finansial.

Ketiga, beliau menyoroti pentingnya dukungan dan pengertian pasangan. Dalam kondisi keuangan yang terbatas, istri (atau suami) sebaiknya tidak menuntut belanja berlebihan atau meminta hal-hal di luar kemampuan. Sikap saling memahami inilah yang menurut beliau menjadi kunci terwujudnya ketenangan dan keharmonisan rumah tangga.

Keempat, Bapak Muhandis menekankan bahwa dalam situasi tertentu, dukungan keluarga besar juga dapat menjadi faktor pendukung terciptanya stabilitas keuangan. Misalnya, ketika orang tua memiliki rezeki lebih, mereka dapat membantu anaknya dengan cara yang proporsional. Bantuan tersebut tidak hanya meringankan, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dalam keluarga besar.

Hasil wawancara saya dengan pasangan keluarga milenial lainnya yang belum memiliki pekerjaan tetap namun tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sehingga memiliki keluarga yang Sakinah, yaitu :

Ibu Raifa dalam pernyataannya menjelaskan bahwa :

*“Sebagai istri dan berperan sebagai ibu rumah tangga dengan tidak bekerja saya selalu meyakini rezeki dari Allah Swt. Awalnya saya merasa ingin bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, namun suami saya belum mengizinkan karena anak kami masih membutuhkan perhatian lebih. ketika berdiskusi, suami saya menasehati bahwa “rezeki berkeluarga itu sungguh menakjubkan. contohnya ketika masih sendiri (sebelum menikah) suami belum punya pekerjaan dan tentunya tidak ada penghasilan. ketika baru menikah (masih berdua) sudah mulai bekerja dan Alhamdulillah rezekinya cukup untuk berdua dan setelah punya anak Alhamdulillah rezekinya Allah tambah lagi sehingga cukup bertiga. Artinya Rezeki kalian (istri dan anak) Allah titipkan di Saya (Suami).*

*Sebagai istri saya selalu bersyukur berapapun yang diberikan suami karna segitulah rezeki kami. Kemudian atas dasar ini saya juga meyakini dengan sebuah firman Allah dalam Surah Al-A'raf Ayat 17:*

*Artinya: "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Alhamdulillah atas dasar ini kami selalu merasa cukup dan kami selalu dalam keadaan tenang.*

*Begitulah kami mengelola keuangan dengan pondasi Tauhid untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan Rahmah.*”<sup>164</sup>

Ibu Syifa dalam pernyataannya menjelaskan bahwa :

*“Menegenai pengelolaan keuangan keluarga walau suami belum punya pekerjaan tetap namun suami tetap bekerja demi memenuhi hak dan kebutuhan keluarga. Jika hanya berpedoman pada gaji saja maka sangat jelas tidak tercukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu harus mencari pekerjaan sampingan untuk dapat memenuhi kebutuhan tambahan.*

*Namun, walaupun demikian untuk pengelolaan keuangan dikeluarga kami tidak menentu, sehingga untuk pemasukan dan pengeluaran uangnya tidak pernah kami menghitungnya, Alhamdulillah untuk saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat tercukupi, demi menjaga keharmonisan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.*

*Kalau mengamalkan ajaran islam ya ketika punya uang belanja apa yang dibutuhkan saja. Kalau ada rezeki lebih baru bisa beli keinginan, jangan cuman mengutamakan keinginan sehingga boros dan takut terjadinya hutang piutang karena pemborosan dan tidak adanya sifat qanaah itu tadi.*”<sup>165</sup>

Ibu Rida dalam pernyataannya :

*“Alhamdulillah untuk sejauh ini selama 4 tahun pernikahan, suami yang ambil tanggung jawab penuh bekerja di luar rumah, dan kakak saat ini masih fokus di rumah untuk jaga anak yang masih kecil. Alhamdulillah walaupun suami tidak kerja tetap, namun suami tetap bekerja di usaha swasta dengan mengambil freelance dan usaha sendiri seperti foto/desain/videografi.*

---

<sup>164</sup> Wawancara bersama Ibu Raifa sebagai pasangan milenial di Aceh Besar pada hari Senin, 22 Desember 2025

<sup>165</sup> Wawancara bersama Ibu Syifa sebagai pasangan milenial di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar pada hari Rabu, 24 Desember 2025

*Untuk pengelolaan keuangan, sejauh ini, kami tetap berusaha menabung untuk masa depan, terutama pendidikan anak. Untuk jajan atau makan diluar tetap ada tapi kita batasi sesuai kemampuan. Yang paling penting adalah semua kebutuhan primer diutamakan seperti air, listrik, iuran sampah, wifi, bensin, kebutuhan dapur, dan kebutuhan rumah dipenuhi terlebih dahulu. Untuk fashion, kakak orangnya gak terlalu suka banyak2 baju, secukupnya aja. Fokus sekarang nabung dan investasi.*

*Untuk gaya hidup tidak boros untuk pengeluaran perbulan, pengeluaran tidak lebih dari pendapatan, menabung untuk membeli sesuatu, cicilan maksimal 20% dari pendapatan. Alhamdulillah sejauh ini juga, walaupun kami mencoba hemat, tapi berusaha juga untuk tidak pelit dengan keluarga sendiri, misal ada tabungan 20 juta, ketika butuh AC yaudah beli aja, karena itu kebutuhan dan kenyamanan untuk anak dan keluarga. Hemat uang, bukan berarti pelit dan jadi terlalu sayang sama uang yang ditabung, begitu slogan keluarga kami.”<sup>166</sup>*

Ibu Farah dalam pernyataannya menjelaskan bahwa :

*“Konsep pengelolaan keuangan keluarga kami simpel aja, Alhamdulillah setiap kebutuhan yang dibutuhkan dan diinginkan Allah rezekikan, karena konsep rezekinya, semua rezeki itu sudah Allah yang atur jadi setiap kebutuhan yang diperlukan Alhamdulillah ada aja kemudahannya.”<sup>167</sup>*

Ibu Rayyan dalam pernyataannya menjelaskan bahwa :

*“Biasanya pengelolaan keuangan keluarga saya itu membuat catatan khusus dalam buku tentang pemasukan uang dan pengeluaran uang sehari - hari, dengan pengeluaran ditarget 50 ribu sampai 100 ribu sehari dan kami membuat satu konsep tidak membedakan yang*

---

<sup>166</sup> Wawancara bersama Ibu Rida sebagai pasangan milenial di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar pada hari Rabu, 24 Desember 2025

<sup>167</sup> Wawancara bersama Ibu Farah sebagai pasangan milenial di Aceh Besar pada hari Sabtu, 6 Desember 2025

*mana uang istri dan uang suami, pemasukan keduanya dimasukkan kedalam dana keluarga dengan membagi kebutuhan dengan dana darurat.*”<sup>168</sup>

Ibu Nuril dalam pernyataannya menjelaskan bahwa :

*“Menurut saya pribadi keuangan keluarga itu wajib dibicarakan dari sebelum nikah, karna ini adalah hal yang penting apalagi kalau sudah memiliki anak, pengelolaan keuangan kami masih dibidang belum rapi, pemasukan seluruhnya dari usaha suami, Alhamdulillahnya selama kami nikah belum pernah pinjam atau minta dari orangtua, kami yang sering bantu bayar hutang orangtua, dan yang lainnya sering juga kami yang bantu, tapi menurut saya pribadi ini tidak baik untuk dilanjutkan ke keturunan kita nantinya, pas awal nikah kami rutin buat sisihkan untuk tabungan / investasi, tapi karna kami sekarang sedang kelola kebun juga jadi keuangan yang lebih ke kebun semua dan pengeluaran buat rumah tangga lebih menipis karna cukupkan buat modal kebun untuk saat ini.*

*Menurut saya pribadi, tidak boleh ada ego antara suami / istri untuk masalah keuangan ini karna tidak cuma berdua tapi juga biaya yang cukup besar untuk pengeluaran anak di kedepan nanti apalagi biaya pendidikannya di zaman sekarang dan satu lagi menurut saya pribadi sebagai istri itu penting untuk bisa memiliki pemasukan sendiri walau suami sekaya apapun, apalagi kalau punya waktu yang berlebih, penting untuk dibicarakan sama suami,*

*Karna sepengalaman saya pribadi sebelum nikah saya tidak memikirkan tentang keuangan sama sekali tapi ternyata itu menjadi hal yang sangat penting dibicarakan apalagi kalau sudah memiliki anak. Apabila pos pengeluaran sudah tersusun rapi, sudah pasti tidak ada pengeluaran yg membengkak di satu pos atau beberapa, misal untuk bayar listrik, belanja bulanan, jajan istri dan jajan*

---

<sup>168</sup> Wawancara bersama Ibu Rayyan sebagai pasangan milenial di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar pada hari Kamis, 4 Desember 2025

*suami, transport, dan biaya untuk anak.*

*Dan ini sesuai dengan pemasukan bulanannya yang ada, misal pemasukannya lumayan maka sesuaikan atau mau dikurangkan pengeluaran boleh sehingga sisa uangnya bisa buat nabung atau investasi ke yang lain. Banyakin rasa syukur sebenarnya kalau sudah berumah tangga, karna pos pengeluarannya tidak cuma buat berdua, bisa ke mertua, orangtua atau bahkan adik.”<sup>169</sup>*

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa keluarga milenial dapat mencapai ketahanan dan kesakinahan melalui perpaduan antara keimanan yang kuat, pengelolaan keuangan yang terarah, kerja sama pasangan, serta dukungan keluarga besar. Keempat aspek tersebut saling melengkapi dalam menciptakan keluarga yang mandiri, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>170</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa keamanan ekonomi bukan satu-satunya penentu ketenangan rumah tangga, bahkan dalam beberapa kasus bukan faktor utama. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa dimensi spiritual dan moral lebih dominan dalam mewujudkan sakinah.

Faktor Penentu Sakinah yaitu: Pemahaman Agama, Adab, dan Akhlak. Dari seluruh responden, peneliti menemukan bahwa pemahaman dan pengamalan agama yang baik menjadi faktor pemersatu yang paling berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Pengetahuan agama yang mereka miliki tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah menjelma menjadi adab dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa nilai islami yang menonjol di antara keluarga tersebut antara lain:

---

<sup>169</sup> Wawancara bersama Ibu Nuril sebagai pasangan milenial di Aceh Besar pada hari Jumat, 5 Desember 2025

<sup>170</sup> Wawancara bersama Bapak Muhandis S.H sebagai pasangan milenial di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar pada hari Selasa, 2 Desember 2025

### 1. Qana'ah (menerima dengan ikhlas pemberian Allah)

Hampir seluruh keluarga menyatakan bahwa mereka tidak menuntut berlebih terhadap pasangan, khususnya dalam hal materi. Prinsip qana'ah membuat mereka mampu menata keinginan, mengurangi tekanan ekonomi, dan menerima kondisi finansial keluarga secara proporsional. Sikap ini mencegah munculnya tuntutan yang berlebihan kepada suami atau istri dan menurunkan potensi konflik finansial.

### 2. Saling menghormati dan menjaga adab dalam komunikasi

Responden menegaskan bahwa mereka berusaha menjaga tutur kata, tidak merendahkan pasangan, dan tidak membandingkan diri mereka dengan keluarga lain yang lebih mapan. Adab dalam berbicara seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan.

### 3. Kesabaran dan saling menanggung beban

Meskipun pendapatan tidak tetap, mereka menjalani peran rumah tangga dengan prinsip sabar dan saling membantu. Suami tidak gengsi melakukan pekerjaan tambahan, sementara istri memberi dukungan emosional agar suami tetap tenang dan termotivasi.

### 4. Syukur atas nikmat kecil

Keluarga milenial ini lebih menekankan rasa syukur daripada keluhan. Mereka melihat keberkahan hadir dari hidup sederhana tetapi penuh kebersamaan. Kebiasaan mensyukuri yang sedikit ternyata meningkatkan kepuasan emosional dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah Aceh Besar, dapat diketahui bahwa praktik pengelolaan keuangan keluarga milenial lebih dominan berada pada tingkat hajiyyat dan tahsiniyyat. Hal ini tercermin dari fokus keluarga dalam membangun perencanaan keuangan, meningkatkan komunikasi finansial, menjaga transparansi, serta berupaya menciptakan

keharmonisan dan kenyamanan dalam rumah tangga. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan pada tingkat daruriyyat secara umum telah terpenuhi, sehingga permasalahan yang muncul tidak bersifat darurat dalam arti mengancam kelangsungan hidup secara langsung.

Dengan demikian, implementasi maqasid syariah dalam pengelolaan keuangan keluarga milenial di Aceh Besar belum sepenuhnya mencapai tingkat daruriyyat sebagai fokus utama, melainkan lebih menitikberatkan pada penguatan aspek hajiiyyat dan tahsiniyyat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga milenial masih berada pada tahap penguatan stabilitas dan kualitas hidup, serta belum sepenuhnya diarahkan pada pembangunan sistem ekonomi keluarga yang berorientasi pada ketahanan jangka panjang secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui pendidikan pranikah, peningkatan literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam, serta pendampingan keluarga agar implementasi maqasid syariah dapat terwujud secara lebih komprehensif pada seluruh tingkatan kebutuhan.

### **Integrasi Nilai Nabawi dalam Kehidupan Sehari-hari**

Peneliti menemukan bahwa para responden banyak mencontoh akhlak Rasulullah SAW, baik secara langsung dari kajian agama, ceramah, maupun pengalaman keluarga. Contoh implementasinya:

1. suami tetap berusaha menafkahi dengan cara yang halal, meskipun kecil.
2. istri menjaga rumah dan pengeluaran dengan bijaksana.
3. pasangan tidak saling menyalahkan ketika menghadapi kekurangan.
4. mereka mempraktikkan musyawarah dalam mengambil Keputusan.
5. mereka menjadikan agama sebagai rujukan utama ketika

terjadi perbedaan pendapat.

Nilai-nilai seperti qana'ah, sabar, adab berbicara, saling menghormati, dan syukur membentuk pola relasi yang tenang, sehingga kondisi sakinah dapat terwujud walaupun faktor ekonomi belum kuat.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa fondasi sakinah pada keluarga milenial tidak terletak pada keamanan finansial, melainkan pada:

1. kualitas pemahaman agama,
2. praktik adab dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari,
3. kemampuan mengelola ekspektasi,
4. serta kesediaan untuk menerima kekurangan pasangan dengan lapang dada.

Dengan demikian, keluarga yang secara ekonomi belum mapan pun tetap dapat menjadi keluarga sakinah apabila nilai-nilai Islam dijadikan pedoman utama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Perubahan dinamika keluarga milenial, termasuk di Aceh Besar, menunjukkan adanya pergeseran nilai dan pola hubungan dalam rumah tangga. Generasi ini hidup di tengah perkembangan teknologi, modernisasi ekonomi, serta perubahan budaya yang mendorong pola komunikasi yang lebih terbuka, pembagian peran yang lebih setara, dan tuntutan manajemen kehidupan yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan keluarga menjadi salah satu aspek paling krusial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, penulis melihat bahwa praktik pengelolaan keuangan di kalangan pasangan milenial masih menghadapi banyak tantangan, terutama yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai syariat Islam secara utuh.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan keluarga dalam perspektif hukum Islam sebenarnya telah memberikan panduan yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan keluarga milenial. Prinsip amanah, keadilan, musyawarah, transparansi, serta halal dan thayyib merupakan fondasi esensial yang bukan hanya mengatur aspek teknis keuangan, tetapi juga membentuk karakter spiritual dan moral dalam keluarga. Yang menarik, penulis menilai bahwa titik awal keberhasilan pengelolaan keuangan menurut syariat justru tidak terletak pada strategi finansial itu sendiri, melainkan dimulai sejak sebelum pernikahan, yaitu dari pemilihan pasangan yang memiliki kualitas agama yang baik. Hal ini mempertegas bahwa keberkahan harta dan kematangan dalam pengelolaan keuangan berakar pada integritas akidah dan akhlak pasangan.

Namun pada realitasnya, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum berjalan maksimal di Aceh Besar. Penulis melihat adanya kesenjangan besar antara idealitas syariat dan praktik masyarakat. Penyebab paling mendasar adalah ketiadaan sistem pendidikan pranikah yang terstruktur dan mendalam. Bimbingan CATIN yang hanya berdurasi dua jam tidak mampu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, urgensi musyawarah dalam keuangan, prinsip transparansi, serta manajemen harta secara Islami. Kondisi ini menyebabkan banyak pasangan memasuki pernikahan dengan pengetahuan yang minim, kesiapan mental yang kurang, serta pemahaman yang kabur tentang konsep sakinah dan tanggung jawab finansial.

Menurut penulis, lemahnya fondasi pengetahuan pranikah berperan langsung dalam meningkatnya konflik rumah tangga, terutama pada aspek keuangan. Ketidakseimbangan peran, kecurigaan, kurangnya transparansi, hingga ketidakpahaman terhadap hak nafkah dan konsep harta bersama menjadi problem yang sering ditemui. Hal ini semakin kompleks di tengah perubahan

sosial generasi milenial yang semakin egaliter dan menuntut pembagian peran yang lebih setara antara suami dan istri.

Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa pembentukan keluarga sakinah tidak dapat dilepaskan dari upaya sistematis dalam penguatan pendidikan pranikah. Regulasi pendidikan pra-nikah yang terstruktur dan berlangsung minimal enam bulan sebagaimana model Malaysia menjadi kebutuhan mendesak di Aceh Besar. Pendidikan seperti ini bukan sekadar formalitas, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun keluarga yang matang secara emosional, spiritual, dan finansial.

Penulis juga menegaskan bahwa masjid memiliki potensi besar sebagai pusat pembinaan keluarga, bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan sosial, spiritual, dan ekonomi syariah. Masjid-masjid di Aceh Besar dapat mengadopsi model pembinaan seperti di Masjid Nurul Asri yang terletak di Depok, Yogyakarta, yang mampu menggerakkan masyarakat melalui pendidikan keluarga yang berkelanjutan. Dengan penguatan peran masjid, generasi milenial akan memiliki tempat belajar yang mudah diakses, otoritatif, dan berkesinambungan dalam memahami manajemen keuangan keluarga sesuai syariat.

Akhirnya, berdasarkan keseluruhan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga dalam perspektif hukum Islam bukan hanya tentang bagaimana harta digunakan, tetapi juga bagaimana nilai-nilai syariat diinternalisasikan dalam relasi suami istri. Prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan transparansi hanya akan efektif apabila ditopang oleh pendidikan pranikah yang memadai dan pembinaan keluarga yang konsisten. Tanpa itu, keluarga milenial akan terus menghadapi ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga, sehingga tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dicapai secara utuh.

### 3.3 Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Akibat Pengelolaan Keuangan

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga milenial berkaitan erat dengan cara pasangan mengatur keuangan. Berdasarkan wawancara dengan seorang Pengacara di Pos Bantuan Hukum Aisyiyah Aceh Bu Rida S.H pada tanggal 6 Juni 2025, terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan konflik finansial.<sup>171</sup>

#### 1. Kurangnya Komunikasi dan Transparansi

Komunikasi keuangan adalah fondasi penting dalam rumah tangga. Banyak pasangan enggan membicarakan penghasilan, hutang, atau pengeluaran karena dianggap sensitif. Sikap ini bertentangan dengan prinsip musyawarah dan syura dalam Islam, yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam mengambil keputusan bersama. Kurangnya transparansi menimbulkan rasa curiga, konflik berkepanjangan, dan melemahkan kepercayaan sebagai pilar utama keluarga sakinah.

#### 2. Minimnya Literasi Keuangan

Pasangan milenial sering memulai rumah tangga tanpa ilmu pengelolaan keuangan. Mereka tidak memahami perencanaan anggaran, investasi syariah, manajemen risiko, maupun konsep prioritas kebutuhan (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat). Rendahnya literasi keuangan ini menyebabkan pendapatan tidak terkelola secara optimal sehingga muncul masalah finansial.

#### 3. Gaya Hidup Konsumtif dan Pengaruh Media Sosial

Budaya konsumtif ditambah pengaruh media sosial membuat banyak milenial merasa perlu mengikuti gaya hidup tertentu agar sesuai dengan standar “kesuksesan” versi digital. Ketika gaya hidup melebihi kemampuan ekonomi, tekanan keuangan pun meningkat. Dalam Islam, perilaku berlebihan (israf) dan bermewah-mewahan (tabdzir) dilarang karena dapat

---

<sup>171</sup> Wawancara dengan Bu Rida S.H., Pengacara di Pos Bantuan Hukum Aisyiyah Aceh, pada tanggal 6 Juni 2025.

merusak stabilitas keluarga dan mengganggu keberkahan harta.

#### 4. Tidak Adanya Perencanaan Keuangan Bersama

Ketiadaan perencanaan anggaran bersama menyebabkan penggunaan uang menjadi tidak terarah. Banyak pasangan tidak memiliki pembagian pengeluaran yang jelas, tidak menetapkan prioritas keuangan, atau tidak memiliki target tabungan dan investasi. Ketidakpastian ini memunculkan percekocokan karena masing-masing pihak merasa terbebani.

#### 5. Tekanan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pendapatan

Harga kebutuhan yang tinggi, ketidakpastian pendapatan, serta meningkatnya pembiayaan hidup membuat pasangan milenial rentan mengalami stres finansial. Stres ini kemudian memengaruhi kualitas komunikasi dan keharmonisan keluarga. Islam menganjurkan qana'ah dan pengelolaan harta dengan bijak agar tidak terjerumus dalam hutang dan kesempitan ekonomi.

#### 6. Campur Tangan Pihak Ketiga

Ketika keluarga besar terlalu jauh masuk dalam urusan keuangan rumah tangga, konflik sering tidak terhindarkan. Dalam banyak budaya, terutama masyarakat adat di Aceh, peran keluarga besar cukup kuat. Namun, campur tangan yang tidak proporsional dapat menciptakan ketegangan, terlebih jika berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah atau pembagian harta.

#### 7. Perbedaan Nilai, Harapan, dan Pola Asuh Keluarga Asal

Suami dan istri sering berasal dari keluarga dengan pola pengelolaan keuangan yang berbeda. Ada yang terbiasa boros, ada yang terbiasa menabung, ada yang terbiasa ketat dalam anggaran. Perbedaan ini, ketika tidak diharmonisasikan, berpotensi menimbulkan konflik internal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data-data dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Aceh Besar dan juga wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait pengelolaan keuangan keluarga milenial dalam perspektif Maqasid Syari'ah. Dari penelitian tersebut disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Kaitan pengelolaan keuangan dengan ketahanan keluarga milenial adalah apabila prinsip pengelolaan keuangan keluarga yang diatur di dalam hukum islam diaplikasikan di kehidupan keluarga milenial maka akan terwujudnya ketahanan keluarga sehingga terwujudlah keluarga sakinah. Dalam perspektif Hukum Islam, prinsip utama dalam pengelolaan keuangan keluarga tidak dimulai dari aspek teknis seperti pencatatan, perencanaan anggaran, ataupun pembagian peran ekonomi. Prinsip yang paling mendasar justru dimulai sejak sebelum pernikahan, yaitu pemilihan pasangan hidup yang memiliki kualitas agama (ad-din) yang baik. Kualitas agama yang kuat akan menentukan cara pandang seseorang dalam mencari nafkah, mengelola harta, mengatur prioritas pengeluaran, dan membangun rumah tangga yang penuh keberkahan.
2. Implementasi konsep hukum islam dalam mewujudkan keluarga milenial yang bahagia belum dilaksanakan secara komprehensif, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penyebab utama kegagalan pasangan milenial dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan keluarga berdasarkan perspektif hukum islam adalah belum adanya sistem pendidikan pranikah yang terstruktur dan dalam jangka waktu yang cukup di Aceh Besar. Selama ini, pembekalan bagi calon pengantin hanya berupa bimbingan CATIN di KUA yang berlangsung sekitar dua jam, sehingga tidak cukup untuk memberikan pemahaman mendalam

mengenai hak dan kewajiban suami istri, prinsip transparansi dan musyawarah, serta praktik pengelolaan harta yang selaras dengan nilai-nilai syariat. Minimnya edukasi pranikah tersebut berdampak pada lemahnya kesiapan pasangan dalam membangun keluarga sakinah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu pilar ketahanan rumah tangga.

#### 4.2 Saran

1. Kepada keluarga milenial, baik suami maupun istri, disarankan untuk menerapkan pengelolaan keuangan keluarga yang baik yaitu adanya proses merencanakan, mengalokasikan, membelanjakan, dan mengendalikan keuangan rumah tangga sesuai prinsip syariah (keseimbangan pemasukan dan pengeluaran, prioritas kebutuhan, dan instrumen sosial seperti zakat/sedekah) sekaligus memastikan pemenuhan nafkah sebagai kewajiban suami dan hak keluarga agar terwujudnya ketahanan keluarga dan keluarga yang sakinah.

Selain itu, keluarga milenial dapat mencapai ketahanan dan kesakinahan melalui perpaduan antara keimanan yang kuat, pengelolaan keuangan yang terarah, kerja sama pasangan, serta dukungan keluarga besar. Keempat aspek tersebut saling melengkapi dalam menciptakan keluarga yang mandiri, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perlunya regulasi pendidikan pra-nikah yang terstruktur dan berjangka panjang. Pemerintah dan lembaga terkait perlu merancang regulasi pendidikan pra-nikah yang lebih terstruktur dan berlangsung dalam jangka waktu yang memadai, minimal enam bulan sebagaimana praktik yang berhasil diterapkan di Malaysia. Pendidikan pra-nikah yang mendalam akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri, manajemen keuangan keluarga Islami, serta keterampilan emosional yang dibutuhkan untuk

membangun rumah tangga sakinah. Dengan demikian, potensi konflik dan perceraian akibat ketidaksiapan pasangan dapat diminimalisir. Dengan

2. Optimalisasi masjid sebagai pusat pembinaan keluarga. Masjid perlu diberdayakan sebagai pusat pembinaan keluarga dengan menyelenggarakan program-program edukatif seperti seminar persiapan nikah, pelatihan menjadi suami dan istri yang bertanggung jawab. Serta kajian pengelolaan keuangan keluarga berbasis syariah. Model seperti Masjid Nurul Asri di Depok, Yogyakarta dapat dijadikan contoh keberhasilan bagaimana masjid mampu memfasilitasi pembinaan keluarga secara berkelanjutan. Peran aktif masjid ini akan membantu membentuk keluarga milenial yang lebih siap secara spiritual, emosional, dan finansial.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Almuhiroh  
Albukhori. *Shahih Bukhari*. Cet. 1. Assulthaniyyah: Mesir, t.t.
- Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Jilid 4.  
Beirut: Dar al-Fikr, [tanpa tahun].
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT  
Intermasa, 2001.
- Abu Bakr Ahmad bin Husain al-Baihaqi. *Kitab al-Nafaqah*.  
Mumbai: Dar al-Falasifah, 2004.
- Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani, *Sunan Abi  
Dawud, Kitab  
al-Zakah*, Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ahwal Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-Fikr,  
1951.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini. *Sunan  
Ibni Majah*. Cet. 1. Kairo: Al-Daar Risalah Al-'Alamiyya,  
1439 H.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-  
Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Sharbini, Muhammad Khalil. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah  
Ma'ani Alfazh al-Minhaj*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, [tanpa  
tahun].
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Fath al-Qadir: Tafsir al-Jami' li  
Ma'ani al-Qur'an*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar  
Grafika, 2002.

- Beni Ahmad Sarbani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Pusaka Setia, 2008.
- Beutler, Ingrid F., dan Lee Dickson. *Consumer Economic Issues in America: Challenges, Conflicts, and Solutions*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2008.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi ke-4. Bandung: Syamil Qur'an, 2009.
- Dendy Sugono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Elvyn G. Masassy. *Cara Cerdas Mengelola Investasi Keluarga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim (Tafsir Ibnu Katsir)*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, [tanpa tahun].
- Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Kamali, Mohammad Hasyim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2003.
- Muhammad Abduh Tuasikal. *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial*. Yogyakarta: Rumaysho, 2023.
- Muhammad bin Abdillah al-Kurtsubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid 18. Beirut: Dar al-Ihya' li Turath al-Arabi, 1985.

- Muhammad Ibnu Isha at-Tirmidzi. *Jami' at-Tirmidzi*. Riyadh: Dar al-Afkar al-Dauliyah, [tanpa tahun].
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2012.
- Muslim Ibnu al-Hajjaj an-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Riyadh: Bayt al-Afkar ad-Dauliyah, 1998.
- Nuruddin Ibn Mukhtar Al-Khodami. *Ilmu Maqosid Syari'ah*. Cet. 1. Maktabah 'Ubayakat, 1421 H.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. *Sosialisasi*. Jilid 1. Edisi ke-10. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Ratna Dumilah, dkk. *Manajemen Keuangan: Teoritik dan Praktik*. Cet. 1. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Safir Senduk. *Mengelola Keuangan Keluarga*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Suyanto. *Sosiologi Keluarga: Perspektif Islam dan Barat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Syamsuddin Abu Alkhoiri Muhammad bin Abdirrahman. *Maqosid Hasanah Fii Baayan Kstsir Min Al-hadis Al-musytahiroh 'Alal Alsinah*. Cet. 1. Jilid 1. Mesir: Maktabah Al-khonaji, 1375 H.
- Syekh Islam Ibnu Taimiyyah. *Majmu' Fataawa*. Cet. 1. Al-Majmu' almulku Fahad: Madinah Munawwarah, 1425 H.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 2. Edisi kedua. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Winarsih, Sri. *Mengenal Generasi Milenial: Karakteristik, Gaya Hidup, dan Strategi Pendekatan*. Yogyakarta: Araska, 2020.

‘Abdullah Ibn Sholih Al-Fauzan. *Kitab Minhah Al’Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*. Cet. 1. Daar Ibni Jauzi, 1435 H.

## **B. Jurnal, Tesis dan Disertasi**

Achmad Daengs, dkk. “The Aftermath of Management Actions on Competitive Advantage through Process Attributes at Food and Beverage Industries Export Import in Perak Harbor of Surabaya.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020).

Afif Hidayat dan Soiman, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat Nu Di Desa Kesugihan Kidul”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2016).

Agusdiwana, Suarni, Arman, dan Rahim Sawal. “Peran Akuntansi dalam Rumah Tangga dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Secara Islami di Masa Pandemi Covid-19.” *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 10, no. 2 (Desember 2020).

Astuti, Dwi. “Pengaruh Manajemen Keuangan Keluarga terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Generasi Milenial.” Tesis. UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Azizah Alie dan Yelly Elanda. “Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya).” *Journal of Urban Sociology* 2, no. 2 (6 September 2020).

- Aziza, Haya Aqilah. "Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024).
- Brown, A., dan B. Smith. "Flexible Insurance Models for the Millennial Generation." *Journal of Risk and Insurance* 88, no. 4 (2021).
- Chen, L., X. Wang, dan J. Thompson. "Financial Literacy among Millennials: A Comparative Study." *International Journal of Consumer Studies* 46, no. 4 (2022).
- Darmawan. "Nafkah sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan." *Jurnal Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 2 (Desember 2020).
- Enny Istanti, Andrianto, dan RM Bramastyo KN. "Perilaku Keuangan Keluarga Milenial: Memahami Pola Pengambilan Keputusan Keuangan pada Generasi Digital." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6, no. 1 (Mei 2025).
- Erlangga Hardianto, dkk. "Penggunaan E-Commerce di Kalangan Mahasiswa Berdampak pada Perilaku Konsumtif dan Hedonisme." *Jurusan Ilmu: Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya* 1 (2022).
- Farma, Junia, dkk. "Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2024).
- Fathony, Alvan, Moh. Sholeh, dan Najiburrahman. "Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah." *Jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021).

- Fitria Nur Masithoh, dkk. “Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga dalam Memajukan Kesejahteraan.” *Jurnal National Conference on Economic Education* (Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Agustus 2016).
- Garcia, M., N. Rodriguez, dan K. Thompson. “The Gig Economy and Millennial Financial Behavior.” *Journal of Labor Economics* 41, no. 2 (2023).
- Gudmunson, Clinton G., dan Sharon M. Danes. “Family Financial Socialization: Theory and Critical Review.” *Journal of Family and Economic Issues* 32, no. 4 (2011).
- Ghofar Shidiq “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam” *Sultan Agung*, Vol. 44, Juni – Agustus 2009.
- Imsak Rochmadi. “Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Paska Pembangunan Pasar Ekologis Argowijil.” *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 1 (1 September 2022).
- Istikomah, Oktaviani Indriani. *Pengelolaan Keuangan Keluarga (Studi Kasus Wanita Karir di Unissula)*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Fiqih (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya), Disertasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Jorgensen, Bryce L., dan Jyoti Savla. “Financial Literacy of Young Adults: The Importance of Parental Socialization.” *Family Relations* 59, no. 4 (2010).
- Komori, Naoko. “In Search of Feminine Accounting Practice: The Experience of Woman ‘Accountants’ in Japan.” Sheffield: University of Sheffield Management School & Wakayama University, 1998.

- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1 (Juni 2020).
- LeBaron, Ashley B., E. Jeffrey Hill, Carmen M. Rosa, dan Loren D. Marks. "Money over Matter: Family Financial Socialization and Its Impact on Adult Well-Being." *Journal of Family and Economic Issues* 40, no. 1 (2019).
- Lusardi, Annamaria, dan Olivia S. Mitchell. "The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence." *Journal of Economic Literature* 52, no. 1 (2014).
- M. Nur Khotibul Umam, "Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pengelolaan Keuangan sebagai Pilar Kesejahteraan" *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*. Vol. 4, No. 1, 30 Desember 2024, hlm. 15.
- Maskupah. "Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera dari Sudut Pandang Islam." *Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak* 4, no. 2 (2021).
- Meidyawati dan Abdul Qodir. "Perempuan, Ekonomi, dan Alasan Perceraian: Women, Economics, and Reasons for Divorce." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (11 Juli 2023).
- Meilita Rizkynanda dan Sri Rahayuningsih. "Pengaruh Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Kesiapan Finansial Generasi Z Mahasiswa Di Surabaya Dan Sidoarjo." *Jurnal Manajemen: Organisasi dan Bisnis* 14, no. 1 (Juni 2025).

- Mizanina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Pendidikan: Edumaspul* Vol. 6, No. 1 (2022).
- Muhammad Rijal Fadli. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 21, No. 1 (2021).
- Muhammad Sholeh. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2021).
- Nasution, Muhammad Amsal. "Strategi Manajemen Keuangan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Syariah Di Era Digital Pendahuluan." *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 3, no. 3 (Agustus - November 2025).
- Ningsih, Putri Apria. "Rekonstruksi Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." Tesis. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Nurdiansari, Ranti, dan Anis Sriwahyuni. "Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap keharmonisan rumah tangga." *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2020).
- Prasadio, A. T., dan U. Widyastuti. "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Keuangan Generasi Milenial." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 22, no. 1 (2020).
- Prasetyo, A., dan H. Hartoyo. "Analisis Literasi Keuangan Generasi Milenial di Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 25, no. 2 (2021).
- Rahardjo, W., dan B. H. Mulyono. "Peran Teknologi dan Media Sosial dalam Pengambilan Keputusan Keuangan Generasi Milenial." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 23, no. 1 (2021).

- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful Syariful. “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian.” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (31 Januari 2018).
- Said, Dede Hafirman. “Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota.” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (Juli – Desember 2020).
- Sari, D. A., dan S. Lestari. “Pengaruh Gaya Hidup terhadap Perilaku Keuangan Generasi Milenial.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 18, no. 1 (2020).
- Shim, Soyeon, Bonnie L. Barber, Noel A. Card, Jing Jian Xiao, dan Joyce Serido. “Financial Socialization of First-Year College Students: The Roles of Parents, Work, and Education.” *Journal of Youth and Adolescence* 39, no. 12 (2010).
- Sri Trisnaningsih dan Fitria Widyasari. “Manajemen Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan Keluarga pada Ibu Rumah Tangga di Kawasan Siwalan Kerto Surabaya.” *Jurnal Strategi Akuntansi* 2, no. 1 (Januari 2010).
- Suharna Ismail. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga.” *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 1 (2018).
- Sumidartin, Ai Netty. “Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan dan Keberkahan.” *Journal of Darunnajah Business School* 2 (2025).

- Syamsul Bahri “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015)
- Tike Putri Nofiyanti, dkk. “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Islam perspektif hukum Islam Dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Sorong)”. *Muadalah jurnal hukum*, Vol. 2, No.2 (November 2022).
- Xiao, Jing Jian. “Applying Behavior Theories to Financial Behavior.” Dalam *Handbook of Consumer Finance Research*, diedit oleh Jing Jian Xiao, 69–81. New York: Springer, 2008.
- Yoyoh Rohaniah dan Rahmaini Rahmaini. “Sosialisasi Manajemen Keuangan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19.” *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 1 (29 Januari 2021).
- Ulfiah Ulfiah. “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga.” *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (3 Juli 2021).
- Vhika Meiriasari, dkk. “Pelatihan Pencatatan dan Manajemen Keuangan Keluarga Bagi Kelompok Pengajian.” *Jurnal Abdimas Mandiri* 6, no:1 (7 April 2022).
- Beverly, Sondra G., dan Michael Sherraden. “Institutional Determinants of Saving: Implications for Low-Income Households and Public Policy.” *Journal of Socio-Economics* 28, no. 4 (1999).
- Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Abdelazeem Abozaid. “A Framework for the Analysis of the Shariah Compliance of Islamic Equity-Based Financing.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 1, no. 2 (2007).

### C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Buku II Tentang Perkawinan.

### D. Laporan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Laporan Tahunan 2022: Statistik Perkara Perceraian di Indonesia*. Jakarta: MA RI, 2022.

### E. Dan Lain Sebagainya

Khutbah Jumat: Stop Cari Utang, Media Online, Opini diakses pada 21 Desember 2025. <https://rumaysho.com/15397-khutbah-jumat-stop-cari-utang.html>.

Bulughul Maram – Adab: Makannya Setan, Boros, Hingga Silaturahmi, Media Online, Opini diakses pada 21 Desember 2025 <https://rumaysho.com/19925-bulughul-maram-adab-makannya-setan-boros-hingga-silaturahmi.html>.

Cara Investasi Syariah yang Penuh Berkah, Media Online, Opini diakses pada 21 Desember 2025 <https://rumaysho.com/37998-cara-investasi-syariah-yang-penuh-berkah.html>.

Antara Mencari Harta dengan Qana'ah dan Tamak, Media Online, Opini diakses pada 21 Desember 2025 <https://rumaysho.com/9637-antara-mencari-harta-dengan-qanaah-dan-tamak.html>.

Jurus Jitu Mengelola Keuangan Keluarga: Sebaiknya Jangan Terlalu Pelit. Media Online, Opini diakses pada 21 Desember 2025. <https://money.kompas.com/read/2016/11/18/131500926/jurus.jitu.mengelola.keuangan.keluarga.sebaiknya.jangan.terlalu.pelit>.

Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an  
(Oleh H. Muammar, S.H.I) Opini diakses pada 18 Januari 2026.  
<https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran I

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 651/Un.08/Ps/08/2025**  
**Tentang:**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Jumat Tanggal 20 Juni 2025.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025.  
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti pembimbing tesis.
- Menetapkan Kesatu** : **MEMUTUSKAN:**  
Menunjuk:  
1. Dr. Khairani, M. Ag  
2. Dr. Agustín Hanapi, Lc., MA  
sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:  
**N a m a** : Rofa Nursholihah  
**NIM** : 241010020  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Judul** : Strategi Pengelolaan Keuangan Keluarga Milenial dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga yang Kokoh dan Mulia (Studi Kasus di Wilayah Aceh Besar)
- Kedua** : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 520/Un.08/Ps/07/2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 11 Agustus 2025  
Direktur

  
Eka Srimulyani

## Lampiran II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : B- 2754/Un.08/ Ps. 1/KS.02/12/2025  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 17 Desember 2025

Kepada Yth

**Kantor POS Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Aceh  
di-**

**Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Rofa Nursholihah  
**NIM** : 241010020  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Meulaboh / 28 Desember 1999  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Alamat** : Komplek Damai Lestari Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: "**Solusi Pengelolaan Keuangan Keluarga Milenial dalam Perspektif Hukum Islam untuk Mewujudkan Keluarga Sakinaha (Studi Kasus di Wilayah Aceh Besar)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

## Lampiran III



### POS BANTUAN HUKUM PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH ACEH

Sekretariat : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim 1 – Komplek TK Bustanul Atfhal Kec. Merduati, Banda Aceh  
e-mail : [pwa.aceh@gmail.com](mailto:pwa.aceh@gmail.com) HP : +62 813 6033 0754 – 0823 6463 4683

Nomor : 15/PWA/I-POSBAKUM/XII/2025  
Lamp : -----  
Hal : **Selesai Melakukan Penelitian**

Banda Aceh, 26 Jumadil Akhir 1447 H  
17 Desember 2025 M

Kepada Yth:  
**Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry**  
Di –  
Banda Aceh

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Salam sejahtera doa teriring semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Amin ya Rabbal'amin

Sehubungan dengan surat Bapak Wakil Direktur UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-2754/Un.08/Ps.1/KS.02/12/2025 Tanggal 17 Desember 2025, Perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami terangkan bahwa Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang tersebut di bawah ini :

Nama : **ROFA NURSHOLIHAH**  
NIM : 241010020  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga

Benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian di Pos Bantuan Hukum Wilayah 'Aisyiyah Aceh guna mengumpulkan data/informasi sebagai bahan Penelitian Tesis dengan judul "**SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA MILENIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS WILAYAH ACEH BESAR)**".

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih banyak.  
***Nasrun minallahi Wafathun Qarib***  
***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Ketua

**Rida, S.H**

Sekretaris



**Siti Rahman, S.Psi, B.Psy (Hons) M.psi, Psikolog**

Lampiran IV



Gambar 1. Wawancara dengan admin di Pos Bantuan Hukum 'Aisyiyah Aceh



Gambar 2. Wawancara bersama Ibu Defi selaku masyarakat di Aceh Besar



Gambar 3. Wawancara bersama Ibu Fida selaku masyarakat di Aceh Besar



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Muhandis selaku masyarakat di Aceh Besar

## Lampiran V

### Contoh Surat Gugatan Cerai Gugat dari Pos Bantuan Hukum Aisyiyah Aceh



#### Pos Bantuan Hukum 'AISYIYAH ACEH

Alamat di Jalan Jl. Prof A. Majid Ibrahim I – Komplek TK Bustanul Athfal  
Desa Merduati Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. e-  
mail:pw.aceh@gmail.com. Handphone : 0822 2697 9319.

Banda Aceh, 30 Januari 2025

Perihal : Gugatan Cerai Gugat

Kepada Yth,  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho  
di  
Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **IRFAN FERNANDO,S.H., CPM.**
2. **DESI AMELIA,S.H.**
3. **IBNU RAHMAT, S.H., M.H**

Semuanya adalah Advokat Hukum pada Pos Bantuan Hukum 'Aisyiyah Aceh yang beralamat di Jalan Jl. Prof A. Majid Ibrahim I – Komplek TK Bustanul Athfal Desa Merduati Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. e-mail:pw.aceh@gmail.com. Handphone : 0822 2697 9319. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2025 (terlampir), baik sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama, bertindak untuk kepentingan hukumnya atas nama klien kami:

Tempat/ Tanggal Lahir: Lampanah, 02  
November 1994 (Umur 30 Tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam;  
Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga;  
Pendidikan: SLTA; Status: Kawin; Alamat: Desa Ujung Masjid Lp Kecamatan  
Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. No.Hp :

Selanjutnya disebut ----- "PENGGUGAT".

Penggugat melalui kuasa hukumnya, mengajukan Gugatan Perceraian terhadap suami Penggugat :

[REDACTED]

Tempat/Tanggal Lahir : Lampanah, 12 Juli 1993 (Umur 31 tahun);  
Jenis Kelamin: Laki-Laki; Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan: Wiraswasta; Pendidikan: SLTA; Status: Kawin; Alamat:  
Dusun Lampanah Lengah Desa Ujung Mesjid Lp Kecamatan  
Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. No.Hp : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **“TERGUGAT”**.

Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/06/VII/2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di desa Ujung Mesjid Kecamatan Desa lampanah Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh besar;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba da dhukul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
  - 3.1 Nama : [REDACTED]  
[REDACTED] ( umur : 9 tahun) Jenis Kelamin : Perempuan;
4. Bahwa setahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana Penggugat melaksanakan kewajiban sebagai istri dan Tergugat selaku suami menyangi memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa setelah melahirkan anak, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan:
  - 5.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar terus-menerus dikarenakan Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai suami yaitu

- tidak memberikan nafkah, setiap Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat langsung menampakkan sikap emosi yang sangat tempramen sehingga Penggugat mengalami KDRT;
- 5.2 Bahwa bentuk kekerasan KDRT yang Penggugat alami yaitu leher Penggugat dicekik dengan kuat, paha Penggugat ditendang dengan kaki Tergugat, dan Penggugat juga pernah mengalami putus rambut akibat dijambak oleh Tergugat;
- 5.3 Bahwa selama rumah tangga Penggugat selalu mendapati Tergugat menghabiskan uang dengan bermain judi *slot online* di hp sehingga biaya rumah tangga tidak terpenuhi;
6. Bahwa puncak perkecokan terjadi akhir tahun 2020 Penggugat meminta uang untuk berobat anak yang sedang sakit, Tergugat secara spontan emosi memarahi Penggugat dan memukul Penggugat di lengan tangan. Bahwa Penggugat masuk ke kamar dan membuka lemari menemukan uang Tergugat yang sebenarnya ada, namun Tergugat berbohong dan tidak memperdulikan sakit anak;
7. Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat membungkus pakaian seadanya dan pergi dari rumah tersebut karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tempramen dan kekerasan sangat kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dengan anak memilih tinggal di rumah saudara ibunya untuk melindungi diri dan menenangkan diri karena rasa trauma yang begitu dalam. Penggugat *tremor* dengan rasa takut yang sangat dalam melihat Tergugat;
9. Bahwa Penggugat mendapatkan kabar dari informasi masyarakat gampong bahwa Tergugat telah menikah sirih dengan wanita lain dan telah memiliki anak. Untuk memvalidasi berita tersebut Penggugat menanyakan langsung ke Keuchik bahwa benar Tergugat sudah menikah sirih dengan Juliana tahun 2024 dan memiliki anak laki-laki dari hasil perkawinan mereka;
10. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang, atas kejadian tersebut rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sebagaimana ayat alquran surah ar-rum ayat 21 berbunyi "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rofa Nursholihah  
Tempat/Tanggal Lahir: Meulaboh, 28 Desember 1999  
NIM : 241010020  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Kawin : Kawin  
1) Nama Suami: Afdhalul Akbar Lc. Dipl.  
2) Pekerjaan : Mahasiswa S2  
Alamat : Komplek Damai Lestari, Kecamatan Darul  
Imarah, Aceh Besar  
No. Hp : 085282989404  
Email : [rofanursholihah28@gmail.com](mailto:rofanursholihah28@gmail.com)  
Ayah : H. Dr. Iskandar, S.H., M.H.  
Ibu : Hj. Dr. Sutri Helfianti, S.H., M.H.  
Pendidikan  
SD : SD 25 Meulaboh  
SMP : SMPIT Al-Athiyah Seulawah Aceh Besar  
SMA : SMAIT Al-Fityan  
PTN S1 : UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan  
Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
(Banda Aceh dan Lulus Tahun 2022).  
PTN S2 : Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prodi Hukum  
Keluarga (Banda Aceh dan Lulus Tahun  
2025).

Banda Aceh, 5 Februari 2026  
Penulis,

Rofa Nursholihah